

730



PERADILAN TERDAKWA IN ABSENTIA DELIK PENYELUNDUPAN

(Suatu Studi Kasus Perkara No. 30/Pts/Pid.EK/
1989/PN-Uj.Pdg)



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

O L B B

ABDUL RAHMAN

85 02 178

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1992

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
No. Pendaftaran	29-54-92
✓	
	115 struk kelas
	Hutiah
No. Induk	9405 0730
No. Kas	

PERSetujuan KONSULTAN
NO. .../JHP/01/1992

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

N a m a : ABDUL RAHMAN

Nomor Pokok : 85 02 178

Fakultas : H u k u m

Jurusan : Pidana/Kriminologi

Judul Skripsi : PERADILAN TERDAKWA *IN ABSENTIA*
DELIK PENYELUNDUPAN

(Suatu Studi Perkara No.30/Pts/
Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam mengikuti ujian sarjana.

Ujung Pandang, Maret 1992


Konsultan I



(Prof. DR. Rusli Effendy, S.H.)

N.I.P.. 130 190 490

Konsultan II



(Andi SOFYAN, S.H.)

N.I.P. 131 869 710

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

N a m a : ABDUL RAHMAN
Nomor Pokok : 85 02 178
Fakultas : H u k u m
Jurusan : Pidana/Kriminologi
Judul Skripsi : PERADILAN TERDAKWA IN ABSENTIA
DELIK PENYELUNDUPAN
(Suatu Studi Perkara No.30/Pts/
Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg.)

Telah diterima / disetujui oleh pimpinan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk dapat
diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Maret 1992

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
a. b. Pembantu Dekan I



(AMIER SJARIFFUDIN, SH.)

N I P. 130 345 975

P E N G E S A H A N

N a m a : ABDUL RAHMAN
 Nomor Pokok : B5 02 178
 Fakultas : H u k u m
 Jurusan : Pidana/Kriminologi
 Judul Skripsi : PERADILAN TERDAKWA *IN ABSENTIA* DELIK
 PENYELUNDUPAN
 (Suatu Studi Kasus Perkara No.30/Pts/
 Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg.)


Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof.DR. Rusli Effendy, S.H.
 sekretaris : Muh. Said Karim, S.H.
 Penguji : 1. DR. Moh. Askin, S.H.
 2. M. Imran Arief, S.H., M.S.
 3. H.A. Abu Ayyub Saleh, S.H.
 4. M. Syukri Akub, S.H.
 5. Ny.H. Syahriah Akil, S.H.
 Konsultan :
 1. Prof.DR. Rusli Effendy, S.H.
 2. Andi Sofyan, S.H.

Ujung Pandang, April 1992

Panitia Ujian

K e t u a



(Prof.DR.Rusli Effendy, S.H.)

N.I.P. 130 190 490

Sekretaris



(Muh. Said Karim, S.H.)

N.I.P. 131 661 817

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan yang ada dalam diri pribadi semaksimal mungkin dan sebagai manusia yang tak luput dari keterbatasan sadar, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Atas bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, kepada :

1. Bapak Kadir Sanusi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof.DR. Rusli Effendy, S.H., dan Bapak M. Syukri Akub, S.H., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, S.H., serta Bapak Andi Sofyan, S.H., masing-masing selaku Konsultan I dan Konsultan II penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan bimbingan dan kepada penulis hingga tulisan ini rampung.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
5. Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang beserta aparatnya yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan yang baik dalam rangka penelitian yang penulis adakan.
6. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
7. Ayahanda H.Danggong dan Ibunda H.Aminah (almarhumah), yang dengan tulus dan penuh kasih sayang mengasuh, mem-

besarkan dan membimbing penulis tanpa kenal lelah.

8. Saudara-saudara penulis, teristimewa kepada kakanda H. Mastawaty yang turut mengasuh, membesarkan dan membimbing penulis serta kakanda Abdul Majid yang turut membantu penyelesaian study penulis.
9. St.Nurwalidah, S.H., dan Sdr. Arief Rachman, S.E., yang banyak membantu serta memberikan dorongan dalam rangka penyelesaian study penulis.

Akhirnya penulis mengajukan skripsi ini dihadapan pembaca yang budiman, dengan harapan memperoleh masukan dan saran serta kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Ujung Pandang, April 1992

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Alasan Memilih Judul	2
1.3 Pernyataan Masalah	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Pembahasan	5
BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Peradilan Terdakwa <i>In Absentia</i> .	7
2.1.1 Dasar Hukum Peradilan Terdakwa <i>In Absentia</i>	11
2.1.2 Perkara yang Dapat Diadili Secara <i>In Absentia</i>	15
2.2 Pengertian, Unsur dan Jenis Delik Penyelundupan	20
2.2.1 Pengertian Delik Penyelundupan	20
2.2.2 Unsur-unsur Delik Penyelundupan	27
2.2.3 Jenis-jenis Delik Penyelundupan	33
BAB 3 SUBYEK HUKUM PIDANA, SISTEM PEMIDANAAN DAN PERADILAN TERDAKWA <i>IN ABSENTIA</i> DELIK PENYELUNDUPAN	
3.1 Subyek Hukum Pidana	38
3.2 Sistem Pidana	42
3.3 Penerapan Hukum Acara Pidana	47
3.4 Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)	54

**BAB 4 KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG
PANDANG No.30/Pts/Pid.Ek/1989/PN-Uj.Pdg.**

4.1 Duduk Perkara (<i>Casus Positie</i>)	57
4.2 Dakwaan Penuntut Umum	59
4.3 Tuntutan Penuntut Umum	60
4.4 Pertimbangan Hukum Hakim	60
4.5 Amar Putusan	62
4.6 Komentar Penulis	63
4.6.1 Terhadap Dakwaan	63
4.6.2 Terhadap Putusan	64

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

LAMPIRAN

B A B 1

P E N D A H U L U A N



1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya menurut Hukum Acara Pidana, pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan. Dengan kata lain pengadilan dapat memeriksa perkara pidana tertentu tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).

Peradilan terdakwa *in absentia* adalah sidang pengadilan negeri tanpa hadirnya terdakwa. Ketentuan seperti ini, tidak dijumpai baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Dnt Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah yaitu bab tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa delik penyelundupan adalah salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan perekonomian negara yang apabila tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dapat menghambat perkembangan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pembangunan nasional).

Adalalanya tersangka atau terdakwa delik penyelundupan melarikan diri dan meninggalkan barang-barang hasil selundupannya di pantai, di dalam kapal atau di dalam gudang-gudang pelabuhan, karena takut tertangkap. Apabila tertangkap pada saat perkaranya disidik tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri, sehingga dapat merugikan keuangan atau kepentingan perekonomian negara akibat tertundanya penyelesaian perkara tersebut.

Untuk melindungi kepentingan negara, baik berupa persesukan bea atau denda maupun biaya penyimpanan barang

bukti dalam perkara penyelundupan serta demi kepastian hukum akan status barang bukti dan diri tersangka atau terdakwa, maka dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1958, delik penyelundupan dinyatakan menjadi bagian delik ekonomi.

Dengan demikian terdakwa perkara penyelundupan dapat diadili dan dijatuhi hukuman secara *in absentia* sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Dst tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

1.2 Alasan Memilih Judul

Adapun alasan sehingga penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Penulis amat menyadari, bahwa peradilan terdakwa *in Absentia* adalah salah satu upaya pelaksanaan asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Oleh karena adalahnya tersangka atau terdakwa delik penyelundupan tidak dilenal, sehingga dapat menghambat penyelesaian suatu perkara dan mengakibatkan menumpuhnya perkara di pengadilan.
- (2) Peradilan terdakwa *in absentia* lebih menjamin kepastian hukum mengenai status hukum tersangka atau terdakwa dan status dari barang bukti yang disita dari tersangka atau terdakwa yang tidak dilenal atau meninggal dunia yang perkeranya telah diputus secara *in absentia*.
- (3) Peradilan terdakwa *in absentia* perkara penyelundupan berkaitan erat dengan kepentingan perekonomian negara, khususnya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tidak dibayarnya bea atau denda yang merupakan pajak bagi negara oleh tersangka atau terdakwa.

1.3 Pernyataan Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini sangat pesat, terutama dengan semakin berkembangnya hubungan perdagangan antar negara, tidak menutup kemungkinan menambah frekuensi terjadinya delik penyelundupan.

Penulis menyadari sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut di atas akan membawa akibat semakin banyaknya perilaku delik penyelundupan yang akan diproses melalui pengadilan dan akan menjadi beban tambahan bagi pengadilan, kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 25 *Rechtenordonantie* yang perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui sarana denda damai (*Schikking*), tetapi dengan berlakunya Inpres No.4/1985, praktis hal ini (*Schikking*) tidak terjadi lagi, karena yang membuat Laporan Kebenaran Pemeriksaan adalah surveyor di luar negeri.

Untuk itu dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya akan membatasi permasalahan pada masalah peradilan terdakwa *in absentia* dalam delik penyelundupan dengan pernyataan masalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah kedudukan atau eksistensi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tentang Peradilan terdakwa *in absentia* menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1955, terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ?
- (2) Bagaimanakah melakukan penuntutan terhadap "orang yang tidak dikenal" yang didakwa telah melakukan penyelundupan yang perkaranya diadili secara *in absentia* ?
- (3) Apakah terdakwa delik penyelundupan yang perkaranya diadili secara *in absentia* dapat dijatuhi pidana badan dan bagaimanakah hubungannya dengan bunyi amar putusan pengadilan No.30/Pts/Pid.Ek/1989/PN-Uj.Pdg ?
- (4) Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim dalam suatu perkara penyelundupan yang diadili secara *in absentia*, khususnya mengenai barang bukti yang telah disita ?

1.4 Metode Penelitian

Pada umumnya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah selalu menggunakan berbagai jenis metode untuk memperoleh bahan masukan, baik yang bersifat teoretis maupun yang bersifat fakta.

Untuk itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian guna mendapatkan bahan masukan baik berupa perbandingan teoretis maupun berupa data.

Adapun metode penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis membaca beberapa buku serta majalah untuk mengambil bahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mempergunakan beberapa cara, yaitu :

(a) Metode perbandingan, yaitu penulis membandingkan beberapa pendapat para ahli tentang *topic* skripsi ini seperti; pengertian peradilan terdakwa *in absentia* menurut Baharuddin Lopa, (1984 : 206), Djoko Prakoso, (1984 : 54), Andi Hamzah, (1986:26), Moch. Anwar (1986 : 26), dan R. Wiyono (1983:69) serta pengertian delik penyelundupan menurut Baharuddin Lopa, (1984 : 22), Andi Hamzah (1986:81) dan menurut Kepres No.73/1967 Pasal 1 ayat 2 (Andi Hamzah, 1985¹ : 1).

(b) Metode analisis, yaitu penulis menganalisis pendapat-pendapat serta data untuk menarik kesimpulan. Jadi suatu metode yang bersifat kualitatif.

(2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis mengumpulkan data dari lapangan penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Perhubung metode penulisan skripsi ini adalah studi kasus, maka penulis mengambil data langsung pada Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan mencari kasus yang telah diadili oleh pengadilan negeri tersebut.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan pokok bahasan yang disusun dalam komposisi bab sebagai berikut :

Dalam bab satu sebagai bab pendahuluan penulis menguraikan latar belakang, alasan memilih judul, pernyataan masalah, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab dua yang merupakan bab tentang tinjauan pustaka penulis pertama-tama menguraikan mengenai pengertian peradilan terdakwa *in absentia*, dasar hukum peradilan terdakwa *in absentia* dan perkara yang dapat diadili secara *in absentia*, kemudian penulis menguraikan pengertian, unsur-unsur serta jenis-jenis delik penyelundupan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa pengertian yang mendasar bagi pembahasan berikutnya.

Kemudian pada bab tiga dibahas mengenai peradilan terdakwa *in absentia* perkara penyelundupan. Dalam bab ini diuraikan tentang subyek hukum pidana, sistem pidanaaan, penerapan hukum acara pidana dan disclosure putusan pengadilan dalam peradilan terdakwa *in absentia* perkara penyelundupan.

Oleh karena penulis mempergunakan metode penulisan yang berbentuk studi kasus, maka dalam bab empat ini penulis mengemukakan satu putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang terdakwa diadili secara *in absentia*. Penulis terlebih dahulu akan mengemukakan tentang duduk perkara (*casus positie*), dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan, setelah

itu penulis akan memberikan komentar terhadap putusan Pengadilan No.30/Pts/Pid.Ek/1999/PN-Uj.Pdg.

Di dalam bab penutup akan ditarik kesimpulan dari hasil uraian dalam bab-bab terdahulu dan dikemukakan saran yang dipandang bermanfaat.

B A B 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peradilan Terdakwa *In Absentia*

Absentia berasal dari bahasa Latin, artinya ketidakhadiran, ketidakadaan, sedang *in absentia*, berarti peradilan tanpa kehadiran terdakwa. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, susunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989 : 328) berarti dalam keadaan tidak hadir (pada waktu putusan pidana, pemberian ijazah, dsb).

Dengan demikian istilah *peradilan in absentia* yang sering dipergunakan orang adalah istilah yang kurang tepat untuk istilah terdakwa yang diadili tanpa kehadirannya di depan persidangan. Istilah yang tepat menurut hemat penulis adalah *peradilan terdakwa in absentia*.

Peradilan terdakwa *in absentia* artinya menuntut, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam keadaan tidak hadir di muka persidangan. Ketidakhadiran terdakwa di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) disebabkan, karena :

1. Terdakwa sebelum perkaranya diputus telah meninggal dunia (terdakwa yang telah meninggal dunia)
2. Terdakwanya tidak dikenal, baik nama, wajah, maupun alamatnya (terdakwa yang tidak dikenal)

Dengan demikian menurut Pasal 16 UUTPE ada 2 macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu terdakwa yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1 UU No. 7/Drt/1955) dan orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6 UU No.7/Drt/1955).

ad. 1. Terdakwa yang telah meninggal dunia

Hal ini berarti bahwa seorang terdakwa yang telah meninggal dunia dan perkaranya belum diputus oleh pengadilan, karena terdakwa telah meninggal dunia dapat diajukan ke depan persidangan dan dijatuhi pidana secara *in absentia*.

Dalam perkara delik ekonomi tertentu, seperti delik penyelundupan, adakalanya tersangka/terdakwa pada waktu perkaranya dilakukan pengusutan, penuntutan atau pun pemeriksaan di depan sidang pengadilan ekonomi, meninggal dunia sebelum dijatuhi putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dapat diadili secara *in absentia* sebagaimana diatur dalam UU No7/Drt/1955 (UUTPE).

Hal ini merupakan suatu pengecualian hukum dalam UUTPE yang merupakan penyimpangan dari KUHP dan KUHPA, oleh karena dalam KUHP (R.Soesilo, 1983 : 91), dinyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia, maka penuntutan tidak dapat dilakukan. Sebagaimana diketahui penuntutan harus dilakukan kepada diri pribadi. Dengan demikian orang yang disangka telah melakukan delik, lalu meninggal dunia, maka tuntutan atas pembuat delik itu hapus demikian saja dan tak dapat tuntutan itu diteruskan kepada ahli warisnya.

Kemudian dalam Pasal 196 ayat 1 KUHP disebut; bahwa Pengadilan memutus dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Sedang dalam aturan peralihan KUHPA Pasal 284 ayat 2 disebutkan; sepanjang mengenai tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam UU No.7/Drt/1955 tetap berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Dengan demikian peradilan terdakwa *in absentia* terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia tetap diakui keberadaannya (eksistensinya), baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHP) yang baru (UU No.8/1981) dengan kata lain berlaku asas *lex speciale derogat legi generale* dalam peradilan terdakwa *in absentia* terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia.

ad. 2. Orang (terdakwa) yang tidak dikenal

Di dalam proses penyelesaian kasus-kasus penyelundupan di pengadilan, kecuali penyelundupan yang tertangkap tangan, kadangkala si pembuat melarikan diri dengan meninggalkan begitu saja barang selundupannya, maka terhadap kasus tersebut, dapat diadili secara *in absentia* berdasarkan pasal 16 ayat (6) UUTPE. Dengan demikian terhadap barang-barang yang terdakwaanya tidak dikenal diselesaikan melalui pengadilan dalam prosedurnya untuk menjamin kepastian hukum.

Mengenai istilah "orang yang tidak dikenal", ternyata dapat menimbulkan beberapa masalah. UUTPE hanya menyebutkan bahwa pelaku atau pembuat yang tidak dikenal ialah seorang yang berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal, bahwa ia dapat dianggap dikenal.

Hal ini oleh Joko Prakoso, (1984 : 59) dinyatakan :

Penjelasan UU itu sendiri menyebutkan, bahwa perumusan tersebut sudah cukup jelas. Apakah seseorang yang tidak atau belum dikenal oleh Hakim, Jaksa atau Pengusust/penyidik sudah dapat dikatakan sebagai seorang yang tidak dikenal?. Sebenarnya lebih mudah menentukan ciri-ciri seorang yang telah dikenal daripada ciri-ciri orang yang tidak dikenal.

Dalam praktek hukum di Indonesia telah timbul 2 macam penafsiran mengenai orang yang tidak dikenal ini. Yang oleh A. Zainal Abidin (1983 : 64) disebut dengan istilah "Orang yang tidak dikenal orang", yaitu penafsiran dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas.

Penafsiran dalam arti sempit dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Malaya In-

donesia Trd. Co. Ltd. (Put. No.43/Pid.Ek/1960) berpendapat bahwa orang yang tidak dikenal adalah sungguh-sungguh tidak dikenal. A.Hamzah (1986 : 30) mengutip putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut yang dalam vonnis antara lain menekankan :

..... adalah amat mengherankan dan janggal bahwa dimana hakim sudah menentukan dan perkara sudah diperiksa dan diputus sebagai yang tidak dikenal terdakwa namun dalam berita acara dan keputusannya berulang-ulang disebutkan adanya seorang terdakwa, yakni Malaya Indonesia Trd. Co. Ltd. dan seterusnya.

Penafsiran dalam arti luas dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Malang (A.Hamzah, 1986 : 30) yang dalam putusannya antara lain, berbunyi :

..... adalah phisik ada, tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat-alat negara tidak terdapat, dimana alamatnya yang setepat-tepatnya.

Lebih lanjut Beliau, (A.Hamzah, 1986 : 30) menyatakan :

Untuk diterima tindak pidana ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal namanya dalam arti kata Pasal 16 ayat 4 dari Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955, yaitu dikenal namanya akan tetapi kemudian melarikan diri, atau sebab yang lain tidak lagi berada di Indonesia, sehingga orang tidak mengenalnya, sekalipun di dalam pasal itu tidak ditentukan dengan kata-kata yang tegas mengenai kata-kata "orang yang tidak dikenal itu".

Mengenai hal ini A.Zainal Abidin (1983 : 31) memberikan penafsiran luas, yaitu dikenal namanya akan tetapi kemudian melarikan diri, atau sebab yang lain sehingga tidak lagi berada di Indonesia, sehingga orang tidak mengenalnya.

Dengan berlakunya Perpu No.15 Tahun 1962 dimana ditetapkan interpretasi resmi mengenai istilah "orang yang tidak dikenal", maka hilanglah kedua macam penafsiran itu. Pembuat undang-undang rupanya mengikuti penafsiran luas,



yaitu orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menurut FERPU No.15 Tahun 1962 tentang penegasan dari Pasal 16 ayat 6 UUTPE No.7 Tahun 1955, orang yang tidak dikenal, yaitu : (R.Wiyono, 1983 ; 183)

- a. Setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya di luar negeri yang dipanggil dengan perantaraan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di pengadilan negeri atau ditempatkan pada satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya.
- b. Setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempelkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya.

2.1.1 Dasar Hukum Peradilan Terdakwa *In Absentia*

Perkara pidana pada umumnya menghendaki adanya atau hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka untuk umum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 KUHP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berbeda dengan perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat selalu dapat dilakukan oleh hakim, setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, bahkan umumnya yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah wakil/kuasa dari pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi dari terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Jadi selama terdakwa belum dijatuhi hukuman yang mempunyai ke-

kuatan pasti oleh pengadilan, maka terdakwa berhak untuk dianggap tidak bersalah, yang dalam bahasa asing disebut *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah).

Apakah yang menjadi dasar pemikiran dimungkinkannya peradilan terdakwa *in absentia* ?

Joko Prakoso, (1985 : 56) menyebutkan :

Sebagai alasan yang lazim disebut ialah untuk menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun peradilan. Penyederhanaan prosedur ini dirasakan penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan. Jika hal ini dipandang dari diri si terdakwa, maka dengan sengaja menghindarkan diri dari penuntutan berarti sengaja tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

Hal ini sejalan dengan asas peradilan cepat atau lazim disebut *Contante Justitie*. Oleh A.Hamzah (1985² : 20), ditegaskan :

Dalam KUHAP ketentuan mengenai *Contante Justitie* ini lebih banyak. Dalam Penjelasan Umum butir 3c dikatakan : "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus dalam seluruh tingkat peradilan". Ini dikutip dari UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada umumnya dalam praktek peradilan yang terjadi sehari-hari di Indonesia ketidakhadiran terdakwa di depan persidangan, maka sidang tersebut ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka persidangan dan dalam keadaan demikian, biasanya terdakwa menghendaki agar perkaranya lekas diperiksa dan lekas selesai.

Lain halnya jika terdakwa tidak ditahan dan telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Hal ini sering menyebabkan tertundanya perkara, sehingga menimbulkan tunggakan

perkara sampai bertumpuk-tumpuk di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Joko Prakoso, (1985 : 56) berpendapat sebagai berikut :

Dengan menysia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela diri dihadapan hakim yang bebas, sedang cara-cara kekerasan yang dimungkinkan oleh undang-undang tidak dapat dilaksanakan karena berlakunya hukum pidana yang terbatas, maka tegaknya hukum dan peradilan tidaklah layak dikorbankan untuk kepentingan hak seseorang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Apakah yang menjadi dasar pemikiran dimungkinkannya peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan ?

Adakalanya, terdakwa delik penyelundupan tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan, oleh karena terdakwa telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penuntutan sebelum dilakukan penangkapan atau pemeriksaan meskipun bukti-buktinya cukup ada. Oleh karena dasar berlakunya hukum pidana yang terbatas dalam wilayah negara, maka penangkapan tidak dapat dilakukan begitu saja, walaupun alamatnya diketahui dengan jelas.

Andi Hamzah, (1986 : 29), menggambarkan hal tersebut sebagai berikut :

Jika didapat bukti-bukti dengan alat-alat bukti berupa barang-barang sitaan tentang terjadinya delik ekonomi, tetapi pembuatnya tidak dikenal. Hal semacam ini banyak terjadi pada delik penyelundupan dimana pembuatnya melarikan diri, dan meninggalkan barang bukti berupa kapal atau perahu dengan isi atau tanpa isi.

Demikian pula halnya jika terdakwa meninggal dunia, menurut Pasal 77 KUHP, hak penuntutan menjadi gugur. Namun dalam perkara delik penyelundupan, perkara tersebut dapat diadili secara *in absentia*, walaupun terdakwa telah meninggal dunia. Ini untuk memberikan kepastian hukum serta pengembalian kerugian negara berupa bea akibad dilakukannya delik tersebut.

Menurut hemat penulis, hal-hal atau keadaan tersebut di atas yang antara lain menjadi dasar pemikiran dimungkinkannya peradilan terdakwa *in absentia* dalam delik-delik khusus, seperti dalam delik penyelundupan.

Setelah penulis mengemukakan hal-hal atau keadaan yang menjadi dasar pemikiran dimungkinkannya peradilan terdakwa *in absentia*, maka apakah yang menjadi landasan yuridis formal (dasar hukum) peradilan terdakwa *in absentia* ini ?

Dasar hukum peradilan terdakwa *in absentia* dapat dijumpai, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus tertentu.

Dasar hukum peradilan terdakwa *in absentia* di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya.

Ketentuan tentang peradilan terdakwa *in absentia* ini tersirat di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP disebutkan sebagai berikut :

Fasal 196 ayat (1)

"Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain."

Fasal 214 ayat (1)

"Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan."

Fasal 214 ayat (2)

"Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana."

Dasar hukum peradilan terdakwa *in absentia* di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam :

1. Pasal 6 ayat (1) b Undang-undang Darurat Nomor 1/1951, Lembaran Negara nomor 9/1951.
2. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955,
3. Penetapan Presiden No.11/1963.

2.1.2 Perkara yang Dapat Diadili Secara *In Absentia*

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu, bahwa pada dasarnya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di depan persidangan menghendaki hadirnya terdakwa di depan persidangan tersebut untuk membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya, ataupun kehormatannya.

Namun dalam beberapa perkara tertentu, prinsip harus hadirnya terdakwa di depan persidangan dapat dikesampingkan. Hal ini dapat terjadi dalam penyelesaian perkara delik tertentu, terutama delik-delik khusus yang mempunyai karakteristik dan spesifikasi tertentu, seperti pada delik penyelundupan.

Djoko Prakoso (1984 : 57), menyebutkan kemungkinan-kemungkinan perkara yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu :

1. Peradilan *in absentia* pada perkara pelanggaran,
2. Peradilan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi,
3. Peradilan *in absentia* pada perkara subversi.

Sebelum menguraikan pembagian mengenai perkara yang dapat diadili secara *in absentia*, kiranya penulis perlu memaklumkan mengenai istilah yang penulis pakai yaitu, istilah *delik* untuk *tindak pidana* dan *peradilan terdakwa in absentia* untuk istilah *peradilan in absentia* sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

ad. 1 Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara pelanggaran

Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara pelanggaran ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 LN No.9 Tahun 1951 (Joko Prakoso, 1984 : 57) yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksud dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari Reglemen untuk *Langerecht* (Staatsblad 1914 Nomor 317), sedangkan perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah.

Ketidakhadiran terdakwa ini pada dasarnya dapat merugikan kepentingan hukum terdakwa sendiri untuk mengadakan perlawanan atas putusan pengadilan negeri tersebut. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 214 ayat (4) KUHP yang berbunyi :

Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan ini berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

ad. 2 Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara delik ekonomi

Sebenarnya peradilan ini mengatur dua hal ketidakhadiran terdakwa dipersidangan pengadilan ekonomi, yaitu :

1. Untuk terdakwa yang telah meninggal dunia, sebelum perkaranya dijatuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (Pasal 16 ayat 1).
2. Untuk terdakwa yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6).

Seseorang yang disangka telah melakukan delik ekonomi dapat pula dianggap tidak dikenal, walaupun orang tersebut nama dan alamatnya adakalanya diketahui, akan tetapi karena suatu sebab tidak dapat diperiksa sebagai terdakwa.

Joko Prakoso (1984 : 60) mengemukakan bahwa :

Apabila terdakwa sengaja melarikan diri, biasanya keluar negeri, pindah keluar negeri atau berdomisili diluar negeri negeri, meskipun nama dan alamatnya diluar negeri telah diketahui, alasannya karena berlakunya hukum pidana yang terbatas dalam wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan panggilan terhadapnya hanya bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksa.

Dalam praktek peradilan di Indonesia akhir-akhir ini ada kecenderungan, bahwa perkara delik korupsi dapat diadili secara *in absentia*, (*Tempo*, No.37/Thn XXI/9 November 1991) dalam perkara korupsi terdakwa Hari Pramantioko yang diadili secara *in absentia*, yang kemudian menimbulkan perdebatan dikalangan praktisi hukum yang menangani perkara-nya, oleh karena setelah tuntutan dibacakan, oleh penuntut umum, terdakwa yang diadili secara *in absentia* ini muncul.

Demikian pula dalam perkara korupsi terdakwa Yasin Syarif (*Tempo* No. 52/XX/23 Februari 1991) yang diadili secara *in absentia* telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp.10 juta plus ganti rugi 1 milyar.

Apakah yang menjadi dasar dimungkinkannya perkara delik korupsi diadili secara *in absentia* ?

Sebagaimana diketahui penyelundupan adalah salah satu delik ekonomi (bagian hukum pidana ekonomi). Hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana khusus yang aturan hukumnya banyak menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum dan bersifat elastis serta mudah berubah-ubah (dinamis).

A.Mulder (A.Hamsah, 1986 : 23) menyebut kekhususan hukum pidana ekonomi sebagai berikut :

1. Peraturan-peraturan ekonomi sosial (harus disesuaikan dengan pasar dan dengan mudah berubah-ubah sesuai dengan keadaan.
2. Peraturan-peraturan disusun dengan elastis dan tidak ditempatkan di bawah *Stricta interpretatio*.
3. Kesungguhan dari delik ekonomi digantungkan pada pasar.
4. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan (mereka yang bekerja di pasar).

Moch. Anwar (1986 : 20) mengemukakan pembagian delik ekonomi dalam arti luas sebagai berikut :

- a. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang tidak termuat di dalam UU No. 7/Drt Tahun 1955 (peraturan pidana khusus lainnya).
- b. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi dapat diperlakukan beberapa ketentuan dalam KUHP, dst.

Khusus mengenai *point* (a) di atas oleh Moch. Anwar, (1986 : 21) lebih lanjut dalam uraiannya (*point* 5), memasukkan delik korupsi, sepanjang mengenai ekonomi *cq* keuangan negara : UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pembagian delik ekonomi dalam arti luas.

Menurut hemat penulis dengan diikutinya pembagian delik ekonomi dalam arti luas (sebagaimana telah diuraikan di atas) menjadi dasar dimungkinkannya suatu perkara delik korupsi diadili secara *in absentia* dalam praktek hukum di Indonesia.

ad. 3 Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara subversi

Berbeda dengan peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara delik ekonomi, peradilan terdakwa *in absentia* pada delik subversi mempunyai motif yang berbeda, walaupun delik subversi dapat pula berbentuk delik ekonomi, ada pun perbedaan motifnya sebagai berikut :

Pada delik ekonomi bermotif terbatas, yaitu mencari keuntungan materil semata-mata, sedang pada delik subversi bermotif politik secara keseluruhan, subversi selalu dihubungkan dengan kepentingan politik.

Pada delik subversi hanya ditentukan syarat-syarat, bagaimana peradilan terdakwa *in absentia* dapat dilaksanakan. Pada delik ekonomi ada pembatasan-pembatasan lain mengenai isi putusan yang dijatuhkan secara *in absentia*.

Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam peradilan terdakwa *in absentia* pada delik subversi diatur dalam Pasal 11 Penpres No. 11 Tahun 1963 berbunyi sebagai berikut :

Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*).

Putusan peradilan terdakwa *in absentia* delik subversi ini, diberitahukan kepada terdakwa dengan jalan memuat putusan itu sekurang-kurangnya duakali berturut-turut dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh penuntut umum atau oditur yang bersangkutan, disamping itu surat kabar yang memuat putusan dimaksud dimasukkan dalam berkas perkara.

Seperti pada delik ekonomi, delik subversi ini dapat juga dijatuhkan kepada badan hukum. Jadi dalam delik subversi ini badan hukum dapat juga menjadi subyek hukum dalam peradilan yang terdakwanya diadili secara *in absentia*. Dan dalam praktek hukum di Indonesia telah ada putusan mengenai peradilan terdakwa *in absentia* delik subversi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam perkara terdakwa Hengky Wijaya (yang perkaranya diadili secara terpisah dengan delik ekonomi yang penulis jadikan obyek studi kasus dalam penulisan skripsi ini).

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat penulis kemungkinan-kemungkinan perkara yang dapat diadili secara *in absentia* ada 4 yaitu :

1. Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara pelanggaran,
2. Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara ekonomi,
3. Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara subversi,
4. Peradilan terdakwa *in absentia* pada perkara korupsi.

2.2 Pengertian, Unsur dan Jenis Delik Penyelundupan

2.2.1 Pengertian Delik Penyelundupan

Sebagaimana diketahui bahwa penyelundupan adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam *Rechtenordnantie* yang merupakan suatu delik ekonomi, sehingga pembuatnya dapat dituntut.

Sebelum membahas hal tersebut penulis merasa perlu terlebih dahulu menjelaskan pengertian serta unsur-unsur delik pada umumnya. Hal tersebut penting untuk diketahui sebab masalah ini merupakan bagian dari ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana adalah ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana.

Kata delik berasal dari bahasa Latin yaitu *Delictum* dan *Delicta*. Istilah delik atau tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, *Criminal Act* (USA), *Crime* (Australia dan Inggris) dan *Strafbare Handlung* (Jerman), dapat dikatakan sinonim dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, yang merupakan usaha terjemahan para ahli hukum untuk kata *Strafbaarfeit*.

Terjemahan *Strafbaarfeit* secara harfiah adalah peristiwa pidana, namun apabila ditelusuri lebih jauh terjemahan tersebut adalah keliru, sebab bukan peristiwanya yang dapat dikenakan pidana, tetapi orang yang melakukan peristiwa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh suatu perundang-undangan pidana yang dapat dijatuhi sanksi.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa istilah dan pengertian *Strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana sebelum melangkah membahas mengenai unsur-unsur delik penyelundupan.

Van Hattum, (Andi Zainal Abidin Farid, 1981 : 143) menulis tentang *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Strafbaarfeit adalah pengertian *Elliptisch*, yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Istilah lengkapnya ialah; *feit terzake van het welk een persoon strafbaar is* (peristiwa

yang menyebabkan seseorang dapat dipidana).

Simons, (Andi Zainal Abidin, 1981 : 145) memberikan pengertian *strafbaarfeit* untuk delik sebagai berikut :

Strafbaarfeit ialah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Van Hamel, (Andi Zainal Abidin, 1981 : 145) memberikan pengertian *strafbaarfeit* (delik) sebagai berikut :

Suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Sebagai konsekuensi dari berbagai istilah yang di-introduser dari *Strafbaarfeit*, maka peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia akhir-akhir ini menggunakan berbagai istilah untuk terjemahan *Strafbaarfeit* antara lain; perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951), perbuatan yang dapat dihukum (Lembaran Negara 1951 Nomor 78), tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955). Sedangkan peristiwa pidana dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan pidana dahulu, seperti pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara.

Rusli Effendy (1989 : 52) yang menggunakan istilah peristiwa pidana dengan mengemukakan bahwa :

Dalam pemakaian perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat mempunyai arti lain, umpamanya peristiwa alamiah.

Sedangkan yang memakai istilah perbuatan pidana adalah Moeljatno, (1985 : 54) yang merumuskannya sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

S.R Sianturi (1981 : 211) menggunakan istilah tindak pidana dan memberikan perumusan sebagai berikut :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Andi Zainal Abidin Farid, (1981 : 147) yang menggunakan istilah delik menulis sebagai berikut :

Dengan tidak memperkecil arti dari perbuatan (pidana) yang diintroduser oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari *feit (strafbaarfeit)*, (yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Schravendijk, Mr. Karni dan oleh Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951), maka yang paling tepat kita gunakan adalah peristiwa pidana dengan istilah delik.

Lebih lanjut, Andi Zainal Abidin Farid, (1981 : 147) mengemukakan argumentasinya menggunakan istilah delik sebagai berikut :

1. Delik bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya,
2. Bersifat ekonomis karena singkat,
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya).
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia.

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut, nampak bahwa para pakar tersebut menerjemahkan *Strafbaarfeit* dengan istilah yang berbeda-beda. Menurut hemat penulis hanya memberikan pengertian dan penjelasan, bahwa delik (*strafbaarfeit*) itu adalah suatu perbuatan yang melar-

wan hak atau perbuatan bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan oleh barangsiapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis sependapat dengan istilah delik yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan amatlah tepat jika istilah delik ini dipertahankan dan diseragamkan pemakaiannya, karena selain untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran penggunaan istilah untuk maksud yang sama, istilah ini telah dikenal pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mengetahui, bahwa suatu perbuatan termasuk delik atau tidak, maka ukuran dasarnya terikat pada suatu asas dalam hukum pidana yang disebut : Asas Legalitas (*principle of legality*), bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika tidak ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu, dalam bahasa Latin asas ini dirumuskan: *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang dalam hukum pidana Indonesia dijumpai di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Tidak ada sesuatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

Dari pengertian delik dalam konteks asas legalitas (*nullum delictum*) itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai suatu delik bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan rumusan pasal (dari undang-undang yang bersangkutan) serta tidak ada yang dikecualikan oleh undang-undang.

Setelah penulis menguraikan tentang istilah dan pengertian delik, selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian delik penyelundupan.

Istilah atau pengertian penyelundupan tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dalam Keputusan Presiden nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 ayat 2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989:804) Penyelundupan dinyatakan berasal dari kata *selundup*, yang berarti masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah), dengan demikian *penyelundupan* berarti, suatu perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara diam-diam atau secara gelap atau dengan kata lain secara *illegal*.

Dalam *Rechtenordonantie (RO)* tidak dijumpai istilah penyelundupan. Istilah penyelundupan hanya ada dalam Pasal 1 ayat 2 Surat Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 yang memberikan definisi tentang penyelundupan, yang berbunyi sebagai berikut :

Penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke-Indonesia (impor).

Kalangan para pakar hukum pidana sendiri belum sependapat mengenai pengertian penyelundupan, khususnya mereka yang berkecimpung dibidang hukum pidana ekonomi.

Moch.Anwar, (1982 : 45) menyatakan bahwa :

Setiap perbuatan melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai pengimporan/pengeksporasi barang merupakan pelanggaran hukum yang secara populair disebut penyelundupan.

Pengertian Penyelundupan yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa, (1984 : 22) sebagai berikut :

Pengertian tindak pidana penyelundupan (Bahasa Inggris; *smuggle*; Bahasa Belanda:*smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*Douane Formaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Pengertian *Smuggling* dalam *The Lexican Webster Dictionary* (Andi Hamzah, 1985¹ : 2) dirumuskan sebagai berikut :

To import or export secretly and contrary to law, without payment at legally required duties.
(memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Setelah memaparkan berbagai definisi tentang penyelundupan, maka penulis berkesimpulan bahwa walaupun pada dasarnya para ahli hukum berpendapat sama, bahwa penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan pengimporan dan pengeksportan, yakni memasukkan dan mengeluarkan barang ke atau dari dalam negeri, namun belum terdapat keseragaman dalam memberikan pengertian mengenai penyelundupan.

Penulis sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah, (1985¹ : 1) sebagai berikut :

Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan peristiwa sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

Penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia dengan cara memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam wilayah Indonesia ke luar wilayah perairan Indonesia dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau secara *illegal*.

Dalam *Rechtenordonantie* atau Ordonansi Bea sendiri hanya dijumpai rumusan perbuatan material delik. Seperti yang terdapat Pasal 25 b Ordonansi Bea Staathlad No. 471 yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang menyangkut ataupun menyimpan barang-barang berten-

tangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan tindak pidana dirampas;

Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau pembesar yang ditunjuknya memutuskan, bahwa barang-barang itu akan dijual untuk keuntungan kas negara atau pada barang-barang itu akan diberikan tujuan lain.

Kalau dibandingkan ketentuan dalam *Rechtenordonantie* Staateblad No.471 Pasal 26 b dengan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, maka Kepres tersebut mengemukakan pengertian yang sempit mengenai penyelundupan, karena hanya meliputi pemasukan barang atau uang, dari luar negeri ke Indonesia (impor) atau pengeluaran barang atau uang ke luar negeri (ekspor). Sebaliknya *Rechtenordonantie* mengandung pengertian yang lebih luas.

Dalam hubungan dengan hal tersebut Andi Hamzah, (1985¹ : 1) menyatakan sebagai berikut :

Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :
Penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke-Indonesia (impor).

Lebih lanjut menurut Andi Hamzah, (1985¹ : 1) :

Perumusan dari bunyi dari Keputusan Presiden ini terlampaui luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.

Jika diteliti dengan cermat pengertian penyelundupan yang terdapat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, maka Kepres tersebut memiliki kelemahan dan tidak dapat

dipertahankan seluruhnya, karena memasukkan unsur uang sebagai obyek penyelundupan, sedang menurut PP No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan impor, ekspor dan lalu lintas devisa mencabut uang sebagai obyek penyelundupan.

Demikian pula pengertian penyelundupan yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa yang memasukkan unsur mengantar-pulaukan sebagai obyek penyelundupan, sedang setelah diundangkannya aturan baru mengenai Tata Laksana Angkutan Barang Antar Pulau, ketentuan tentang *Doone formaliteiten* ditiadakan, maka pengertian-pengertian tersebut harus disesuaikan dengan keadaan sekarang.

2.2.2 Unsur-unsur, Delik Penyelundupan

Sebagaimana diketahui unsur-unsur delik adalah hal yang sangat penting untuk diketahui, karena terpenuhinya merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Unsur delik harus terlebih dahulu dibuktikan di persidangan sebelum hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Mengenai unsur-unsur delik, para ahli hukum meninjaunya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu yang berpandangan monistis (aliran monisme) dan yang berpandangan dualistis (aliran dualisme) terhadap delik.

Menurut aliran *monisme*, unsur-unsur delik dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Unsur-unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri manusia yang dapat berupa :
 - a. Suatu tindakan (perbuatan atau lalai berbuat) yang diancam hukuman;
 - b. Akibat dari tindakan tersebut diancam hukuman;
 - c. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai tindakan itu diancam hukuman.

2. Unsur subyektif, yang terdapat dalam diri manusia, yang dapat berupa :

- a. Bertanggungjawab;
- b. Kesalahan (*Schuld*) dalam arti luas.

Mengenai unsur subyektif yang berupa kemampuan bertanggung jawab, KUHP tidak mengambil sikap tegas, yaitu apakah hal itu merupakan unsur delik atau bukan. Kemampuan bertanggungjawab selalu dianggap ada pada setiap terdakwa sampai ada pembuktian yang sebaliknya dikala setiap orang yang dihadapkan di sidang pengadilan dianggap mampu bertanggungjawab sampai ada orang yang membuktikan sebaliknya.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, tetapi sebaliknya yang diatur ialah ketidakmampuan bertanggungjawab menurut pasal 44 KUHP. Dengan kata lain bahwa orang yang mampu bertanggungjawab pidana ialah orang yang tidak dilindungi oleh pasal tersebut.

Roeslan Saleh, (1983 : 80) menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Adapun kesalahan menurut Hazewinkel Suringa, (Andi Zainal Abidin, 1981 : 201) dinyatakan sebagai berikut :

Bentuk-bentuk kesalahan itu dianggap unsur-unsur delik, yaitu keadaan jiwa, dengan mana pembuat melakukan perbuatan yang mewujudkan "*Strafbaarfeit*". Keadaan jiwa pembuat itu adalah kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa lata*).

Selanjutnya Hazewinkel Suringa (Andi Zainal Abidin, 1981 : 201) menyatakan :

Yang dimaksud kesalahan ialah meliputi pengertian sengaja dan lalai saja.

Sebaliknya Moeljatno, (Andi Zainal Abidin Farid, 1981 : 203), menyatakan sebagai berikut :

Kemampuan bertanggungjawab adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan sehat normal.

Menurut pandangan monistis terhadap delik, Andi Zainal Abidin Farid, (1981 : 148) adalah sebagai berikut :

- a. Mencocokki rumusan delik,
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran),
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* atau *culpa lata*,
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi dan tidak ada orang yang dapat dipidana. Selanjutnya ahli hukum yang lain, yakni Pompe (Andi Zainal Abidin Farid, 1981 : 146) mengemukakan pendapatnya mengenai delik dengan dua gambaran yaitu :

- a. Gambaran teoretis : delik digambarkan sebagai suatu pelanggaran kaidah hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus dikenakan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Gambaran menurut hukum positif : delik digambarkan sebagai suatu peristiwa yang ditentukan diancam pidana dalam suatu ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa nampak belum terdapat keseragaman tentang unsur-unsur delik dan menurut hemat penulis, bahwa delik adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dengan tegas dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia, yang positif atau negatif;
- b. Perbuatan manusia itu harus sesuai dengan rumusan pasal yang diatur oleh undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum formil dan materil;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Oleh karena itu, penganut pandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1983 : 46), tentang *Strafbaarfeit* (*Criminal Act*) berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik, meliputi :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas : sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tak adanya alasan pemaaf.

Setelah penulis memaparkan unsur-unsur delik pada umumnya, berikut ini dikemukakan unsur-unsur delik penyelundupan menurut kedua pandangan (aliran) tersebut di atas.

Hakekat penyelundupan adalah menghindari pembayaran bea masuk dan keluar, yang diwajibkan oleh peraturan kepada setiap orang yang melintasi garis pabean Republik Indonesia dengan membawa barang-barang yang dikenakan bea masuk dan keluar.

Adapun pasal-pasal *Rechtenordonantie* atau Ordonansi Bea tersebut yang menguraikan delik penyelundupan adalah Pasal 25 dan 26 b ordonansi tersebut.

Pasal 25 II c Ordonansi Bea, berbunyi sebagai berikut :

- Dapat dipidana barangsiapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
- c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam *entreport*, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Unsur-unsur deliknya menurut pandangan *monistis*,
ialah :

- a. Dengan sengaja atau kelalaian;
- b. Memberitahukan salah dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam *entreport*, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.
- c. Tentang jumlah, jenis atau harga dari barang-barang yang dimaksud.

Pasal 26 b Ordonansi Bea berbunyi :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan tindak pidana dirampas;

Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau pembesar yang ditunjuknya memutuskan, bahwa barang-barang itu akan dijual untuk keuntungan kas negara atau pada barang-barang itu akan diberikan tujuan lain.

Apabila ditinjau Pasal 26 b *Rechtenordonantie* atau Ordonansi Bea tersebut, maka di dalamnya terkandung rumusan perbuatan material delik, yaitu :

1. Delik I, unsur-unsurnya :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mencoba mengekspor;
- c. Tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam

Rechtenordonantie atau Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang menjadi lampiran-lampiran-nya.

2. Delik II, unsur-unsurnya :

- a. Mengangkut atau menyimpan barang-barang;
- b. Bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2.

Menurut pandangan dualistis, unsur delik adalah sebagai berikut :

1. Mengimpor atau mengekspor, mengangkut atau menyimpan barang-barang; adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman;
2. Akibatnya, merugikan negara; mengenai hal ini tidak secara tegas diatur dalam rumusan pasal ini, tetapi hal ini dianggap merugikan negara;
3. Sifat melawan hukum, bilamana penyelundupan itu merupakan perbuatan yang bersifat melanggar perundang-undangan, dan secara materil tercela.

Kemudian unsur subyektifnya adalah adanya kesalahan, di sini *Rechtenordonantie* sendiri menentukan apakah perbuatan itu pelanggaran atau kejahatan. Menurut pandangan *dualistis* ini bukan unsur delik, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pembuat. Unsur ini tidak secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 26 b ordonansi tersebut, tetapi unsur kesengajaan dapat diketahui dari kata kerja yang dipakai (*me- masukkan, dll*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelundupan itu memenuhi unsur-unsur suatu delik, sehingga penyelundupan itu dapat dituntut sebagai suatu delik, maka sudah sepantasnyalah jika penyelundupan itu harus dicegah dan diberantas.

2.2.3 Jenis-jenis Delik Penyelundupan

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa penyelundupan adalah suatu istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang hukum pidana Indonesia, tetapi hanya merupakan suatu istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut.

Penyelundupan menurut Baharuddin Lopa, (1984 : 63), dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Penyelundupan fisik,
2. Penyelundupan administratif.

H. Baharuddin Lopa, (1984 : 65) lebih lanjut menyatakan sebagai berikut :

Yang menjadi ciri pokok penyelundupan fisik adalah ada tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan/dikeluarkan. Walaupun pemasukan/pengeluaran melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen tidak ada atau palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan fisik.

Sedang ciri penyelundupan administratif oleh dikemukakan oleh H. Baharuddin Lopa (1984 : 65) sebagai berikut :

Terjadinya kesalahan pada saat pemberitahuan atas barang-barang impor, ekspor atau antar pulau. Kalau kita mau melihat, memerinci lagi dapatlah dirumuskan ciri-ciri penyelundupan administratif;

- Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan;
- Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan seluruhnya atau sebahagiannya telah dicabut dan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan yang dibongkar, terjadi pemberitahuan yang salah dalam PPUD atau formulir 5b-nya tidak sesuai (kesalahan-kesalahan dokumen, berlaku juga bagi ekspor).

Istilah penyelundupan fisik maupun penyelundupan administratif, juga bukan istilah yuridis. Istilah ini hanya dipakai sebagai bahasa sehari-hari dan dipergunakan oleh beberapa penulis. Kedua bentuk penyelundupan tersebut dapat berupa penyelundupan eksport dan penyelundupan import.

Penyelundupan fisik adalah perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 26 b *Rechtenordonantie* yang *dikualifisier* sebagai kejahatan. Bentuk perbuatan ini biasa disebut penyelundupan murni, yakni perbuatan penyelundupan yang melanggar Pasal 26 b di dalam *ToI Gebied* (daerah Pelabuhan).

Ciri penyelundupan ditentukan oleh ada atau tidak adanya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Tujuan utama dari kegiatan ini (penyelundupan fisik) adalah guna menghindarkan diri dari segala kewajiban membayar bea, dengan sengaja mencantumkan kualitas atau jumlah barang dalam dokumen dengan maksud agar bea yang akan harus dibayarnya kurang daripada semestinya. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, maka penulis memberikan rincian sebagai berikut :

- (1). Pemasukan/pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen atau pada waktu berangkat (pemasukan/pengeluaran barang) menggunakan, namun tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan tujuan;
- (2). Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas bea dan cukai setempat atau yang terdekat, sehingga tidak dipungut darinya bea masuk;
- (3). Melalui pelabuhan resmi, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu, sehingga barang tersebut diloloskan dengan tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
- (4). Akibat dari perbuatan tersebut di atas,

maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Penyelundupan administratif atau sering juga disebut penyelundupan *legal*, karena seluruh prosedur dan tata cara pemasukan dan pengeluaran barang dilaksanakan atau dipenuhi, akan tetapi dokumen barang tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya (fiktif), yaitu kuantitas atau kualitas barang yang ada lebih tinggi daripada yang tertulis didokumen, sehingga pengimpor atau pengeksport membayar bea kurang daripada yang seharusnya dibayar.

Baharuddin Lopa, (1984 : 63) tidak menyetujui istilah penyelundupan *illegal*, sebagai berikut :

Kami tidak setuju apa yang dinamakan penyelundupan *illegal* dan penyelundupan *legal*, karena kalau kita menamakan penyelundupan *legal* pada delik yang manapun, maka seakan-akan ada penyelundupan-penyelundupan yang dibolehkan atau disahkan dan diizinkan oleh pemerintah, padahal semua macam penyelundupan apapun bentuk dan sifatnya, adalah dilarang oleh undang-undang dan tetap merupakan perbuatan yang tercela. Sehingga dengan demikian, kriteria adanya penyelundupan *illegal* dan penyelundupan *legal* sebaiknya ditiadakan karena kesannya tidak baik.

Penyelundupan administratif adalah pemasukan dan pengeluaran barang yang dilengkapi dengan dokumen serta melalui pelabuhan resmi, akan tetapi data yang tertera dalam dokumen tersebut atau data yang dilaporkan kepada petugas yang berwenang untuk itu tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas barang yang dimasukkan atau yang dikeluarkan.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dapatlah diambil suatu pegangan untuk menyimpulkan tentang penyelundupan administratif, yakni memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian para aparat, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan prosedur pemasukan dan pemuatannya di pelabuhan.

berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari kedua macam penyelundupan di atas hanyalah merupakan *modus operandi*, cara si pelaku melakukan delik, yaitu :

- (1). Tanpa menggunakan dokumen eksport,
- (2). Menggunakan dokumen, namun dokumennya palsu.

H.A.K. Moch.Anwar (1982 : 55-56) memberikan pengertian penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik ialah sama sekali tidak dipergunakan dokumen, perbuatan ini bertujuan menghindarkan diri dari segala kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Ordonansi Bea serta Reglemen lampirannya, sedang penyelundupan administratif dilakukan seakan-akan barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindungi.

Baharuddin Lopa, (1984 : 63) menguraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik ialah perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 26 b *Recht-enordonantie* (delik kejahatan). Sedangkan penyelundupan administratif ialah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan yang diuraikan dalam Pasal 25 *Rechtenordonantie*.

Ali Said, (Lopa 1984 : 64) menerangkan bahwa penyelundupan administratif ialah dokumennya resmi, akan tetapi *Opgave*-nya yang dipalsukan.

Adapun ciri umum penyelundupan administratif adalah sebagai berikut :

- (1). Barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
- (2). Meskipun telah menggunakan dokumen yang telah disyaratkan, tetapi tidak sesuai dengan

yang seharusnya misalnya *manifest*, pemberitahuan umum (AA) tidak sesuai dengan barang yang diimpor dan yang dibongkar.

Penyelundupan administratif besar kemungkinan juga terjadi karena adanya kerjasama antara penyelundup dengan aparat yang berwenang, sebab bagaimanapun ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai, kalau masih ada aparat negara tertentu yang bermental tidak baik, maka penyelundupan masih terus saja terjadi.

B A B 3

SUBYEK HUKUM PIDANA, SISTEM PEMIDANAAN DAN PERADILAN TERDAKWA *IN ABSENTIA* PERKARA PENYELUNDUPAN

3.1 Subyek Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum pidana yang klasik, subyek hukum pidana hanya terbatas pada manusia (orang) saja. Dengan kata lain hanya manusialah yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, namun di dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana khusus telah terjadi perubahan konsepsi tentang subyek hukum pidana yang klasik itu.

Kongkretisasi dari perubahan konsepsi mengenai subyek hukum yang klasik itu, antara lain dapat dilihat dalam perkara delik penyelundupan (setelah delik ini dimasukkan ke dalam UUTPE *vide* UU No.7/Drt/1955) yang diperluas sehingga meliputi di samping orang (terdakwa yang telah meninggal dunia dan orang yang tidak dikenal), juga badan hukum seperti; CV, PT, dan lain-lain.

Dengan demikian terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia dan orang (terdakwa) yang tidak dikenal sebagaimana diatur di dalam UU No.7/Drt/1955 dapat menjadi subyek hukum delik penyelundupan yang diadili secara *in absentia*.

Sesungguhnya dalam hukum pidana umum (Pasal 77 KUHP) mengenai terdakwa yang telah meninggal dunia dan terdakwa (orang) yang tidak dikenal, secara tegas dinyatakan gugurnya hak untuk menuntut karena terdakwa meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan orang (terdakwa) yang tidak dikenal (yang dipersamakan dengan orang yang meninggal dunia).

Sehubungan dengan hal tersebut Andi Zainal Abidin Farid, (1983 : 63) menyatakan bahwa :

- Yang sulit dikonstruksikan ialah "Kemampuan bertanggung jawab" orang yang sudah mati, karena

memang orang itu bukan korporasi dan bukan juga makhluk hidup yang mempunyai unsur kejiwaan lagi. Siapakah yang harus mewakili sikap bathin orang mati, sedangkan kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut dinyatakan :

Lebih condong menghapuskan orang sudah mati sebagai subyek hukum pidana seperti yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 UUTPE.

Mengenai perluasan subyek hukum yang meliputi badan hukum yang dapat diadili secara *in absentia* dalam delik penyelundupan, A.de Goede (Andi Hamzah, 1985¹: 20) menulis :

Sebenarnya dahulu kala baik di Indonesia maupun di Nederland, dikenal tanggung jawab kolektif di dalam hukum pidana. Bahwa hukum pidana Belanda kuno mengenal tanggung jawab kolektif dikemukakan oleh de Goede dan van Aveldoorn bahkan yang tersebut terakhir menganjurkan digantikannya hukum Romawi yang individualistis dengan hukum Belanda kuno yang kolektivistis.

Perubahan subyek hukum pidana menjadi hanya manusia saja ialah dengan berlakunya W.v.S Nederland 1881, oleh J.M.van Bammelen, (Andi Hamzah 1985¹ : 21) disimpulkan :

1. Menurut Memorie van Toelichting Artikel 51 W.v.S.N. suatu delik hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.
2. Hampir semua pasal KUHP dimulai dengan "*Hij, die*" (barangsiapa), sering pula disebut faktor manusia seperti sengaja dan lalai (*culpa*)
3. Sistem pidana yang terdiri dari pidana badan dan kekayaan, yaitu pidana mati, penjara dan denda hanya dapat dikenakan kepada manusia.
4. Menurut van Bammelen, hukum acara pidana tidak mengenal tatacara tentang korporasi.

Sebelum Ordonansi Bea masuk ke dalam ruang lingkup UUTPE, maka hanya orang yang dikenal sebagai subyek hukum pidana. Hal ini disimpulkan dari Pasal 59 KUHP yang menen-

tukan, bahwa badan hukum tidak dapat menjadi subyek hukum dalam hukum pidana serta Pasal 103 KUHP yang menentukan, bahwa ketentuan umum yang tercantum di dalam ke-8 bab pertama Buku I (termasuk Pasal 59) berlaku juga bagi delik yang melanggar Ordonansi Bea. Perubahan terjadi setelah Ordonansi Bea dimasukkan ke dalam UUTPE, maka badan hukum yang melakukan delik penyelundupan dapat dipidana.

Bagaimanakah pengertian badan hukum menurut UUTPE yang mengategorikan badan hukum sebagai subyek hukum pidana ?

Andi Hamzah (1985¹ : 21) menyatakan :

Pengertian badan hukum di dalam UUTPE sebenarnya luas, tidak hanya bagi yang mendapat pengakuan sebagai badan hukum, tetapi juga perserikatan dan yayasan. Perserikatan orang menurut Karni, berasal dari terjemahan Belanda "*enige andere vereniging van personen*" dan "*een doelvermogen*".

Menurut Pasal 15 ayat 1 UUTPE, tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dapat dijatuhkan, baik terhadap badan hukum dan lain-lainnya maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun keduanya.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 UUTPE disebutkan bahwa orang itu harus bertindak dalam badan hukum itu. Dengan demikian memperluas dapatnya dituntut badan hukum (dalam arti luas), sehingga meliputi orang yang tidak mempunyai hubungan kerja, tetapi bertindak dalam badan hukum itu dapat menyeret badan hukum itu dalam bertanggung jawab pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Karni, (Andi Hamzah, 1985¹ : 21) meragukan kemungkinan terjadinya konstruksi "pimpinan dalam kelalaian" dengan bertanya, "dapatkah kita membentuk konstruksi pimpinan dalam kelalaian ?".

Andi Hamzah (1985¹ : 21), memberi contoh tentang ke-

mungkinan hal tersebut terjadi di dalam praktek, misalnya importir yang menandatangani PPUD yang salah tik yang dilakukan oleh juru tik.

Di negara Belanda (negara asal *Wet op de economische delicten* yang aturannya mirip dengan UUTPE) ada sarjana, misalnya, Roling (A.Hamzah, 1985¹ : 22) mengusulkan, agar penuntutan terhadap badan hukum atau korporasi itu dapat diperluas untuk semua delik. Ada juga yang menentang, seperti; Rimmelink dalam catatannya pada Artikel 51 W.v.S.N. dan van Bemmelen menolak berlakunya sistem pidanaan korporasi secara umum. .

J.M. van Bammelen (Andi Hamzah, 1985¹ : 22), lebih lanjut menyatakan :

1. Mengenai kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kelalaian hanya didapatkan pada orang (*natuurlijke persoon*).
2. Bahwa perbuatan material yang merupakan syarat dapatnya dipidana beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh orang (*natuurlijke persoon*) (mencuri barang, menganiaya orang lain dan sebagainya)
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan terhadap dan pidanaan korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Dengan Wet 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku tanggal 1 September 1976 W.v.S. Belanda telah diubah sehingga Artikel 51 berbunyi :

1. Delik dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum.
2. Apabila suatu delik dilakukan badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan.

Pidana itu dijatuhkan terhadap pengurus (Pasal 15 UUTPE)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam KUHP Belanda (W.v.S), badan hukum sebagai subyek hukum pidana tidak hanya terbatas pada delik-delik tertentu saja, seperti di Indonesia yang hanya dikenal dalam hukum pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam UUTPE (UU No.7/Drt/1955). Selain daripada itu, dengan dimasukkannya Ordonansi Bea ke dalam UUTPE, maka delik penyelundupan dapat diadili tanpa hadirnya terdakwa (peradilan terdakwa *in absentia*), *vide* Pasal 16 UUTPE.

3.2 Sistem Pidana

Membahas mengenai sistem pidana tidak dapat dilepaskan dari uraian sanksi-sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Namun sebelum membahas hal tersebut penulis terlebih dahulu akan mengemukakan secara singkat pengertian sistem pidana.

Pengertian sistem diuraikan dalam *the Lexicon Webster International Dictionary, 1960*, (Andi Hamzah, 1985³ : 1), sebagai berikut :

Sistem, ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin, *systema* atau Yunani *sýstema*, artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal istilah *synistana*, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan, misalnya sistem pegunungan, sungai-sungai atau terusan-terusan, asas-asas atau doktrin dalam ilmu pengetahuan khusus, seperti sistem filsafat, suatu metode yang berkoordinasi atau suatu kompleks atau rencana prosedur, seperti sistem pemerintahan dan lain-lain.

Andi Hamzah, (1985³ : 1), memberikan pengertian sistem secara singkat menjadi susunan (pidana) dan cara (pidana).

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sistem adalah suatu susunan atau cara yang terorganisir atau kompleks.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian pemidanaan. Pemidanaan berasal dari kata dasar pidana, berkenaan dengan hal ini, Sudarto (Lamintang, 1984 : 36), mengatakan perkataan pemidanaan sinonim dengan perkataan penghukuman, lebih lanjut beliau (Sudarto) mengemukakan sebagai berikut :

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar *hukum*, dapat diartikan sebagai *menetapkan hukum* atau *memutuskan tentang hukumnya (berechten)*. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan *pidanaan* atau *pemberian* atau *penjatuhan pidana* oleh hakim. *Penghukuman* dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*".

Sanksi-sanksi hukum pidana yang bersifat umum dapat dilihat dalam KUHP Pasal 10 (R.Soesilo : 1983 : 34) sebagai berikut :

- a. Hukuman-hukuman pokok :
 - 1e. Hukuman mati,
 - 2e. Hukuman penjara,
 - 3e. Hukuman kurungan,
 - 4e. Hukuman denda;
- b. Hukuman-hukuman tambahan :
 - 1e. Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
 - 2e. Perampasan barang yang tertentu,
 - 3e. Pengumuman keputusan hakim.

Sistem pemidanaan peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan yang terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan yang tak dapat dirubah lagi, diatur dalam Pasal 16 (1) UUTPE dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang semasa hidupnya disangka telah melakukan delik ekonomi (Andi Zainal Abidin Farid, 1983:63),

yaitu :

- a. Perampasan barang-barang yang telah disita;
- b. Penjatuhan tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada hartanya;
- c. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran (Pasal B c UUTPE);
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terpidana (yang sudah mati).

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid, (1983 : 63), mengusulkan :

Apakah sanksi a, b, c dan d tidak sebaiknya dijadikan sanksi hukum perdata terhadap ahli waris si mati? Apa yang dikatakan pemidanaan orang mati itu sebenarnya pemidanaan terhadap ahli waris almarhum.

Selanjutnya mengenai sistem pemidanaan terhadap terdakwa (orang) yang tidak dikenal yang diadili secara *in absentia* diatur dalam Pasal 16 ayat (6) UUTPE, yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika berdasarkan atas alasan-alasan dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orang. Putusan itu diumumkan dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana untuk orang (terdakwa) yang tidak dikenal adalah sama dengan sanksi pidana terhadap terdakwa yang telah meninggal yang perkaranya diadili secara *in absentia*.

Mengenai sistem pemidanaan badan hukum, timbul pertanyaan apakah mungkin suatu badan hukum yang diadili secara *in absentia* dijatuhi hukuman dan sanksi pidana macam apakah yang dapat dijatuhkan ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapat disimak isi dari Pasal 15 ayat (1) UUTPE yang berbunyi :

Jika suatu tindakan pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan baik terhadap suatu badan hukum (dalam arti luas) maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun kedua-duanya, berupa hukuman pidana serta tindakan tata tertib.

Yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan suatu pidana adalah ketentuan dalam Pasal 10 KUHP dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut, sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 59K./Kr./1969 tertanggal 11 Maret 1970 (Lamintang, 1984 : 46), bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

Bahkan dengan putusan kasasinya yang lain, Mahkamah Agung dalam putusannya telah membatalkan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh suatu pengadilan negeri, karena di dalam putusannya, pengadilan negeri tersebut telah juga menghukum terdakwa untuk membayar kerugian yang diderita oleh negara dengan sejumlah uang tertentu.

Menurut Memorie van Toelichting, penjatuhan dua macam pidana pokok secara bersama bagi seseorang yang telah melakukan delik tertentu tidak dibenarkan, dengan alasan

bahwa pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda itu mempunyai sifat dan tujuan yang sangat berbeda.

Tentang hal tersebut berkatalah Simons, (Lamintang, 1983 : 47-48) antara lain, bahwa :

"Bij misdrijven uit winsbejag gepleegd kan oplegging van eene geldboete naast vrijheidsstraf wel gerechtvaardigd en wenselijk zijn".

Yang artinya :

"Pada kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan itu, penjatuhan dari suatu *pidana denda* di samping penjatuhan dari suatu pidana berupa *perampasan kemerdekaan* dapat dibenarkan, bahkan juga sangat diharapkan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Andi Hamzah, (1986 : 24) menyatakan :

Suatu perhitungan laba rugi perusahaan dengan melakukan delik ekonomi sebagai resiko, dengan mempersiapkan dana khusus untuk menyuap dan pembayaran denda sebagaimana dimaksud oleh butir 4 di muka, telah diusahakan dihilangkan oleh pembuat undang-undang dengan ditetapkan ancaman pidana badan dan denda yang berat-berat. Lebih-lebih sesudah berlakunya Undang-undang No. 21 (Prp) tahun 1959 dan Undang-undang No. 5 (Penpres) tahun 1959 yang mengancam pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara bagi delik ekonomi yang berkualifikasi mengacaukan perekonomian dalam masyarakat atau menghalang-halangi program pemerintah.

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, yang paling penting diperhatikan adalah rumusan dari Pasal 5 UUTPE tentang hukuman pidana dan tindakan tata tertib, yang berbunyi sebagai berikut :

Jika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukum pidana atau tindakan tata tertib daripada hukuman pidana atau tindakan tata tertib yang dapat diadakan sesuai dengan undang-undang darurat ini.

Dengan demikian dalam penerapan mengenai sistem pemidanaan dalam peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan berlaku asas *Lex speciale derogat legi generale*, bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum yang berlaku umum.

3.3 Penerapan Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diketahui delik penyelundupan adalah salah satu bagian dari hukum pidana ekonomi yang merupakan hukum pidana khusus, yang beberapa ketentuannya banyak menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum, baik ketentuan hukum pidana materil maupun ketentuan hukum pidana formil (hukum acara pidananya).

Dalam KUHAP (UU No.8/81) tidak dijelaskan pengertian hukum acara pidana, hanya diberikan defenisi-defenisi beberapa bagian hukum acara pidana, seperti; penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain (Pasal 1 KUHAP).

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil untuk membedakannya dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yang mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana dapat dijatuhkan.

Sedang hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Dalam pembahasan mengenai penerapan hukum acara pidana dalam peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan ini penulis membatasi pembahasan pada masalah pengusutan dan penuntutan serta proses pemeriksaan di depan persidangan terhadap terdakwa yang diadili secara *in absentia* (di luar kehadiran terdakwa).

Perlu diketahui bahwa dalam peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan ini tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding, sehingga penerapan hukum acara pidana terbatas hanya pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri/ekonomi). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (5) UUTPE, sebagai berikut :

Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.

Sebagai dasar hukum penerapan hukum acara pidana dalam peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan pada tingkat pertama, tertuang dalam Pasal 40 UUTPE, sebagai berikut :

Sekedar undang-undang darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi berpedoman kepada hukum acara pidana yang berlaku bagi pengadilan negeri.

Adapun hukum acara pidana yang berlaku bagi pengadilan negeri diatur di dalam UU No.8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ketentuan peralihannya Pasal 284 ayat (2) menyebutkan :

Dalam waktu 2 tahun setelah UU ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini dengan pengecualian sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagai tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sedang dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) sub b, lebih lanjut dijelaskan :

"ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. UU tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
 2. UU tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU No.3 Tahun 1971)
- dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus aca-

acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Oleh karena hingga saat ini UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi khususnya mengenai hukum acara pidana yang berlaku dalam peradilan delik ekonomi belum diubah atau dicabut, maka berdasarkan ketentuan peralihan KUHP di atas berlakulah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1955 (UUTPE), sekedar undang-undang ini tidak menentukan lain.

Selanjutnya penulis akan menguraikan penerapan hukum acara pidana peradilan terdakwa *in absentia* delik penyedupan pada tingkat pertama (pengadilan negeri/ekonomi), tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan.


Tentang Pengusutan (Alat-alat dan Wewenang Pengusut)

Pasal 17 ayat (1) UU No.7/Drt/1955 sebagaimana telah dirobah dan ditambah menyebutkan alat-alat pengusut dalam hukum pidana ekonomi adalah alat-alat pengusut biasa yang berwenang mengusut delik biasa ditambah dengan mereka yang ditunjuk oleh perdana menteri yang bersangkutan.

Alat-alat yang berwenang dalam pengusutan delik ekonomi ini diatur dalam peraturan pelaksanaan KUHP yakni PP No.27/1983 dalam Pasal 17 yang sebagai berikut :

1. Penyidik (Polri)
2. Jaksa
3. Penyidik berwenang lainnya menurut ketentuan Undang-Undang
4. Pegawai polisi yang tidak dapat gaji, yang diangkat sebagai polisi dengan mengingat peraturan yang akan ditetapkan dengan verordening pemerintah masing-masing menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya pada akte pengangkatan.

Dalam praktek pengusutan delik ekonomi ini dilakukan oleh :

- 
1. Angkatan kepolisian RI (POLRI), biasanya sebagai pembagian tugas ke dalam dilakukan oleh polisi ekonomi. Dasarnya dalam Pasal 6 KUHAP Jo. Pasal 17 PP No.27 tahun 1983 Jo UU Pokok Kepolisian Negara (UU No.13/1961 Pasal 2 ayat 2).
 2. Jaksa, semua jaksa adalah pengusut untuk hukum pidana ekonomi. Dasarnya adalah Pasal 17 PP No.27/1983 Jo UU Pokok Kejaksaan RI Pasal 2 Jo 7,9 dan 10 (UU No.15/1961) Jo Pasal 17 ayat 1 UUTPE tersebut.
 3. Mereka yang mempunyai wewenang pengusut khusus berdasarkan UU khusus untuk mempertahankan ditaatinya peraturan, contoh : Douane sebagai alat pengusut untuk pelanggaran *Rechtenordnantie* tsb. Dasarnya Pasal 17 PP No.27/1983 Jo Pasal 17 ayat (1) UUTPE tersebut.
 4. Dan sebagai tambahan khusus untuk hukum pidana ekonomi adalah mereka yang diangkat oleh Perdana Menteri (Pasal 17 ayat 1 UUTPE) dan Penjelasan UUTPE pada Pasal 17 itu, dikatakan bahwa dengan pasal itu, maka diperluas orang-orang yang berwenang mengusut dalam hukum pidana ekonomi.

Sedang wewenang alat-alat pengusut diatur di dalam Pasal 18,19,20,21,22 dan 23 UUTPE, sebagai berikut :

- a. Hak untuk menyita atau menyuruh menyerahkan untuk disita barang-barang tersebut (Pasal 18 UUTPE)
- b. Hak memeriksa segala surat yang dianggap perlu untuk diperiksa (Pasal 19 ayat 1 UUTPE) dan orang yang wajib merahasiakan surat-surat itu dapat menolak (Pasal 19 ayat 2 UUTPE).
- c. Hak masuk dalam setiap tempat untuk mengada-

- kan pemeriksaan (Pasal 20 ayat 1 UUTPE).
- d. Hak untuk mengambil monster dari barang-barang yang berada ditempat umum (Pasal 21 UUTPE). Pemegang wajib memberikan bantuannya, jika tidak, maka pegawai pengusut berhak melakukan segala yang perlu atas biaya orang tersebut.
- e. Hak membuka barang (Pasal 21 UUTPE).
- f. Hak menghentikan kendaraan dan kalau perlu memerintahkan membongkar muatannya (Pasal 23 UUTPE).

Dari uraian mengenai alat-alat dan wewenang pengusut dalam delik ekonomi tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa ketentuan mengenai alat-alat pengusut yang diatur dalam peraturan pelaksanaan KUHAP (Pasal 17 PP No.27/1983 lebih kongkret dibanding ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.7/1955 (UUTPE).

Sedang wewenang pengusut dalam delik ekonomi tidak berpedoman kepada ketentuan KUHAP, oleh karena delik ini bersifat khusus, maka wewenang yang dimiliki oleh pengusut dalam delik ekonomi ini bersifat khusus dan istimewa pula.

Tentang Penuntutan (Penuntut dan Wewenangnya)

Sebagaimana halnya dalam penuntutan delik pada umumnya, maka monopoli penuntutan ada ditangan jaksa, sesuai bunyi Pasal 2 ayat 1 b Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No.15 Tahun 1961), tetapi dalam penuntutan delik ekonomi, sebagai konsekuensi dari pembagian tugas berdasarkan organisasi modern, maka aparat yang berwenang melakukan penuntutan dalam delik ekonomi adalah jaksa ekonomi.

Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 33 ayat 1 UUTPE, sebagai berikut :

Pada tiap-tiap pengadilan negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi.

Adapun wewenang dari jaksa ekonomi dalam penuntutan delik ekonomi (seperti penyelundupan) diatur dalam Pasal 27 UUTPE Jo. Perpu No. 26 Tahun 1960 Jo. Perpu No.1 Tahun 1960, sebagai berikut :

- a. Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan tersangka di mana delik ekonomi disangka telah dilakukan.
- b. Penempatan perusahaan tersangka di mana delik ekonomi disangka telah dilakukan di bawah pengawasan.
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada tersangka berhubungan dengan perusahaan itu.
- d. Supaya tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- e. Supaya tersangka berusaha agar barang-barang tersebut dalam perintah yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.

Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa (orang) yang tidak dikenal yang disangka telah melakukan delik penyelundupan yang diadili secara *in absentia*, adalah subyek hukum yang tidak dikenal dalam hukum pidana umum, namun tatacara penuntutan terhadap perkara tersebut tidak diatur secara tegas dalam UU No. 7/Drt/1955 (yang diatur hanya mengenai pelaksanaan putusan terhadap terdakwa yang diadili secara *in absentia*), maka berdasarkan Pasal 40 UU-TPE, berlakulah hukum acara pidana bagi pengadilan negeri sebagaimana diatur di dalam KUHAP (UU No.8/1981).

Tentang Pemeriksaan di Depan Persidangan

Seperti halnya dalam penuntutan terhadap terdakwa delik penyelundupan yang diadili secara *in absentia*, maka dalam pemeriksaan di depan persidangan ini pun diberlakukan tatacara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP), sepanjang undang-undang ini tidak menentukan lain. Dengan catatan bahwa pemeriksaan ini tanpa dihadiri oleh terdakwa yang berhak membela diri.

Dalam hal pemeriksaan di depan persidangan terhadap terdakwa yang diadili secara *in absentia* yang menjadi masalah adalah mengenai beban pembuktian kesalahan terdakwa oleh hakim karena terdakwa tidak hadir di depan persidangan, baik karena terdakwa telah meninggal dunia maupun tidak dikenal.

Sehubungan dengan hal tersebut Andi Zainal Abidin Farid, (1983 : 64), menulis sebagai berikut :

Tentang unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan tak adanya alasan pemaaf "orang yang tidak dikenal orang" tak ada masalahnya, hanya masalah sengaja dan kelalaian yang diisyaratkan oleh undang-undang yang menjadi soal. Kalau dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya, maka tidak menjadi soal. Menjadi masalah ialah bilamana tidak ada saksi. Bagaimana hakim dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sedangkan orangnya tidak pernah dikenal atau tidak pernah diperiksa. Yang dimaksud dengan kesalahan ialah sikap batin *dolus* dan *culpa lata* yang pada umumnya dicantumkan di dalam ketentuan hukum pidana secara *explicit*, sehingga harus dibuktikan adanya.

Mengenai tatacara pemeriksaan di depan persidangan dalam delik ekonomi ini patut disimak isi dari Pasal 44 UUTPE tentang upaya hukum banding, sebagai berikut :

Apabila pada peradilan tingkat pertama dilakukan cara-cara yang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi, jika kelalaian itu tidak merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutananya dan terdakwa dalam pembelaannya.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan kiranya pembuat undang-undang ingin menghindari rintangan yang sifatnya yuridis formal dalam penyelesaian delik ekonomi ini. Apalagi dalam peradilan terdakwa delik penyelundupan yang diadili secara *in absentia*, kiranya pasal ini lebih bermakna lagi bagi pihak kejaksaan dan mengabaikan tatacara yang harus dipenuhi dalam peradilan ini.

Mengenai hal ini, R.Wiyono (1983 : 55) mengatakan :

Perlu diperhatikan bahwa di samping adanya perkecualian ketentuan yang terdapat di dalam UU No.7 Drt tahun 1955, juga perlu diperhatikan, bahwa berlakunya KUHP sebagai hukum acara pidana untuk memeriksa perkara tindak pidana ekonomi di depan sidang pengadilan ekonomi itu adalah tidak sebagai pedoman seperti pada waktu masih berlakunya HIR.

Dari berbagai uraian tersebut di atas penulis berkesimpulan, bahwa hukum acara pidana yang berlaku dalam penyelesaian perkara delik ekonomi (penyelundupan), berlaku hukum acara pidana sebagaimana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981), sekedar UUTPE (UU No.7/1955) tidak menentukan lain. Perlu pula diperhatikan bahwa KUHP tidak lagi sebagai pedoman sebagaimana semasa berlakunya HIR.

3.4 Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan tidak dapat dijatuhkan pidana badan, tetapi hanya terhadap harta benda yang telah disita, baik benda bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud dapat disita untuk kepentingan pemeriksaan serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam upaya pengembalian (kompensasi) kerugian keuangan negara (pajak) akibat tidak dibayarnya bea yang semestinya diterima oleh kas negara.

Oleh karena itu, dalam perkara delik penyelundupan yang diadili secara *in absentia* lebih ditekankan pada penjatuhan hukuman tambahan berupa perampasan barang bukti yang telah disita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.7/Drt/1955 (UUTPE) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Sesungguhnya sebelum berlakunya UUTPE (UU No.7/Drt/1955) mengenai barang bukti yang disita dan dijadikan alat

bukti di depan sidang pengadilan diatur dalam *Rechtenordonantie* dan dibagi atas 2 bagian, yaitu :

1. Barang terhadap mana penyelundupan dilakukan (Pasal 26b RD).
2. Barang dengan mana penyelundupan dilakukan (Pasal 26c RD).

Sesungguhnya penggunaan kata "mana" dalam rumusan *Rechtenordonantie* tersebut adalah kurang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara barang yang menjadi obyek penyelundupan dengan barang yang menjadi sarana dilakukannya penyelundupan.

Menurut hemat penulis untuk kedua istilah tersebut di atas, sebaiknya digunakan istilah untuk barang "terhadap mana" digunakan kata barang selundupan dan untuk istilah barang "dengan mana" digunakan kata barang dengan penyelundupan dilakukan.

Mengenai status kedua barang bukti tersebut di atas, Baharudin Lopa, (1984 : 206-207), mengatakan barang bukti "terhadap mana" delik dilakukan harus dirampas dan barang bukti "dengan mana" delik dilakukan dapat dirampas.

Lebih lanjut beliau (Baharuddin Lopa, 1984 : 207), memberi contoh yang kongkret mengenai status kedua barang bukti tersebut, sebagai berikut :

Sejumlah tekstil yang diselundupkan, tekstil ini berstatus barang bukti terhadap mana (*waarvan*) kejahatan dilakukan dan dalam hal ini barang bukti tersebut harus dirampas, sedangkan kapalnya yang mengangkut dinamakan barang bukti dengan mana (*waarmede*) kejahatan dilakukan. Dalam hal terakhir ini, barang bukti tersebut dapat dirampas, jadi tidak selamanya mesti dirampas.

Setelah berlakunya UUTPE (UU No.7/Drt/1955), status kedua barang bukti tersebut di atas, baik barang terhadap mana delik dilakukan maupun dengan mana delik dilakukan berubah statusnya menjadi harus dirampas. Dengan demikian barang bukti yang dijadikan alat bukti di depan persidangan

an secara *imperatif* dinyatakan harus dirampas.

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam perkara delik penyelundupan yang perkaranya diadili secara *in absentia* umumnya adalah kasus penyelundupan barang-barang, yang pelakunya (penyelundupnya) melarikan diri, sedang barang yang diselundupkan disita untuk dijadikan barang bukti di pengadilan atau apabila pelakunya (penyelundup) telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus atau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga dalam hal demikian hakim sulit menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa yang diadili secara *in absentia*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Andi Hamzah, (1985¹ : 23), berpendapat sebagai berikut :

Agak mengherankan berita di dalam SK Kompas Sabtu 11 Mei 1985, bahwa seorang terpidana *in absentia* kemudian tertangkap, dieksekusi oleh jaksa ke dalam penjara. Tidakkah mungkin hakim menjatuhkan pidana penjara dalam peradilan *in absentia*, dan jika terdakwa tertangkap kemudian, menurut pendapat penulis berlaku asas *ne bis in idem*.

Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum pidana dikenal asas *ne bis in idem*, bahwa suatu sengketa atau perkara yang sama tidak dapat diajukan dua kali dihadapan hakim. Dengan demikian setiap orang yang telah diajukan dihadapan hakim mengenai perbuatan material yang didakwakan kepadanya tidak dapat lagi dituntut kembali dalam hal yang sama dengan kekecualian, yakni peninjauan kembali (*herzeining*).

Dengan demikian pelaksanaan putusan pengadilan dalam peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan terutama hanya menyangkut harta benda berupa perampasan barang bukti yang telah disita dan walaupun pidana badan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan terhadap terdakwa tetapi dalam praktek hal tersebut dimungkinkan.

B A B 4

KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG NO.30/Pts/Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg.

Pembahasan dalam bab ini berdasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri/Ekonomi Kelas I Ujung Pandang, yaitu keputusan perkara pidana No.30/Pts/Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg. dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena perkara ini diputus tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) yang tidak mengenal upaya hukum banding, sebagaimana diatur di dalam UU No.7 Drt/1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi).

Teknik penyajian yang digunakan ialah mengemukakan garis besar dari keputusan tersebut kemudian diberikan komentar dengan komposisi sebagai berikut :

4.1 Duduk Perkara (*Casus Positie*)

Pada tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Juli 1988 bertempat di Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang terdakwa NG.Hengky Wijaya telah mengeluarkan (mengeksport) dan telah mengihktiarkan (*trachten*) untuk mengeluarkan rotan sebanyak kurang lebih 2.185,040 (dua ribu seratus delapan puluh lima koma empat puluh) ton secara berturut-turut dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan (di luar daerah pabeen Indonesia) tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam ordonansi bea dan reglomen yang terlampir padanya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan memperalat Abdul Kadir (yang diangkat sebagai direktur boneka), untuk menandatangani semua dokumen eksport untuk menghindari penuntutan/tanggungjawab secara hukum. Sedang yang melakukan negosiasi terakhir ke bank adalah terdakwa sendiri.

Modus operandi penyelundupan rotan asalan yang di-

larang oleh pemerintah dan telah diatur tata niaganya ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelabui aparat yang berhubungan kepabeanaan dengan jalan membuat dokumen ekspor rangkap, yakni manifest proporma di samping manifest final yang jumlah (kuantitasnya) yang tercantum di dalam kedua manifest tersebut sangat berbeda, bahkan ada satu dokumen ekspor yang digunakan hingga dua kali atau double, hingga jumlah rotan yang diekspor yang tercantum dalam manifest proporma lain dengan jumlah rotan yang dinegosiasi ke bank devisa dengan menggunakan manifest final yang tidak benar (jumlahnya lebih sedikit).

Dari seluruh realisasi ekspor rotan asalan yang dilakukan terdakwa sebanyak 4 kali pengapalan seluruhnya sejumlah \pm 1.916,040, sedang dokumen ekspor (PEB dan LKPES) yang melindunginya hanya 370 ton. Dengan demikian terdapat \pm 1.546,040 ton rotan asalan yang telah diekspor yang tidak dilindungi dokumen ekspor.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan \pm Rp. 1.537.283.910,-. Jumlah nominal kerugian negara yang sangat besar itu berasal dari jumlah rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya (yang tidak dilindungi dokumen) dikalikan dengan pajak ekspor 30 % , kemudian dikalikan lagi dengan harga patokan rotan ekspor yang berkisar US \$ 2000. (1546,040 ton X 30% X US\$ 2000).

Pada saat perkara ini disidik oleh pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan terdakwa telah melarikan diri. Olehnya jaksa penuntut umum setelah malakukan upaya untuk menghadirkan terdakwa tidak berhasil mengajukan perkaranya ke depan sidang pengadilan tanpa hadirnya (in absentia).

Majelis hakim Pengadilan Negeri/Ekonomi Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa NG. Hengky Wijaya telah terbukti bersalah melakukan delik yang didakwaan dalam dakwaan primair. Yang menurut penulis bukan dak-

waan primair, tetapi dakwaan subsidair yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa NG. Hengky Wijaya.

4.2 Dakwaan Penuntut Umum

P R I M A I R :

Bahwa ia terdakwa NG.HENSKY WIJAYA yang sampai sekarang ini belum hadir, walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Utama PT. Araukeng Industri atau dengan perikeadaan (*hoedeningheid*) yang lain dengan maksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada tanggal 24 Pebruari 1988, tanggal 3 April 1988, tanggal 14 Mei 1988 dan tanggal 24 Juli 1988 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1988, bertempat di Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain, di mana Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan yang diancam dengan pidana yang sejenis telah mengeluarkan (mengekspor) dan telah mengihktiarkan (*trachten*) untuk mengeluarkan rotan sebanyak kurang lebih 2.185,040 (dua ribu seratus delapan puluh lima koma empat puluh) ton secara berturut-turut dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau setidaknya-tidaknya ke tempat-tempat lain di luar daerah pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan perekonomian masyarakat yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan cara-cara antara lain, sebagaimana diuraikan dalam lempiran putusan.

Perbuatan tersebut telah diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo.Pasal 1 sub 1e huruf h, Jo. Pasal 6, Jo. Pasal 15, Jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, Jo.Undang-Undang No.8/Drt/1958, Jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 21/Prp/1959, Jo. Pasal 64 KUHP.

S U B S I D A I R :

Bahwa ia terdakwa NG.HENSKY WIJAYA yang sampai sekarang ini belum hadir, walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Utama PT. Araukeng Industri atau dengan perikeadaan (*hoedeningheid*) yang lain dengan maksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair, telah mengeluarkan (mengekspor) atau berikhtiar mengeluarkan barang-barang berupa rotan sebagaimana yang disebut

dalam dakwaan primair dari Pangkalan Soekarno, Pelabuhan Makassar Ujung Pandang ke Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau ketempat lain di luar pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan Reglemen-reglemen yang terlampir padanya, dengan cara-cara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair di atas.

Perbuatan tersebut telah diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah diroboh dan ditambah Jo. Pasal 1 sub 1e huruf h, Jo. Pasal 6, Jo. Pasal 15, Jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, Jo. Undang-Undang No.8/Drt/1958, Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no.21/Prp/1959, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4.3 Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa NG.HENGGY WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stb. 1931 No.471 sebagaimana telah diroboh dan ditambah Jo. Pasal 16 sub 1 huruf h Jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-undang No.7/Drt/1955 Jo. UU No.8/Drt/1958 Jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21/Prp/1959 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Primair).
- Karena telah dituntut hukuman penjara maksimum dalam perkara Tindak Pidana Subversi, maka dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi ini terdakwa tidak dituntut hukuman badan.
- Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.30.000.- 000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Barang bukti berupa 269 ton rotan, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polish rotan dan 2 buah timbangan dirampas untuk negara.
- Barang bukti berupa surat-surat, tetap dilampirkan dalam berkas perkara Tindak Pidana Subversi, kecuali diperlukan dalam perkara lain.
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4.4 Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mengemukakan bagian putusan yang menyangkut pertimbangan hukum hakim ini, penulis hanya akan mengemu-

kakan pertimbangan hukum hakim yang bersifat yuridis serta *relevant* dengan *topic* skripsi yang penulis bahas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdakwa ini diperiksa secara *in absentia*, maka pemeriksaan atas diri terdakwa tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kemudian majelis akan mempertimbangkan unsur Pasal 15 UU No.7/Drt/1955, yakni menunjuk kepada subyek tindak pidana ekonomi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseoran, maka tuntutan pidana/hukuman serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseoran maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak pidana tersebut, maupun terhadap kedua-duanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah dipertimbangkan bahwa terdakwa selaku penanggungjawab serta Direktur Utama PT. Araukeng Industri dan atas nama PT. Araukeng terdakwa memimpin dengan perintahnya telah melakukan ekspor rotan dengan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya adalah cukup beralasan atas terjadinya perbuatan pidana penyelundupan tersebut dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Dengan demikian unsur inipun terbukti dan terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955 adalah mengenai dasar hukum pemeriksaan dan mengadakan perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) yang pada pokoknya, bahwa jika cukup alasan dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orangnya.

Menimbang, bahwa dari Pasal Pasal 16 ayat (6) UU No. 7/Drt/1955 dalam hubungannya dengan UU No.15/Prp/1962 tentang penegasan dari istilah tidak dikenal diartikan juga dengan orang yang dikenal namanya tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan terdahulu di atas, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana mengekspor rotan ke luar negeri/ke luar pabean Indonesia dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Odonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya dan terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak juga datang menghadap selama pemeriksaan peradilan perkaranya ini, sehingga memenuhi syarat hukum untuk diadili dan diputus tanpa kehadiran terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur UU No.8/Drt/1958

adalah merupakan perubahan dan tambahan UU No.7/Drt/1955 dimana *rechtenordonantie* Stbl.1931 No.471 dimasukkan ke dalam UU No.7/Drt/1955 seperti tersebut dalam Pasal 1 sub ie huruf h menurut hemat majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh karena hanya merupakan dasar berlakunya *rechtenordonantie* tersebut ke dalam tindak pidana ekonomi.

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum majelis menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa tersebut.

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat pemerintah yang sah giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan penyelundupan.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan dalam jumlah yang tidak kecil yakni milyaran rupiah yang merupakan sumber dana untuk kelanjutan pembangunan nasional.
- Bahwa terdakwa adalah manusia pengecut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melarikan diri yang mempersulit pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa ini tidak ditemui hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan dihukum, maka menurut undang-undang terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara yang timbul.

4.5 Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tersebut di atas, maka hakim pada Pengadilan Negeri/Ekonomi Ujung Pandang sampai pada keputusannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

- Menyatakan terdakwa NG.HENGGY WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stb. 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. Pasal 1 sub 1 huruf h Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955 Jo. UU No.8/Drt/1958 Jo. Pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP1-dana.

- Menyatakan menurut hukum, bahwa oleh karena terdakwa NG. HENCKY WIJAYA, telah dijatuhi hukuman maksimal yakni; seumur hidup dalam perkaranya melakukan Tindak Pidana Subversi, maka dalam Tindak Pidana Penyelundupan yang terbukti ini, tidak dijatuhi hukuman badan.
- Menghukum ia terdakwa NG.HENCKY WIJAYA, dengan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rotan sebanyak 269 ton, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polish rotan, dan dan 2 buah timbangan DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 2. Surat-surat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara Tindak Pidana Subversi Terdakwa, tetap dilampirkan dalam berkas perkara tersebut, kecuali diperlukan dalam berkas perkara ini.
- Menghukum pula ia terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4.6 Komentar Penulis

4.6.1 Terhadap Dakwaan

Sebagaimana diketahui dalam dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa NG. Hengky Wijaya telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam :

Dakwaan Primair

Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No. 471, sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. Pasal 1 sub ie huruf h, Jo. Pasal 6, Jo. Pasal 15, Jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, Jo. Undang-Undang No.8/Drt/1958, Jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21/Prp/1959, Jo. Pasal 64 KUHP,

Dakwaan Subsidair

Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No. 471, sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. Pasal 1 sub ie huruf h, Jo. Pasal 6, Jo. Pasal 15, Jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, Jo. Undang-Undang No.8/Drt/1958, Jo. Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang No. 21/Prp/1959, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penulis melihat bahwa penuntut umum dalam dakwaannya tidak secara rinci dan jeli dalam merumuskan pasal yang menjadi materi dakwaan, seperti pencantuman Pasal 6 UU No. 7/Drt/1955, yang tidak dirinci dalam ayat, menurut penulis perumusan pasal ini terlampau luas dan mengambang, sehingga memberi kesan ketidakpastian hukum dalam dakwaan jaksa tersebut.

Penulis juga tidak sependapat dengan dakwaan penuntut umum mengenai pencantuman pasal 6 UU No. 7/Drt/1955, karena terdakwa diadili tanpa kehadirannya (*in absentia*), sehingga penjatuhan pidana badan dirasakan kurang efektif dibanding penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan barang sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 7 UU No. 7/Drt/1955 (UUTPE).

Selanjutnya pencantuman Pasal 16 ayat (6) yang tidak dijumpukan dengan Perpu No. 15/1962 tentang perluasan pengertian dari orang yang tidak dikenal, yang menurut hemat penulis adalah hal yang amat penting, karena merupakan dasar hukum pemidanaan dan interpretasi resmi dari pemerintah mengenai pengertian orang yang tidak dikenal di dalam Pasal 16 ayat (6) UU No. 7/Drt/1955 (UUTPE).

4.6.2 Terhadap Putusan

Dari hasil pengamatan penulis terhadap isi putusan pengadilan tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa hakim pada pengadilan tersebut dalam menjatuhkan putusannya telah keliru, karena dalam satu pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, namun dalam amar putusannya (yang telah dipertimbangkannya) tercantum dakwaan subsidair sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Demikian pula dalam pertimbangan hukumnya yang lain, hakim yang mengadili perkara tersebut turut mempertimbangkan ketentuan hukum yang di atur dalam Perpu No.15/1962, tentang perluasan pengertian dari orang yang tidak dikenal yang tidak di dakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yang menurut hemat penulis adalah melanggar asas legalitas dalam hukum acara pidana.

Menurut hemat penulis, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang diadili secara *in absentia*, sebaiknya hakim yang mengadili perkara seperti itu turut mempertimbangkan penjatuhan pidana berupa tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.7/Drt/1955 terhadap badan hukum yang pengurusnya disangka telah melakukan suatu delik ekonomi.

Penjatuhan pidana berupa tindakan tata tertib ini dirasakan amat penting, sebagai tindakan prevensi untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Tetapi penjatuhan pidana ini harus dilakukan dengan selektif dengan melihat bentuk kepemilikan modalnya, apakah dimiliki oleh kalangan tertentu/keluarga (tertutup) atau perusahaan terbuka yang modalnya dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal yang terakhir ini, untuk melindungi orang banyak yang beritikad baik yang tidak mengetahui tindakan pengurus, seyogyanya tindakan tata tertib tidak dijatuhkan oleh hakim.

Penulis berpendapat bahwa segala kekurangan/kesalahan yang ada, baik yang dilakukan oleh penuntut umum dalam dakwaannya dan majelis hakim dalam putusannya tidak lepas dari aturan yuridis formal yang mengatur tata cara dalam beracara pada peradilan *terdakwa in absentia* delik penyelundupan, sebagaimana dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 44 UU No7/Drt/1955 (UUTPE), tentang upaya hukum banding, sebagai berikut :

Apabila pada peradilan tingkat pertama dilakukan cara-cara yang harus diindahkan pada peradilan

itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi, jika kelalaian itu tidak merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutan dan terdakwa dalam pembelaannya.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) UU No.7/Drt/1955 (OUTPE), sebagai berikut :

Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

B A B 5
P E N U T U P



5.1 Kesimpulan

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai subyek hukum orang yang meninggal dunia dan orang (terdakwa) yang tidak dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (6) UU No.7/Drt/1955 (UUTPE).
- (2) Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tentang peradilan terdakwa *in absentia* yang diatur dalam UU No.7/1955 (UUTPE), lebih didahulukan berlakunya daripada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8/1981 (KUHP).
- (3) Penuntutan terhadap orang tidak dikenal yang didakwa melakukan penyelundupan yang diadakan secara *in absentia* berdasarkan Pasal 40 dari UU No.7/Drt/1955 dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam UU No.8/1981 (KUHP), karena tatacara penuntutan terhadap terdakwa *in absentia* ini tidak diatur secara tegas dalam UU No.7/Drt/1955.
- (4) Pada dasarnya terdakwa delik penyelundupan yang diadakan secara *in absentia* tidak dapat dijatuhi pidana badan, tetapi terbatas pada perampasan barang-barang yang telah disita dan tindakan tata-tertib. Dalam amar putusan pengadilan No.30/Pts/Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg., tidak dijatuhi pidana badan, namun tersirat dalam putusan tentang dapatnya dijatuhkan pidana badan.
- (5) Sebelum berlakunya UUTPE (UU No. 7/Drt/1955), mengenai barang bukti yang telah disita dan dijadikan alat bukti di depan sidang pengadilan diatur dalam *Rechtenordonantie*, yaitu :
 1. Barang selundupan (Pasal 26b RO).
 2. Barang dengan penyelundupan dilakukan (Pasal

·26c RD).

Setelah berlakunya UUTPE (UU No. 7/Drt/1955), maka status kedua barang bukti tersebut di atas, berubah statusnya menjadi harus dirampas.

5.2 Saran

- (1) Sebaiknya pemerintah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang biasanya menjadi tempat pelarian para pelaku penyelundupan yang setelah melakukan aksinya lari ke negara, (negara) tersebut.
- (2) Agar aparat yang terkait sebelum mengajukan terdakwa ke depan sidang secara *in absentia* mempergunakan secara maksimal fasilitas yang tersedia untuk menghadirkan tersangka ke depan persidangan.
- (3) Dalam upaya menghadirkan/menangkap tersangka untuk diadili di depan persidangan, tidak dipergunakan cara-cara yang dirasakan dapat mengurangi hak-hak asasi tersangka.
- (4) Apabila tersangka/terdakwa delik penyelundupan ini diadili secara *in absentia*, sebaiknya pidana badan tidak perlu dijatuhkan, cukup pidana perampasan barang-barang yang telah disita dan tindakan tata-tertib sesuai dengan jiwa dari aturan hukum pidana ekonomi untuk mengembalikan kerugian negara akibat dilakukan delik ekonomi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademi Press-
indo, Jakarta, 1985¹.
- _____ *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga,
Jakarta, 1986.
- _____ *Pengantar Hukum Acara Pidana Indo-
nesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1985².
- _____ *Sistem Pidana dan Pemidanaan di
Indonesia dari retribusi ke Refor-
masi*, Pradnya Paramita, Jakarta,
1985³.
- Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1983.
- _____ Dibantu oleh Usman L.Djaya, "Asas-
Asas Hukum Pidana Bagian I", *Diktat*
Himpunan Kuliah 1960-1981, 1981.
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*,
Alumni, Bandung, 1986.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico,
Bandung, 1984.
- Lopa, Baharuddin, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan
Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1984.
- _____ *Segi-segi Hukum Masalah Penyelun-
dupan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara,
Jakarta, 1985.
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In Absensia di Indonesia*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Projodikoro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1980.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungja-
waan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
1983.

- Rusli Effendy, dan Ny. Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Ujung Pandang, 1989.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.
- Tim Penyusun dan, Pengembangan Bahasa Pusat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1989.
- Wiyono, R., *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Bandung, 1983.
- Majalah *Tempo*, No. 37/Thn XXI/9 November 1991
- Majalah *Tempo*, No. 52/XX/23 Pebruari 1991

A B S T R A K

Peradilan terdakwa *in absentia* adalah sidang pengadilan negeri tanpa dihadirinya terdakwa. Ketidakhadiran tersangka/terdakwa disebabkan oleh karena tersangka/terdakwa meninggal dunia atau tidak dikenal. Ketentuan tersebut tidak dijumpai baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi dimungkinkan dalam delik-delik khusus, seperti; delik ekonomi, korupsi, subversi serta perkara pelanggaran dan kejahatan ringan.

Peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan, merupakan delik ekonomi yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955) sebagaimana telah diubah dan ditambah, khusus delik penyelundupan dengan UU No.8/1958 telah dinyatakan bagian dari delik ekonomi.

Delik penyelundupan adalah delik ekonomi yang merupakan hukum pidana khusus yang beberapa ketentuannya menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum, baik mengenai ketentuan pidana materielnya seperti; ketentuan tentang subyek hukum, sistem pemidanaan maupun ketentuan hukum pidana formilnya mengenai hukum acara pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi.

Dalam peradilan terdakwa *in absentia* delik penyelundupan seorang yang telah meninggal dunia atau seorang tersangka/terdakwa yang tidak dikenal serta suatu badan hukum dapat menjadi subyek hukum yang dapat dipidana. Sistem pemidanaannya yang sangat beragam dan dimungkinkan akumulasi dua atau lebih hukuman pokok yang dijatuhkan sekaligus.

Demikian pula dalam penerapan hukum acara pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) berlaku asas *Lex Speciale Derogat legi generale*, bahwa sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur di dalam UUTPE (UU No. 7/Drt/1955), maka beriakulah ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU No.8/1981)

LAMPIRAN

P U T U S A N
Reg. No.30/Pts/Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg.

"DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis hakim Pengadilan Negeri Ekonomi Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara T e r d a k w a : --

N a m a : NG, HENGKY WIJAYA.-
Tempat Lahir : Donggala.-
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1951.-
Jenis Kelamin : Laki - Laki.-
Tempat Tinggal : Jln. B. Latimojong No.38. Ujung-
Pandang.-
A g a m a : K r i s t e n.-
P e k e r j a a n : Dagang/Direktur Utama PT.Araukeng
Industri Ujung Pandang.

Terdakwa tersebut dalam perkara ini diperiksa dan diadili dengan tanpa hadirnya, karena terdakwa telah melarikan diri ; -----

Setelah membaca berkas perkara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tertanggal 29 Maret 1989 No.03/Rpk.Sus.3.C/3/89. ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 1989 No.03/R.PK-Sus.3C/3/1989. ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah ; -----

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana/requisitoir yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 September 1989 yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah diuraikan, maka Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan ke dalam perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena perbuatan penyelundupan rotan empat kali dilakukan dengan sadar dan mengetahuinya, bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan dilarang dengan tujuan menarik keuntungan sebesar-besarnya, maka Terdakwa harus dijatuhi hu-

kuman, oleh karenanya

kuman, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 26.b.Ordonansi Bea Stb.1931 No.471.sebagaimana telah diroboh dan ditambah Jo. pasal 16 sub. 1.huruf h. Jo.pasal 6.Jo. pasal 15 Jo. pasal 16 ayat (6) Undang-undang No.7/Drt/1955.Jo.UU No.8/Drt/1958. Jo.pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21/Prp/1959.Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan primer) ;-----
- Karena telah dituntut hukuman penjara maksimum dalam perkara tindak pidana subversi, maka dalam perkara tindak pidana ekonomi ini Terdakwa tidak dituntut hukuman badan ; -----
- Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- Barang bukti berupa 269 ton rotan, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polish rotan dan 2 buah timbangan dirampas untuk negara ; -----
- Barang bukti berupa surat-surat, tetap dilampirkan dalam berkas perkara tindak pidana subversi, kecuali jika diperlukan dalam perkara ini ; -----
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) ; --

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA yang sampai sekarang ini belum hadir, walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Utama PT.Araukeng Industri atau dengan perikeadaan (hoedeningheid) yang lain dengan maksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada tanggal 24 Pebruari 1988, tanggal 3 April 1988, tanggal 14 Mei 1988 dan tanggal 24 Juli 1988 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1988, bertempat di Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain, dimana Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, telah mengeluarkan (mengeksport) dan telah berikhtiar (trachten) untuk mengeluarkan rotan sebanyak 2.185,040

(dua ribu seratus.....

(dua ribu seratus delapan puluh lima koma empat puluh) dan setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau setidaknya-tidaknya ketempat-tempat lain di luar pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan perekonomian masyarakat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara sebagai berikut : -----

1. Bahwa ia Terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Abdul Kadir secara berturut-turut sejak bulan Desember 1987 sampai dengan bulan Juli 1988 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Eksport (PPBE) rotan kepada PT. Sucopindo Cabang Ujung Pandang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka sejak bulan Desember 1987, bulan Januari, Maret, April, Mei dan Juli 1988 PT. Sucopindo Cabang Ujung Pandang telah mengeluarkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan Eksport Sementara (LK PES) sebanyak 32 (tiga-puluh dua) lembar dengan jumlah rotan untuk dieksport sebanyak 1.725 ton ;-----

Untuk melengkapi LK PES tersebut yang merupakan dokumen eksport, maka Terdakwa memerintahkan Abdul Kadir membuat dan menandatangani 26 (dua puluh enam) set Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dengan mencantumkan jenis barang eksport berupa rotan yang keseluruhannya berupa berjumlah 1.442 ton ; -----

Setelah PEB selesai dibuat dan ditanda tangani, atas perintah Terdakwa, Abdul Kadir mengirimkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Pandang dengan melampirkan LK PES untuk mendapatkan register bank dan pengesahan sebagai persyaratan eksport, dan selanjutnya setelah persyaratan itu dipenuhi, maka Terdakwa mengambil semua dokumen tersebut di Bank Rakyat Indonesia ; -----

2. Bahwa pengangkutan rotan dari gudang Terdakwa atau dari tempat-tempat lain ke Pelabuhan, pengapalan dan pembuatan recu muat termasuk penyelesaian dokumen ke Bea Cukai, Terdakwa meminta kepada Tony Oke alias Siu dari EMKL PT. Bosara Ada untuk mengurusnya ; -----

3. Bahwa antara tanggal 17 sampai dengan 27 Februari 1988 Terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan sebanyak 299,300 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga ratus) ton ke kapal New Hero II dengan tujuan dieksport ke Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan, tetapi dokumen PEB dan LK PES yang diserahkan Terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea Cukai, hanya masing-masing 3 (tiga) lembar PEB dan LK PES dengan jumlah rotan 150 (seratus lima puluh) ton, sehingga terdapat 149,300 (seratus empat puluh sembilan koma tiga ratus) ton rotan yang dieksport tanpa dilindu-

dungi dokumen ; -----

ngi dokumen ; -----
Bahwa menjelang kapal New Hero.II. berangkat, Terdakwa ataupun melalui pegawainya bernama M. Jafar menghubungi Wellem Wijaya Kepala Cabang Gesuri Lloyd Ujung Pandang Pandang (Pelayaran) untuk membayar freight kapal (uang-tambang) dan uang DPP (Ongkos Pelabuhan Pemuatan) dan mengambil Bill Of Lading atas eksport rotan sebanyak 299,300 ton tersebut ; -----

Bahwa untuk negosiasi, Terdakwa memerintahkan Abdul Kadir membuat dokumen antara lain; Invoice, Draft dan Packing List, kemudian mengirimkannya ke BRI bersama-sama PEB, sedang Bill Of Lading-nya diserahkan sendiri oleh Terdakwa ke BRI untuk memenuhi persyaratan negosiasi ; ----

4. Bahwa antara tanggal 29 maret sampai dengan tanggal 3 April 1988 Terdakwa melakukan lagi pemuatan rotan sebanyak 1.020,300 (seribu dua puluh koma tiga ratus) ton ke kapal Raya Fortuna dengan tujuan dieksport ke Hongkong, tetapi hanya 5 (lima) PEB dan LKPES yang mencantumkan jumlah rotan sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) ton yang diserahkan Terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea Cukai, dari ke-5 PEB tersebut ternyata telah dibatalkan BRI sebanyak 4 (empat) PEB, sehingga eksport rotan tersebut hanya dilindungi 1 (satu) PEB 110 ton.----

Menjelang Kapal Raya Fortuna berangkat, Terdakwa ataupun dengan perantaraan M.Jafar menghubungi Wellem Wijaya, Kepala Cabang PT.Gesuri Lloyd untuk melunasi freight kapal dan DPP atas rotan sebanyak 1.020,300 ton tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Bill Of Lading-nya ; -----

Untuk keperluan negosiasi Terdakwa sendiri yang mengurusnya di BRI, yaitu hanya atas 110 ton rotan ; -----

5. Bahwa antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Mei 1988 Terdakwa melaksanakan lagi pemuatan rotan sebanyak 461,440 (empat ratus enam puluh satu koma empat ratus empat puluh) ton ke kapal Sun Kung .II. untuk dieksport ke Hongkong, tetapi hanya 3 (tiga) PEB dan LKPES dengan jumlah rotan sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton yang diserahkan Terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea Cukai, sehingga dalam eksport tersebut terdapat rotan sebanyak 351,440 (tiga ratus lima puluh satu koma empat ratus empat puluh) ton yang tidak dilindungi dokumen ; -

Bahwa menjelang kapal Sun Kung.II. berangkat Terdakwa ataupun dengan perantaraan M.Jafar menghubungi Wellem Wijaya, Kepala Cabang PT. Gesuri Lloyd untuk melunasi freight kapal dan DPP dan mengambil Bill Of Lading rotan sebanyak 461,440 ton tersebut ; -----

Bahwa untuk negosiasi, Terdakwa memerintahkan Abdul Kadir untuk membuat dokumen antara lain; Invoice, Draft dan

Packing List,

Packing List, dokumen mana dikirim ke BRI bersama-sama PEB yang mencantumkan rotan sebanyak 110 ton, sedang Bill Of Lading-nya diserahkan sendiri oleh Terdakwa ke BRI guna memenuhi persyaratan negosiasi ; -----

6. Bahwa selanjutnya antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Juli 1988, Terdakwa melakukan lagi pemuatan rotan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) ton ke kapal Sun-Kung.VI. untuk diekspor ke Hongkong, tetapi ekspor rotan tersebut tidak dilindungi dokumen, baik PEB maupun LKPES ; -----

Setelah pemuatan rotan sebanyak 135 ton tersebut, Terdakwa ataupun dengan perantaraan M.Jafar menghubungi Wellem Wijaya Pimpinan PT.PPSS (Perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan) untuk melunasi freight kapal dan mengambil Bill Of Lading atas ekspor rotan sebanyak 135 ton tersebut.- Untuk keperluan negosiasi, Terdakwa sendiri yang mengurus langsung ke Bank Rakyat Indonesia ; -----

7. Bahwa ia Terdakwa telah berikhtiar (trachten) untuk mengeluarkan (mengeksport) barang berupa rotan sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) ton atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari gedung PT.Araukeng Industri Km.16.Daya dengan tujuan Hongkong atau ketempat lain di luar pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa ia Terdakwa baik langsung maupun dengan perantaraan Abdul Kadir secara berturut-turut sejak Desember 1987 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) berupa rotan kepada PT. Sucopindo Ujung Pandang dan berdasarkan hasil pemeriksaan PT.Sucopindo Ujung Pandang telah menerbitkan 32 (tiga puluh dua) lembar LKPES dan selanjutnya secara berturut-turut pula sejak bulan Desember 1987 telah mendaftarkan 26 (dua-puluh enam) PEB kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ujung Pandang dan berdasarkan penelitian L/C, pihak BRI memberi register bank dan tanda pengesahan ekspor atas PEB-PEB tersebut, namun yang telah digunakan baru 17 PEB dan 23 LKPES yaitu : -----

- 5 (lima) lembar PEB dan 6 (enam) lembar LKPES untuk 242 ton rotan pada ekspor bulan Januari 1988 dengan Kapal Andhyka Wanasatya ; -----
- 3 (tiga) lembar PEB dan 3 (tiga) lembar LKPES untuk 150 ton rotan pada ekspor dengan Kapal New Hero.II. bulan Pebruari 1988 ; -----
- 1 (satu) lembar PEB dan 1 (satu) lembar LKPES untuk 30 ton rotan pada ekspor dengan Kapal Nautilus Tertio bulan Maret 1988 ; -----
- 1 (satu) lembar PEB dan 1 (satu) lembar LKPES untuk 110 ton rotan pada ekspor dengan Kapal

Raya Fortuna

Raya Fortuna bulan April 1988 ; -----
- 3 (tiga) lembar PEB dan 3 (tiga) lembar LKPES
untuk 110 ton rotan pada eksport dengan kapal
Glory Selatan bulan Juli 1988 ; -----

Sehingga sisa PEB yang sudah mendapatkan register
bank dan pengesahan dari BRI cabang Ujung Pandang
ada 9 (sembilan) lembar dengan jumlah rotan 450
ton, PEB dan LKPES mana masih berada ditangan
Terdakwa ; -----

- Bahwa dalam usaha melakukan eksport rotan yang telah
dimin-takan LKPES kepada PT.Sucopindo Ujung Pandang
tersebut, tidak terlaksana karena keburu ketahuan yang
berwajib, akan tetapi oleh Terdakwa sendiri atau me-
nyuruh Tony Oke alias Siu atau Abdul Kadir dalam me-
nyelesaikan urusan dokumen-dokumen lainnya, untuk me-
ngeksport rotan tersebut dengan cara-cara seperti yang
telah dilakukan dalam mengeksport rotan, baik yang di-
diangkut dengan kapal New Hero.II. Kapal Raya Fortuna,
Kapal Sun Kung.II. dan dengan Kapal Sun Kung.VI. ; ---

B. Bahwa dari 4 (empat) kali pengapalan rotan secara ber-
turut-turut tersebut, Terdakwa telah berhasil mengeksport
rotan seluruhnya berjumlah 1.916,040 (seribu sembilan-
ratus enam belas koma nol empat puluh) ton atau sekitar
jumlah itu dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan
atau ketempat lain di luar pabean Indonesia, sedangkan
dokumen PEB dan LKPES yang melindunginya hanya 370 (tiga-
ratus tujuh puluh) ton atau terdapat 1.546,040 (seribu-
lima ratus empat puluh enam koma nol empat puluh) ton
rotan telah dieksport tanpa dilindungi LKPES, dan sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.274/KP/X/
1986 tanggal 7 Oktober 1986 yang mengatur tata niaga
eksport rotan, maka terdapat sejumlah 1.546,040 ton rotan
yang dilarang dieksport baik karena termasuk rotan asalan
maupun karena belum diperiksa oleh PT.Sucopindo.Sedangkan
rotan sebanyak 269 ton telah diikhtiarkan Terdakwa untuk
dieksport dengan tujuan Hongkong atau Kaoshiung/Taiwan
atau ketempat lain di luar pabean Indonesia ; -----

Perbuatan tersebut telah diatur dan diancam hukuman menurut
pasal 26.b. Ordonansi Bea Stbl.1931. No.471. sebagaimana
telah dirobah dan ditambah Jo. pasal 1 sub ie huruf h, Jo.
pasal 6, jo. pasal 15, jo. pasal 16 ayat (6) Undang-Undang
No.7/Drt/1955, jo. Undang-undang No.8/Drt/1958, Jo.pasal 1
ayat (2) Undang-Undang No.21/Prp/ 1959, jo.pasal 64 KUHP.--

S U B S I D A I R :

Bahwa ia Terdakwa Ng, Hengky Wijaya yang sampai seka-
rang ini belum hadir, walaupun telah dipanggil secara sah,
baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Arau-

keng Industri

keng Industri atau dengan prikeadaan (hoedanigheid) yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan itu, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair, telah mengeluarkan (mengeksport) atau berikhtiar mengeluarkan barang-barang berupa rotan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan primair dari Pangkalan Soekarno, Pelabuhan Makassar Ujung Pandang ke Hongkong dan Kaoshitung/Taiwan atau ketempat lain di luar pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas ; -----

Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal 26.b Ordonansi Bea Stbl.1931 No.471. sebagaimana telah diubah dan ditambah, Jo. pasal 1 sub 1e huruf h, Jo.pasal 6, Jo.pasal 15, Jo.pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, Jo. Undang-undang No.8/Drt/1958, Jo. pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21/Prp/1959, Jo.pasal 64 (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas, maka dipersidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi.1. ABDUL KADIR :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Araukeng Industri sejak tahun 1983 yang pada mulanya sebagai karyawan biasa saja, kemudian setelah 1 tahun lebih, saksi diangkat direktur PT. Araukeng Industri tersebut ; -----
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Araukeng Industri gerak saksi hanya terbatas dibidang administrasi saja dan saksi tidak bebas menentukan jalannya perusahaan, yang paling menentukan terhadap sikap perusahaan adalah direktur Utama yakni, Terdakwa HENGGY WIJAYA ; -----
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi lakukan dalam PT. Araukeng Industri hanya bisa saksi lakukan atas dasar perintah Terdakwa selaku direktur utama dan selaku pemilik PT. Araukeng ; -----
- Bahwa benar atas perintah Terdakwa dalam tahun 1988 saksi mengurus surat-surat eksport yakni membuat PPBE (Permohonan Pemeriksaan Barang Eksport) dan mengajukan ke PT. Sucopindo, serta PKE kepada pihak kehutanan ; -----
- Bahwa berdasarkan PPBE yang diajukan tersebut, PT.Sucopindo telah melakukan pemeriksaan dan telah dikeluarkan 32 LKPES dan saksi juga telah membuat PEB (Pemberitahuan Eksport Barang) sebanyak 26 set yang mana saksi ketahui telah dipergunakan 17 set dan sisanya ada 9 set ; -----
- Bahwa semua PEB yang saksi buat tersebut, saksi serahkan dan dipegang oleh Terdakwa Hengky Wijaya ; -----
- Bahwa apa yang saksi lakukan tersebut atas perintah Terdakwa NG. Hijaya Wijaya pada mulanya saksi tidak mengeta-

hui, bahwa dengan

- hui, bahwa dengan semua itu Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyelundupan rotan, dimana saksi baru mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi, bahwa yang diselundupkan Terdakwa selama ini adalah rotan ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu adanya rotan dari Paotere diangkut dengan tongkang ke pelabuhan dan diekspor, saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi ; -----
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen di Kejaksaan barulah saksi mengetahui kalau ada rotan yang diekspor melalui kapal New Hero.II. yang tidak dilindungi dokumen sebanyak 149,300 ton ; -----
 - Bahwa rotan yang diekspor pada kapal New Hero.II. sebenarnya 299,300 ton sedang PEB yang digunakan 3 set dengan volume 150 ton, dengan demikian yang tidak dilindungi dokumen PEB dan tidak dinegosiasi sebanyak 149,300 ton ; --
 - Bahwa mengenai laporan ekspor rotan dengan kapal Raya Fortuna sama sekali tidak tahu, nanti saksi ketahui setelah diperiksa di kejaksaan bahwa yang diekspor melalui kapal Raya Fortuna sebanyak 1.020,300 ton sedang yang dinegosiasi hanya 110 ton, dengan demikian rotan yang diekspor tersebut, sebanyak 910,300 ton tidak dilindungi dokumen ekspor ; -----
 - Bahwa ekspor rotan dengan kapal Sun Kung.II. digunakan 3 set PEB dengan volume masing-masing 40 ton, 60 ton dan 10 ton, jadi yang dilindungi dokumen eskport dan dinegosiasi hanya 110 ton, sedang yang diekspor dengan kapal Sun Kung.II. saksi tahu setelah diperiksa, sebanyak 461,400 ton, dengan demikian yang tidak dilindungi dokumen ekspor sebanyak 351,400 ton ; -----
 - Bahwa ekspor rotan dengan kapal Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton sama sekali tidak ada yang dinegosiasi dokumen eksportnya ; -----
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada dokumen PEB yang digunakan double ; -----
 - Bahwa tugas saksi selaku direktur dan atas perintah Terdakwa adalah menandatangani PEB, Invoice, Packing List ;-
 - Bahwa yang saksi ketahui selama tahun 1988 dilakukan ekspor rotan oleh Terdakwa sebanyak tidak kurang dari 4 kali, dengan tujuan Hongkong dan Taipeh ; -----
 - Bahwa dari ekspor rotan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri ada yang memakai L/C dan ada pula yang langsung/cash ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus BL dan PEB untuk negosiasi semuanya urusan negosiasi dilakukan oleh Terdakwa sendiri ke bank ; -----
 - Bahwa semua transaksi ekspor rotan keluar negeri hanya diurus dan dilakukan oleh Terdakwa NG. Hengky Wijaya,

demikian pula

demikian pula mengenai pembelian rotan dari daerah hanya diurus oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa sisa PEB sebanyak 9 set dengan volume seluruhnya 450 ton rotan, belum digunakan sampai sekarang ; -----
- Bahwa rotan yang ada di gudang PT. Araukeng sampai saat ini masih ada dengan volume lebih 270 ton, yang masih akan diekspor ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada larangan ekspor rotan asalan, tapi kapan dan tahun berapa larangan tersebut berlaku saksi tidak jelas mulainya ; -----
- Bahwa sesuai dengan kenyataan dari 4 kali ekspor rotan sejumlah 1.916,040 ton, sedang sesuai data yang ada pada saksi yang dilindungi dokumen hanya 370 ton, dengan demikian yang tidak dilindungi dokumen 1.546,040 ton rotan, yang berarti pula tidak dibayar pajak eksportnya oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi selaku direkturnya PT. Araukeng Industri dan karyawan lainnya yang menggaji adalah Terdakwa NG. Hengky Wijaya ; -----

Saksi.2. R.SRIYONO PRAWIRO SUTARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan NG.Hengky Wijaya selaku direktur utama PT. Araukeng Industri dimana saksi pernah menjadi karyawan di sana dengan tugas utama dibidang pembukuan dan administrasi ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Araukeng, maka pelaksanaan ekspor yang dilakukan oleh PT. Araukeng saksi biasa lihat dan lakukan atas perintah Terdakwa, adalah membuat PPEB untuk PT. Sucopindo guna mendapatkan LKPES, membuat permohonan pemeriksaan kepada Dinas Kehutanan untuk mendapatkan DKE, membuat PEB guna keperluan negosiasi yang semuanya ditandatangani oleh direktur PT. atas perintah Terdakwa, kemudian untuk pengurusan selanjutnya ditugaskan kepada M.Jafar atas perintah Terdakwa sendiri yang biasa juga atas perintah Abdul Kadir selaku direktur ; -----
- Bahwa setelah Sucopindo memeriksa rotan, lalu dikeluarkan LKPES, dimana LKPES dikirim ke Bank Rakyat Indonesia untuk minta formulir PEB dan akan diisi sendiri dari PT. ; --
- Bahwa banyaknya formulir PEB yang diambil selama tahun 1988 saksi tidak jelas lagi ; -----
- Bahwa sesuai pembukuan saksi yang tercatat pada bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero.II.yang dibayar pajak eksportnya adalah sebanyak 150 ton rotan, tapi berapa banyaknya rotan yang dimuat saksi tidak tahu persis ; --
- Bahwa ekspor rotan dengan kapal Raya Fortuna dalam pembukuan saksi tidak ada negosiasi pembayaran pajak eksportnya ; -----
- Bahwa demikian pula ekspor rotan dengan kapal Sun Kung. II.bulan Mei 1988 yakni 110 ton, yang dinegosiasi dan di-

bayar pajak

- bayar pajak eksportnya sesuai data yang ada pada saksi, yang kenyataannya yang dimuat 410 ton lebih, dimana saksi mengetahuinya setelah diperiksa di kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi tahu harga patokan rotan eksport US \$ 2000/ ton-nya, sedang pajak eksportnya adalah 30, % ; -----
 - Bahwa juga saksi pada tahun 1988 tersebut telah membuat 4 kali pengapalan recu muat, dimana semua saksi buat atas perintah dari Terdakwa Hengky Wijaya dan ada juga melalui Abdul Kadir ; -----
 - Bahwa realisasi eksport rotan selama tahun 1988 atas nama PT. Araukeng Industri saksi tidak tahu persis, karena semua dokumen-dokumen eksportnya dipegang oleh Terdakwa ;--
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan eksport rotan PT.Araukeng Industri adalah Terdakwa, Terdakwalah sebagai direktur utama dan selaku pemilik ; -----
 - Bahwa selama empat kali eksport rotan dalam tahun 1988 berapa jumlah rotan yang dieksport saksi tidak tahu persis, karena bukan saksi yang kerja di lapangan ; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui rotan-rotan yang dieksport itu, adalah rotan setengah jadi ; -----
 - Bahwa pembayaran pajak eksport rotan adalah dipotong langsung pada saat negosiasi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada sisa PEB 9 (sembilan) set dengan volume 450 ton rotan yang belum digunakan, sedang dalam gudang milik PT.Araukeng masih ada rotan sebanyak 270 ton yang sudah disiapkan untuk dieksport ; ---
 - Bahwa setelah saksi diperiksa di kejaksaan baru mengetahui bahwa dalam 4 kali eksport rotan sebenarnya 1.910,040 ton, sedang yang saksi ketahui yang ada dokumennya hanya berjumlah 370 ton, dengan demikian rotan sebanyak 1.546,040 ton tidak dilindungi dokumen eksport. Jadi yang demikian itu tidak dibayar pajak eksportnya oleh Terdakwa ; -----

Saksi.3. ADY alias DEI SEK LIE :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Terdakwa dan selaku karyawan PT. Araukeng Industri dengan tugas utama, menimbang rotan yang masuk gudang dan yang ke luar gudang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa Hengky Wijaya selaku eksportir rotan, tapi saksi tidak tahu mengenai seluk beluk Terdakwa meng-eksport rotan ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengeksport rotan dengan kapal-kapal New Hero.II., Raya Fortuna, Sun Kung.II., dan Sun Kung.VI. ; -----
- Bahwa rotan yang saksi timbang untuk dikeluarkan, dibawa ke pelabuhan untuk dieksport ke Hongkong ataupun Taiwan ;-
- Bahwa benar saksi pernah menghitung rotan di Paotere di atas tongkang yang kemudian diangkut ke pelabuhan untuk dieksport, dimana saksi memberi tanda H.K. yang berarti dieksport ke Hongkong sebanyak ± 255 ton, semua itu saksi

lakukan atas



- lakukan atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menggaji saksi sebanyak Rp.75.-000,-/ bulan dan Terdakwa yang mengirim saksi ke Taiwan belajar dalam satu perusahaan yang menggelolah tentang rotan dan selama saksi di sana pernah ditemui oleh Terdakwa serta Terdakwa di sana meninjau pekerja-pekerja seperti-nya Terdakwa yang bossnya, tapi saksi sama sekali tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai saham atau tidak pada perusahaan di Taiwan itu ;
- Bahwa setiap saksi menimbang rotan biasanya Terdakwa juga ada memperhatikan atau juga Pak. Abdul Kadir ;

Saksi.4. ABBAS SYAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku boss dan saksi bekerja di PT. Araukeng Industri sejak tahun 1987 sebagai anggota administrasi merangkap pemegang kas kecil ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengeluaran rotan untuk dieksport pada bulan Juni 1988 yang diangkut oleh EMKL Bosara Ada (dalam hal ini Tony Siu) ;
- Bahwa yang saksi ketahui kebijaksanaan PT.ditentukan oleh Abd.Kadir (saksi ke-1) selaku direktur, karena yang menggaji saksi adalah Abd.Kadir, sedang uang gajinya karyawan PT. adalah berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu perbuatan melanggar hukum dari Terdakwa ;

Saksi.5. TONY OKE alias SIU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku eksportir ;
- Bahwa saksi baru mengetahui, kalau Terdakwa melakukan penyelundupan rotan setelah saksi dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sul-Sel ;
- Bahwa saksi adalah EMKL Bosara Ada yang dipakai oleh Terdakwa/PT.Araukeng Industri untuk mengangkut rotan eksport dari gudang eksportir ke gudang pelabuhan, mengurus dan menerima recu muat yang dibawa ke Bea cukai, menerima PEB dari eksportir yakni, Terdakwa yang dibawa ke Bea Cukai untuk adanya persetujuan muat ;
- Bahwa memasukkan ke gudang-gudang pelabuhan rotan-rotan Terdakwa tersebut berdasarkan recu muat dan seharusnya jumlah rotan eksport tersebut sesuai jumlah yang tercantum di dalam PEB-nya ;
- Bahwa benar sewaktu saksi mengangkut rotan eskport dengan kapal New Hero.II. saksi diberi oleh Terdakwa 5 set PEB dengan jumlah tonasenya 259 ton rotan, yang semuanya telah diangkut dan dimuat, akan tetapi ternyata kemudian setelah diperiksa 5 set PEB tersebut, diantaranya 2 PEB telah digunakan sebelumnya, dengan demikian hanya 3 PEB dengan volume 150 ton yang sah ;

- Bahwa EMKL saksi

- Bahwa EMKL saksi yang digunakan Terdakwa mengangkut dari gudang eksportir ke gudang pelabuhan selama ini uang jasanya belum ada yang dibayar oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengurus BL dari eksport rotan Terdakwa tersebut, adalah Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa benar eksport rotan dengan kapal Raya Fortuna yang saksi angkut dari gudang eksportir (PT.Araukeng Industri) sebanyak 1.020,300 ton yang mana sesuai dengan recu muat dengan 5 set PEB volume 289 ton saja, jadi secara nyata ada sebanyak +700 ton rotan dieksport tidak sama sekali dilindungi oleh dokumen eksport ; -----
- Bahwa yang saksi lihat waktu eksport rotan dengan kapal Kapal Raya Fortuna setelah yang saksi angkut sebanyak 598 ton dan ada juga diangkut rotan dari tongkang bukan dari gudang langsung ke kapal, tapi saksi tidak jelas apa rotan-rotan dari tongkang tersebut sudah masuk rotan poles atau asalan ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.II. yang saksi ketahui saksi mengangkut rotan ke gudang Pelabuhan sebanyak 471 ton dan dimuat semuanya ke kapal tersebut, akan tetapi PEB yang digunakan saat itu hanya satu set yang isinya hanya 110 ton ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.VI. saksi tidak tahu menahu karena bukan saksi yang menjadi EMKL-nya ; --
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui telah adanya pembatalan PEB Terdakwa dalam eksport rotan tersebut, nanti saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sul-Sel ; -----
- Bahwa saksi tahu, kalau eksport rotan itu ada pajak eksportnya sebesar 30% ,dan sesuai prosedurnya rotan eksport yang tidak ada dokumen eksportnya juga pasti tidak pula dibayar pajak eksportnya ; -----
- Bahwa untuk mengurus persetujuan muat dari Bea Cukai atas rotan eksport Terdakwa dengan PEB-nya adalah semua saksi lakukan atas perintah Terdakwa ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi EMKL dalam eksport rotan Terdakwa tersebut,recu muatnya saksi selalu menerimanya dari Terdakwa dan selanjutnya saksi menyerahkan ke petugas gudang Perum ; -----

Saksi.6. SYARIFUDDIN RAHIM :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Gapram yang pimpinannya adalah Haji Santak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa,tetapi melalui Gapram saksi pernah membongkar rotan dari Palu yang diangkut dengan perahu motor di pelabuhan Paotere Ujung Pandang dan ada juga yang dibawa ke pelabuhan Soekarno ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi ke-3.Ady menghitung dan memberi

merek rotan

- merek rotan waktu di paotere yang saya tahu akhirnya dia itu dari PT. Araukeng Industri ; -----
- Bahwa setahu saksi rotan tersebut yang saksi angkut baik yang langsung ke Pelabuhan Soekarno maupun yang tidak adalah PT. Karimex ; -----
 - Bahwa yang dibawa langsung ke pelabuhan 1.665 bundels ; -

Saksi.7. WELLEM WIJAYA :

- Bahwa saksi adalah Kepala Perusahaan Pelayaran PT. Gesuri Lloyd Cabang Ujung Pandang dan saksi sudah bertugas dalam bidang pelayaran sudah 30 tahun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja selaku eksportir dan biasa mengekspor rotan atas nama PT. Araukeng Industri milik Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa prosedur pemberian jasa saksi kepada eksportir yakni pertama-tama eksportir membooking ruang kapal dan mengisi recu-recu untuk pemasukan barangnya ke gudang pelabuhan serta pemuatannya ke kapal, selanjutnya pemuatan barang ke kapal dilaksanakan oleh PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dalam hal ini Perum Pelabuhan, setelah selesai pemuatan barang ekspor dilaksanakan, maka dibuatkan Bill Of Lading (BL) dan manifest yang sesuai dengan recu muatan yang telah ditandatangani oleh Muallim.I. ; -----
- Bahwa benar ekspor rotan Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri dalam Tahun 1988 jasa pelayaran saksi yang digunakan, yakni yang direalisasi eksportnya tanggal 24 Februari 1988 sebanyak 299,300 ton pada Kapal New Hero.II. ke Hongkong dengan 5 Bill Of Lading (BL) tanggal 3 April sebanyak 1.020,300 ton pada kapal Raya Fortuna tujuan Hongkong dengan 14 BL, tanggal 14 Mei sebanyak 461,440 ton pada Kapal Sun Kung.II. tujuan Taiwan dengan 5 BL, tanggal 24 Juli sebanyak 135 ton pada kapal Sun Kung.VI. dengan 2 BL ; -----
- Bahwa menurut prosedur penyerahan dokumen ekspor yang ke bank harus melalui dan diserahkan oleh Pelayaran ; -----
- Dalam hal ekspor barang Bill Of Lading-nya dibuat oleh pihak pelayaran dan merupakan tanggung jawab pelayaran yang dalam hal ini adalah saksi selaku pimpinan ; -----
- Bahwa Bill Of Lading yang dibuat oleh pelayaran harus cocok dengan barang-barang yang dimuat/dikapalkan ; -----
- Bahwa BL yang dibuat oleh pihak saksi dalam hal ekspor rotan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cocok semuanya.
- Bahwa dari semua ekspor rotan Terdakwa, setelah BL dibuat, maka Terdakwa menghubungi saksi dan BL-nya diambil langsung oleh Terdakwa dari saksi ; -----
- Maka yang ternyata yang diekspor tidak sesuai dengan dokumen PEB-nya, tapi saksi tidak tahu persis penyerahan PEB kepada Bea Cukai ; -----
- Bahwa setahu saksi semua ekspor rotan Terdakwa tersebut,

dalam BL,

- dalam BL, ada yang dicantumkan No. PEB nya dan ada juga tidak dicantumkan No. PEB-nya seingat saksi hanya yang diangkut dengan kapal Sun Kung.VI. ; -----
- Bahwa rotan eksport yang dimuat dengan kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton yang saksi ketahui dari recu mualim dan pembayaran OPP-nya, dimana pembayaran uang jasa (OPP) harus sesuai dengan barang eksport yang dimuat ; -----
 - Bahwa dari 4 kali pengapalan rotan eksport sebanyak 1.916,040 ton yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semuanya telah dibayar OPP- nya, dimana saksi sendiri yang menerimanya ; -----
 - Bahwa maksud pembuatan BL dan harus dikirim ke Bank BL tersebut adalah untuk negosiasi dan perhitungan pajak eksportnya di bank ; -----
 - Bahwa dari semua eksport rotan yang dilakukan Terdakwa tersebut BL-nya saksi serahkan kepada Terdakwa, tidak mengirimnya sendiri ke Bank adalah semata-mata services kepada eksportirnya semata-mata atas permintaan Terdakwa sendiri, tetapi apakah Terdakwa ke Bank untuk negosiasi dan realisasi pajak eksportirnya saksi tidak jelas lagi.-
 - Bahwa dengan tidak dinegosiasinya BL yang pihak saksi buat tersebut oleh Terdakwa, berarti negara dirugikan seluruhnya milyaran rupiah ; -----

Saksi.B. W.J.J. PUPELLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Wijaya selaku eksportir rotan ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan Pelayaran PT. Gesuri Lloyd sejak tahun 1971 yang sekarang sebagai Kepala Bagian Operasi ; -----
- Bahwa eksportir yang menggunakan jasa pelayaran syarat yang diperlukan oleh pelayaran dari eksportir adalah adanya Shipping Order ; -----
- Bahwa yang membuat Bill Of Lading (BL) adalah pihak pelayaran berdasarkan recu mualim ; -----
- Bahwa menurut aturannya BL yang dibuat oleh pelayaran dikirim oleh Pelayaran sendiri ke Bank Devisa, akan tetapi dalam hal kasus ini BL-nya diambil sendiri oleh Terdakwa, pelayaran tidak mengirimkannya ke Bank yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi pernah mengingatkan kepada pimpinan pelayaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya layaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya sendiri yang (Terdakwa) mengambil BL tersebut (Wellem Wijaya) mengirimkannya ke Bank Devisa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada pimpinan pelayaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya sendiri yang (Terdakwa) mengambil BL tersebut (Wellem Wijaya) mengirimkannya ke Bank Devisa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada pimpinan pelayaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya sendiri yang (Terdakwa) mengambil BL tersebut (Wellem Wijaya) mengirimkannya ke Bank Devisa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada pimpinan pelayaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya sendiri yang (Terdakwa) mengambil BL tersebut (Wellem Wijaya) mengirimkannya ke Bank Devisa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada pimpinan pelayaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya sendiri yang (Terdakwa) mengambil BL tersebut (Wellem Wijaya) mengirimkannya ke Bank Devisa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada pimpinan pelayaran, agar BL-nya diserahkan kepada eksportirnya sendiri yang (Terdakwa) mengambil BL tersebut (Wellem Wijaya) mengirimkannya ke Bank Devisa ; -----

Fortuna tujuan Hongkong berkaitan dengan adanya dua manifest itu sama sekali saksi tidak mengetahuinya penerbitannya, yang saksi ketahui selaku kepala operasi cuma ada satu manifest dengan jumlah yang dikapalkan 1.020,300 ton rotan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu menahu adanya manifest proforma, maka manifest proforma itu ada berarti ada orang lain yang membuatnya, maka saksi baru mengetahuinya setelah kapal Raya Fortuna tersebut berangkat ; -----
- Bahwa setiap Terdakwa datang di kantor pelayaran langsung ke kamar Kepala Cabang (Wellem Wijaya) dan semua urusan ekspor Terdakwa dilaksanakan atas perintah Kepala Cabang.
- Bahwa benar pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Perum Pelabuhan menagih ongkos dari pelayaran atas nama PT. Araukeng Industri milik Terdakwa, dan dibayarkan kepada PBM berdasarkan manifest yang tidak benar tersebut dan semuanya atas perintah pimpinan cabang ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani Bill Of Lading dan manifest untuk PT. Araukeng Industri atas perintah pimpinan (Wellem Wijaya) dan saksi menandatangani dihadapan pimpinan dan Terdakwa ; -----
- Bahwa ekspor rotan yang dilakukan Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri dalam 4 kali pengapalan seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton yang perinciannya adalah tanggal 24 Februari 1988 dengan kapal New Hero.II. tujuan Taiwan sebanyak 299,300 ton rotan, tanggal 3 April 1988 dengan Kapal Raya Fortuna tujuan Hongkong sebanyak 1.020,300 ton rotan, tanggal 14 Mei 1988 dengan kapal Sun Kung.II. tujuan Taiwan sebanyak 461,440 ton rotan tanggal 24 Juli 1988 dengan Kapal Sun Kung.VI. tujuan Taiwan sebanyak 133 ton rotan ; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pemuatan pengapalan rotan di pelabuhan, karena yang melaksanakan adalah PBM dari Perum ; -----

Saksi, 9. ELISA DARMAUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku eksportir, karena Terdakwa sering datang ke kantor saksi PT. Gesuri Lloyd untuk mengambil Bill Of Lading atas barang yang dieksportnya ; -----
- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan PT. Gesuri Lloyd dengan tugas dibagian dokumentasi ekspor import, yakni registrasi recu muatan yang diterima dari eksportir/EMKL dan membuat daftar muatan (Loading List), membuat Bill Of Lading dan manifest yang semuanya di bawah pengawasan kepala operasi ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pemuatan kapal Raya Fortuna atas rotan ekspor Terdakwa sebanyak 1:020,300 ton ; -----

- Bahwa benar

- Bahwa benar saksi membuat 2 manifest atas rotan eksport yang dikapalkan kapal Raya Fortuna tersebut, yang semua itu saksi lakukan atas kebijaksanaan dan perintah pimpinan cabang PT. Gesuri Lloyd (Wellem Wijaya), yakni manifest proforma dibuat saat dilakukan pengapalan rotan berdasarkan Shipping Order, sedangkan manifest final dibuat berdasarkan Bill Of Lading (BL) ; -----
- Bahwa untuk pemuatan ke kapal Raya Fortuna manifest proforma-nya yang dikirim ke PBM, sedang manifest final-nya tidak dikirim ke PBM Perum atas perintah Wellem Wijaya selaku Pimpinan ; -----
- Bahwa dari empat kali pengapalan rotan eksport yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton rotan ; -----
- Bahwa dari semua eksport rotan Terdakwa tersebut saksi membuat BL-nya, dimana BL yang seharusnya dikirim Ke Bank Devisa (BRI) atas perintah dan kebijaksanaan pimpinan diserahkan kepada Terdakwa selaku eksportir semuanya untuk disampaikan ke BRI ; -----
- Bahwa BL tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melunasi semua biaya jasa pelayaran ; -----

Saksi.10. UMAR DAENG MASSORO :

- Bahwa saksi adalah karyawan honorer pada PT.Gesuri Lloyd/ Perusahaan Pelayaran PPSS dengan tugas utama menerima recu-recu muatan barang, dan mencek barang-barang yang dimasukkan ke gudang pelabuhan ; -----
- Bahwa selain saksi yang mengawasi dan mengecek barang-barang yang masuk ke gudang pelabuhan ada yang juga yang dari Perum Pelabuhan yakni Abdul Kadir ; -----
- Bahwa benar saksi mengawasi dan menyaksikan 4 kali pengapalan eksport rotan milik PT. Araukeng Industri, dimana yang menjadi EMKL-nya adalah Tony Siu sedang PBM-nya adalah dari Perum Pelabuhan ; -----
- Bahwa selama pemuatan rotan PT.Araukeng Industri apa Terdakwa ada atau tidak saksi tidak tahu, karena saksi hanya kenal namanya saja ; -----
- Bahwa pengapalan rotan eksport milik Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri yang saksi awasi adalah dengan Kapal New Hero.II. dimuat sebanyak 299,300 ton tujuan Taiwan, Kapal Raya Fortuna sebanyak 1.020,300 ton tujuan Hongkong, Kapal Sun Kung.II. sebanyak 461,440 ton tujuan Taiwan, Kapal Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton tujuan Taiwan ; -----
- Bahwa recu Muallim dari semua pengapalan tersebut adalah sesuai yang dimuat, yang recunya ditandatangani oleh Nakhoda/Muallim ; -----
- Bahwa benar saksi melihat rotan dari sebuah tongkang diangkut ke gudang yang, kemudian rotan tersebut diangkut

naik ke kapal

naik ke kapal, rotan mana adalah milik PT. Araukeng, tapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu ; -----

Saksi.11. HOIT HAM :

- Bahwa saksi karyawan PT.Gesuri Lloyd dengan tugas sebagai kasir dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai eksportir melalui dokumen-dokumen eksportnya atas nama PT. Araukeng Industri ; -----
- Bahwa saksi tahu eksport rotan dari PT. Araukeng Industri melalui kwitansi pembayaran freigh dan OPP dari eksportir-nya kepada Perusahaan Pelayaran PT.Gesuri Lloyd ; -----
- Bahwa besarnya freigh yang dibayar oleh eksportir PT. Araukeng Industri atas realisasi rotannya adalah untuk Kapal New Hero.II. sejumlah Rp.23.762.252.- dengan 5 lembar kwitansi tertanggal 24 Pebruari 1988, untuk Kapal Raya Fortuna sejumlah Rp.76.837.978,- dengan 14 kwitansi tanggal 31 Maret 1988, untuk Kapal Sun Kung .II. sejumlah Rp.50.209.286,- dengan kwitansi tanggal 9 Mei 1988 dan 13 Mei 1988, sedang untuk Kapal Sun Kung.VI.sejumlah Rp.14.-900.950,- dengan kwitansi tanggal 25 Juli 1988 ; -----
- Bahwa mengenai OPP yang dibayar oleh eksportir PT.Araukeng Industri kepada PT. Gesuri Lloyd atas realisasi eksport rotannya, yakni dari pengapalan New Hero.II.sebesar Rp. 1.615.920,- pengapalan Raya Fortuna Rp.5.610.270,- pengapalan Sun Kung.II. Rp.2.528.410,- dan pengapalan Sun Kung.VI. sebesar Rp.1.262.040,- ; -----
- Bahwa semua pembayaran eksportir PT. Araukeng Industri tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa kepada Wellem Wijaya Pimpinan Cabang PT.Gesuri Lloyd, dimana seharusnya eksportir membayarkannya kepada saksi selaku kasir ; ----
- Bahwa dari pembayaran Freigh dan OPP saksi saksi tahu berapa BL yang digunakan dan jumlah rotan yang dieksport oleh Terdakwa, yakni untuk Kapal New Hero.II. 5 Bill Of Lading sebanyak 299,300 ton rotan, untuk Kapal Raya Fortuna 14 Bill Of Lading sebanyak 1.020,300 ton, untuk Kapal Sun Kung.II. 5 Bill Of Lading sebanyak 461,440 ton rotan dan untuk Kapal Sun Kung.VI.2 Bill Of Lading sebanyak 135 ton rotan ; -----
- Bahwa pelayaran telah membayarkan besarnya OPP kepada Perum Pelabuhan atas 4 kali eksport Terdakwa tersebut yakni dengan Kapal New Hero.II. untuk 299,300 ton, dengan Kapal Raya Fortuna untuk 289,300 ton rotan, dengan Kapal Sun Kung.II. untuk 120 ton rotan, dengan Kapal Sun Kung.VI. untuk 135 ton rotan ; -----

Saksi.12. H.M. DJABIR FATIWIRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah komisaris dari PT. Araukeng Industri dan memiliki saham

sebesar 30 %

- sebesar 30 % dari PT. tersebut ; -----
- Bahwa saksi semua urusan dan kegiatan PT. Araukeng Industri dilaksanakan oleh Terdakwa saksi sama sekali tidak mengampurnya ; -----
 - Bahwa pada mulanya gudang yang ada di KM.16. milik saksi, tetapi terakhir ini hanya tinggal 30 % ; -----
 - Bahwa sertifikat tanah dan bangunan PT. Araukeng Industri dijaminkan di BRI semuanya atas nama Terdakwa, karena Terdakwa adalah sebagai pemegang saham terbesar dan selaku direktur utama ; -----
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa atas nama PT. Araukeng telah melakukan perbuatan menyimpang eksport rotan dengan tanpa melengkapi dokumen eksportnya setelah saya diperiksa oleh pihak kejaksaan ; -----

Saksi.13. DRS.ARSYAD BIDARA :

- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Pelabuhan sebagai Kepala Divisi Jasa dengan tugas pokok yang berkaitan dengan eksport barang menyediakan fasilitas penumpukan barang di gudang dan dermaga ; -----
- Bahwa barang eksport bisa masuk ke gudang Perum harus disertai surat pengantar (recu) dari pelayaran, yang dibawa oleh EMKL memasukkan barang ke gudang ; -----
- Bahwa saksi tahu pengapalan rotan eksport milik PT. Araukeng Industri dengan Kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton rotan dan menurut yang saksi lihat sudah cocok dengan recu-nya dan juga ongkos DPP-nya yang dibayarkan pihak pelayaran kepada perum sama, yakni untuk 299,300 ton ; --
- Bahwa terhadap eksport rotan PT. Araukeng Industri dengan kapal Raya Fortuna yang termuat sebenarnya 1.020,300 ton, sedang manifest yang dikirim beserta daftar perhitungan jasa dermaga dan penumpukan hanya untuk 290 ton, akan tetapi setelah pemeriksaan di kejaksaan barulah diketahui adanya manifest final yang memuat yang sebenarnya tersebut.
- Bahwa terhadap eksport rotan Terdakwa dengan Kapal Sun Kung.II. terdapat perbedaan antara manifest dengan rotan yang dimuat sebenarnya, yakni 461,440 ton, sedangkan uang dermaga yang dibayar hanyalah sebesar 110 ton saja ; ---
- Bahwa sesuai penelitian, maka benar telah terjadi penyelundupan rotan pada tahun 1988 dengan Kapal New Hero.II., Raya Fortuna, Sun Kung.II. dan Sun Kung.VI. ; -----
- Bahwa PBM memuat barang eksport ke kapal berdasarkan Shipping Order yang sebenarnya juga harus dilengkapi dengan FEB ; -----
- Bahwa pungutan uang dermaga berdasarkan fisik barang yang dimuat ke kapal, akan tetapi dalam eksport rotan PT. Araukeng ini ternyata pungutan uang dermaganya berdasarkan manifest-nya saja ; -----
- Bahwa terhadap eksport rotan yang tidak dilindungi oleh

dokumen eksort

dokumen ekspor jelas merugikan negara, maka dari 4 kali pengapalan rotan ekspor yang dilakukan oleh Terdakwa Hengky Wijaya dan mengelabui petugas dan aparat negara, karena adanya laporan barang ekspor yang tidak sesuai dengan dokumennya adalah merugikan negara dan menurunkan wibawa aparat pemerintah ; -----

Saksi.14. BEDDU TANG :

- Bahwa saksi bekerja di Perum Pelabuhan sebagai Kepala Dinas PBM ; -----
- Bahwa ekspor rotan PT.Araukeng Industri dengan Kapal New Hero.II.yang dimuat seluruhnya 299,300 ton = 4990 bundels ini semua cocok dengan Shipping Order-nya dan manifest-nya.
- Bahwa ekspor rotan dengan kapal Raya Fortuna yang dimuat senyatanya 16.472 bundels atau 1.020.300 ton, ini yang berbeda dengan manifest-nya yang dikirim pihak pelayaran ke Perum Pelabuhan yang lebih kecil jumlah volumenya dari yang sebenarnya ; -----
- Bahwa pengapalan rotan ekspor PT.Araukeng Industri hanya berdasarkan recu muat saja dari pelayaran, sedang PEB-nya saksi tidak pernah melihatnya ; -----
- Bahwa ekspor rotan dengan Kapal Sun Kung.II.jumlah nyata rotan yang dimuat 461,440 ton ini juga terdapat perbedaan dengan Shipping Order-nya dan manifest-nya dimana OPP yang ditagih berdasarkan manifest-nya sebesar 120 ton, dimana saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan.
- Bahwa seharusnya uang dermaganya dipungut sesuai dengan fisik barangnya, akan tetapi dari ekspor rotan tersebut dipungut uang dermaganya berdasarkan manifest yang diterima dari pelayaran ; -----
- Bahwa menurut saksi dari 4 kali pengapalan rotan ekspor yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merugikan negara, karena tidak dilindungi dokumen ekspor dan Terdakwa telah mengelabui aparat negara (petugas pemerintah), karena adanya laporan ekspor rotan yang tidak dengan dokumen eksportirnya ; -----
- Bahwa ekspor rotan Kapal Sun Kung.VI.dengan satu manifest adalah sesuai dengan yang dikapalkan yakni 135 ton rotan.
- Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah rotan yang di kapalkan dari 4 kali pengapalan perum menderita kerugian dari uang jasa yang harus dipungut, dan juga negara dirugikan dari segi pajak eksportnya ; -----

Saksi.15. ABDUL GANI SULAIMAN :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pergudangan Perum Pelabuhan mengawasi masuk keluarnya barang ; -----
- Bahwa setiap barang yang masuk ke gudang harus sesuai dengan recu gudang ; -----

- Bahwa setahu

- Bahwa setahu saksi PT. Araukeng Industri pernah memasukkan rotan di gudang penumpukan perum yang diekspor ke Hongkong dengan Kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton rotan.
- Bahwa demikian pula menurut catatan berupa recu gudang rotan ekspor PT. Araukeng Industri dengan Kapal Raya Fortuna sebanyak 570 ton, dengan Kapal Sun Kung.II. sebanyak 120 ton dan dengan kapal Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton ; -
- Bahwa yang memasukkan ke gudang rotan ekspor PT. Araukeng Industri adalah EMKL dari Tony Siu ; -----
- Bahwa ternyata setelah saksi diperiksa pihak kejaksaan barulah saksi mengetahui, kalau rotan-rotan ekspor PT. Araukeng Industri yang dikapalkan dengan Kapal Raya Fortuna sebenarnya adalah 1.020,040 ton, dengan Kapal Sun Kung.II. 461,440 ton rotan ; -----
- Bahwa dari 4 kali pengapalan ekspor rotan Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengekspor rotan tersebut dari segi perpajakan merugikan negara, dan telah mengelabui petugas pemerintah, karena apa yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen eksportnya ; -----

Saksi.16. ABD. KADIR LAUPE :

- Bahwa saksi bekerja di Perum Pelabuhan ditempatkan pada Divisi Usaha Terminal dengan tugas menerima barang-barang yang masuk gudang ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menerima rotan ekspor milik PT. Araukeng Industri melalui Perusahaan Pelayaran PT. Gesuri Lloyd dan EMKL-nya adalah PT. Bosara Ada, dimana setiap memasukkan rotan ke gudang, baik pihak pelayaran maupun EMKL-nya ; -----
- Bahwa saat menjelang ekspor rotan dengan Kapal Raya Fortuna sesuai yang saksi catat dan recu yang saksi terima rotan yang masuk gudang sebanyak 570 ton, akan tetapi rotan yang masuk ternyata mencapai 1.020,300 ton, dan ini semua kemungkinan masuknya pada waktu saksi tidak berada di gudang setempat ; -----
- Sebenarnya barang tidak bisa masuk ke gudang apabila tidak ada recu gudangnya ; -----
- Bahwa ekspor rotan PT. Araukeng Industri bulan Pebruari 1988 dengan Kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton rotan dengan Kapal Raya Fortuna sebanyak 570 ton pada bulan Maret dengan Kapal Sun Kung.II. pada bulan April sebanyak 120 ton rotan ; -----

Saksi.17. M.KISNO WAIRDOY :

- Bahwa saksi adalah staf PBM Perum Pelabuhan dan saksi kenal Terdakwa, karena sering memasukkan rotan ekspor atas nama PT. Araukeng Industri ke gudang perum melalui EMKL

Tony Siu ; -----

Tony Siu ; -----

- Bahwa mengenai eksport rotan Terdakwa dengan Kapal New Hero.II.yang dimuat sebanyak 299,300 ton ; -----
- Bahwa rotan yang dimuat melalui Kapal Raya Fortuna adalah sebanyak 1.020,300 ton ; -----
- Bahwa adanya kelebihan muatan rotan yang dikapalkan dari eksport rotan Terdakwa itu,karena pihak pelayaran berjanji akan memberi recu tambahan, akan tetapi sampai saat sekarang tidak diberikan ; -----
- Bahwa selama eksport rotan Terdakwa tersebut saksi tidak pernah diperlihatkan PEB-nya, dimana semua PEB-nya dipergang oleh pihak pelayaran ; -----
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi kebenaran PEB dari rotan-rotan eksport Terdakwa selama itu karena saksi percayakan kepada Umar dari pelayaran yang sudah mencatat nomor PEB setiap kali pengapalan ; -----
- Bahwa dari 4 kali eksport rotan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu penyelundupan yang merugikan negara ; -----
- Bahwa saksi merasa dikelabui oleh Terdakwa selaku eksportir dan sudah terasa di instansi saksi sebagai tidak berwajibnya lagi dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengelabui pihak saksi ; -----

Saksi.18. MUHIDDIN .M. :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Perum Pelabuhan melayani pemasukan rotan ke gudang yang dimasukkan EMKL Tony Siu untuk dieksport ke Hongkong dan Taiwan ; -----
- Bahwa rotan yang masuk dikapalkan dengan Kapal Raya Fortuna saksi terima recu-nya 5 lembar dengan jumlah 290 ton untuk perhitungan uang dermaganya ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan Kapal Raya Fortuna baru pada tahun 1988 setelah Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan baru dibayar OPP- nya untuk 1.020,300 ton yang berarti dimuat oleh kapal tersebut yang sebelumnya saksi hanya ketahui sebesar 290 ton saja sesuai recu yang saksi terima semula ; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut tentunya Terdakwa dengan bantuan pelayaran bermaksud untuk tidak mau membayar uang jasa dermaga dengan jalan mengelabui Perum ; ---

Saksi.19. LIBRECH LAISILA :

- Bahwa saksi adalah Kasubsi Hanggar pada Bea Cukai Ujung Pandang yang melaksanakan Pengawasan eksport yang melayani dokumen eksport barang berupa PEB dan lampirannya yakni, LKPES dan DKE untuk di-fiat muat ; -----
- Bahwa pada eksport rotan dengan Kapal New Hero .II. saksi mem-fiat 5 lembar PEB dan saksi tidak tahu, kalau pihak

bank telah

- bank telah membatalkannya 2 lembar, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari bank. Dengan demikian dari 299,300 ton rotan yang diekspor tidak seluruhnya dilindungi dokumen, berarti ada yang tidak dibayar pajak eksportnya ;-
- Bahwa saksi tidak menerima fisik barang eksport, karena ada instansi yang mengurus hal tersebut ; -----
 - Bahwa mengenai eksport rotan dengan Kapal Raya Fortuna saksi menerima 5 PEB dari EMKL (Tony Siu) yang semuanya saksi fiat muat dan saksi sama sekali tidak mengetahui kalau 4 PEB telah dibatalkan oleh bank, juga tidak mengetahuinya adanya LKPES yang sudah terpakai sebelumnya dilampirkan, maka eksport rotan dengan Kapal Raya Fortuna satu PEB yang melindunginya dengan volume 110 ton rotan jadi selebihnya tidak dilindungi oleh dokumen yang berarti terjadi penyelundupan ; -----
 - Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.II. hanya 2 PEB dengan 110 ton yang saksi fiat muat, jadi yang dikapalkan 461,440 ton, berarti yang tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 341,440 ton ; -----
 - Bahwa saksi tidak mem-fiat muat PEB eksport rotan dengan kapal Sun Kung.VI. ; -----
 - Bahwa adanya eksport rotan PT.Araukeng Industri tidak dilindungi dokumen, berarti eksportirnya tidak membayar pajak eksport yang merugikan negara dan dengan adanya eksportir menggunakan dokumen yang sudah dibatalkan dan double pemakaian saksi sudah merasakan dikelabui selaku aparaturnegara oleh eksportir, yakni Terdakwa ; -----

Saksi.20. DARSDNO :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Sucopindo selaku Kasi Operasi dan saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Wijaya ; ----
- Bahwa pihak saksi menerbitkan LKPES berdasarkan permohonan pemeriksaan barang eksport dan setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut ; -----
- Barang eksport rotan dengan kapal New Hero.II.diberikan 2 LKPES sebesar 30 ton dan 110 ton ; -----
- Bahwa dari PEB yang dibatalkan oleh bank, berarti LKPES-nya juga harus batal, dan hal tersebut saksi tidak tahu, karena tidak adanya laporan pihak saksi ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Raya Fortuna digunakan 2 LKPES dengan volume 15 ton dan 135 ton, jadi kalau ternyata yang dimuat 1.020,300 ton, maka lebih banyak yang tidak dilindungi dokumen eksport ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.II. dipakai 2 LKPES masing-masing 60 ton dan 40 ton, sedang yang termuat 461,440 ton saksi tidak tahu menahu, karena tidak ada laporan dari petugas lapangan, bawahan saksi ; -----
- Bahwa setiap pemuatan rotan untuk diekspor ada petugas Sucopindo yang menghitung banyaknya yang diangkat yang

harus diketahui ; -----

harus diketahui pihaknya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu menahu kalau ada LKPES yang lain digunakan Terdakwa mengekspor rotan ; -----
- Bahwa adanya selebih rotan yang dimuat diekspor oleh Terdakwa saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan perbuatan tersebut merupakan suatu penyelundupan ; -----
- Bahwa sesuai dengan LKPES yang saksi keluarkan dengan jumlah rotan yang diekspor oleh Terdakwa tersebut ada kemungkinan rotan diekspor tidak diperiksa oleh Sucopindo ; -----
- Bahwa yang termasuk dokumen ekspor adalah PEB dan LKPES.
- Bahwa setelah saksi menyaksikan di gudang PT. Araukeng Industri ternyata masih ada rotan ± 269 ton yang telah diperiksa oleh Sucopindo dan telah dikeluarkan LKPES-nya, ini berarti rotan tersebut siap untuk di ekspor ; -----

Saksi.21. MUCHTAR FATAH :

- Bahwa saksi karyawan PT.Sucopindo dengan tugas formal mengatur petugas-petugas di lapangan dan pelabuhan dan saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi pernah memeriksa rotannya yang akan diekspor ; -----
- Bahwa pada waktu pengapalan rotan ekspor Terdakwa pada kapal New Hero.II. saksi berada di pelabuhan dimana saksi tahu rotan yang dimuat sebanyak 299,300 ton atau 4.990 bundels, akan tetapi saat pemuatan tersebut saksi tidak pernah melihat PEB-nya, saksi baru melihatnya setelah diperlihatkan di kejaksaan ; -----
- Bahwa adanya LKPES diterbitkan oleh pihak saksi (Sucopindo), berarti rotan tersebut siap untuk diekspor ; -----
- Bahwa dengan adanya pengapalan rotan ekspor yang tidak dilindungi oleh dokumen berarti negara dirugikan, karena tidak dibayar pajak eksportnya dan dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah merongrong kewibawaan aparat pemerintah yang berkecimpung dalam pengawasan ekspor barang ; -----

Saksi.22. MUHAMMAD TAUFIK :

- Bahwa saksi karyawan PT. Sucopindo cabang Ujung Pandang yang pernah memeriksa rotan di gudang PT.Araukeng Industri di KM.16.atas permintaan eksportir dengan PPBE nya ; -----
- Bahwa saksi ada 7 kali melakukan pemeriksaan rotan PT. Araukeng Industri tersebut dengan tujuh PPBE jenis rotan poles halus sebanyak 360 ton ; -----
- Bahwa benar rotan yang telah diperiksa, telah diterbitkan LKPES-nya ; -----
- Bahwa saksi hanya memeriksa rotan ekspor Terdakwa di gudang Km.16.saja tidak pernah mengawasi di pelabuhan ; -

Saksi.23. SAFRI NUR :

Saksi.23. SAFRI NUR :

- Bahwa saksi adalah petugas Sucopindo yang melakukan pemeriksaan rotan ekspor di gudang PT. Araukeng Industri di KM.16. ; -----
- Bahwa saksi memeriksa sebanyak ±500 bundels yang beratnya 50 ton dan telah diterbitkan 1. LKPES ; -----
- Bahwa rotan yang saksi periksa tersebut telah dikapalkan melalui Kapal New Hero.II. sebanyak 30 ton ; -----
- Bahwa saksi hanya memeriksa di gudang PT.Araukeng Industri saja tidak di pelabuhan ; -----

Saksi.24. BASO MADONG :

- Bahwa saksi adalah karyawan BRI Cabang Ujung Pandang tugas pada bagian kredit dan saksi kenal Terdakwa, karena merupakan nasabah bank saksi ; -----
- Bahwa benar Terdakwa selaku nasabah pada kesempatan terakhir telah mengambil kredit sebesar Rp.200.000.000,- dengan jaminan bidang-bidang tanah dengan hipotik milik Terdakwa, serta mesin pabrik dan stock barang ; -----
- Bahwa kredit Terdakwa tersebut telah jatuh tempo sejak Desember 1988 dan sudah dimintakan eksekusi, tetapi tidak bisa karena tanah-tanah tersebut sebelumnya telah disita oleh pihak kejaksaan dalam persoalan penyelundupan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Saksi.25. WAJAN SUGILASA :

- Bahwa saksi Karyawan BRI Cabang Ujung Pandang pada bagian Devisa, dan saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan ekspor rotan pengurusan surat-suratnya ; -----
- Bahwa saksi baru berurusan dengan Terdakwa dalam hal-hal penting mengenai dokumen eksportnya, sedang dalam keadaan biasa saja saksi hanya berhubungan Abd. Kadir direktur PT. Araukeng Industri saja ; -----
- Bahwa Terdakwa baru datang pada saksi, kalau ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dokumen eksportnya untuk diselesaikan, karena Terdakwalah selaku penentu dalam PT.Araukeng Industri sebagai eksportir ; -----
- Bahwa dengan ekspor rotan pada Kapal New Hero.II. yang dinegosiasi ke bank adalah cuma 3 PEB, sejumlah 150 ton dan dibatalkan 1.PEB sebanyak 110 ton, karena sudah jatuh tempo ; -----
- Bahwa seharusnya Bill Of Lading dari ekspor rotan diserahkan langsung ke bank oleh pihak pelayaran, akan tetapi mengenai ekspor rotan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bill Of Lading-nya saksi menerimanya dari Terdakwa sendiri tidak pernah dikirim langsung oleh pelayaran pada saksi ; -----
- Bahwa PEB yang saksi batalkan, karena LC-nya sudah lewat, berarti telah jatuh tempo ; -----

- Bahwa ekspor

- Bahwa eksport rotan dengan Kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton yang dinegosiasi hanya 150 ton, sedang tidak dinegosiasi 149,300 ton, karena tidak dilindungi dokumen eksport yang merugikan negara ; -----
- Bahwa pada eksport rotan dengan Kapal Raya Fortuna diterbitkan 7 FEB,tetapi yang dinegosiasi hanya 2 FEB sejumlah 110 ton dan 5 FEB-nya yang tidak dinegosiasi saksi sudah menanyakannya,tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa selaku eksportirnya, dengan demikian ada 910,300 ton rotan pajak eksportnya yang tidak dibayarkan dan merugikan negara ; -
- Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.II. saksi baru mengetahui dimuat 461,440 ton setelah diperiksa Kejaksaan, dimana saksi mengeluarkan 3 FEB, sedang dinegosiasi hanya 1 FEB sebanyak 110 ton, dengan demikian ada 2 FEB yang tidak dinegosiasi atas rotan yang dieksport dengan Kapal Sun Kung.II., yakni sebanyak 351,440 ton ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.VI. tidak ada yang dinegosiasi ; -----
- Bahwa kerugian negara dalam 4 kali eksport rotan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Rp.1.537.283.910,-dengan demikian Terdakwa tidak memiliki lagi uang di BRI ; -----
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa, maka saksi sebagai pegawai negeri merasa dipermainkan dan telah meronrong wibawa aparat pemerintah ; -----

Saksi.26. TONY HENRY KOSINAYA :

- Bahwa saksi adalah Pimpinan dari EMKL Varia Jasa Wiratama Ujung Pandang dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai eksportir rotan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah membantu Terdakwa dalam penyelesaian dokumen FEB-nya 2 lembar yang saksi antarkan ke Bea Cukai untuk di-fiat muat, karena waktu itu pimpinan EMKL Bosara Ada (Tony Dke alias Siu) berhalangan, karena sakit.
- Bahwa mengenai pemuatan barangnya dari FEB yang saksi fiat muat di Bea Cukai tersebut sama sekali saksi tidak tahu menahu, karena EMKL Tony Siu-lah yang memasukkannya.
- Bahwa FEB yang saksi fiat muat di Bea Cukai tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu menahu lagi ; -----

Saksi.27. H.ABD. HAMID HADDAD :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pangkalan pada Perum Pelabuhan, dimana saksi kenal nama saja dengan Terdakwa ;--
- Bahwa sesuai dengan laporan bawahan saksi sesuai data yang diperoleh dari PBM dan saksi menerima manifest dari eksport rotan dengan Kapal New Hero.II. sejumlah rotan 299,300 ton ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Raya Fortuna pada mula-

nya saksi

nya saksi menerima manifest-nya sejumlah rotan 200 ton dan beberapa bulan kemudian disusul lagi manifest sejumlah rotan 1.020,300 ton ; -----

- Bahwa mengenai eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.II. termuat sebesar 461,440 ton, akan tetapi saksi menerima manifest pertama sebesar 110 ton, kemudian manifest ke-2 sebanyak 461,440 ton ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.VI.manifest-nya saksi terima sebanyak 135 ton ; -----
- Bahwa saksi tahu semua biaya dermaga telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak saksi melalui pelayaran, akan tetapi pembayaran uang dermaga tersebut dilaksanakan setelah ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan ; -----

Saksi.28. ACHRUL HUDAYA :

- Bahwa saksi selaku karyawan Sucopindo Cabang Ujung Pandang kenal dengan Terdakwa, karena pernah memeriksa rotan eksport miliknya di gudang PT.Araukeng Industri di KM.16.;--
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan rotan 8 kali dengan jumlah 286 ton milik PT.Araukeng Industri di gudangnya di KM.16.atas adanya PPBE dan berdasarkan pemeriksaan saksi tersebut telah diterbitkan LKPES-nya ; -----
- Bahwa apabila eksport meminta LKPES dari pihak saksi, ini berarti sudah ada rencana untuk mengeksport barang tersebut ; -----

Saksi.29. ALI BAUW :

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspeksi Bea Cukai Ujung Pandang dengan tugas mengenai soal-soal cukai dan eksport serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya eksport rotan dengan kapal New Heo.II.,tetapi tidak ingat berapa jumlah rotan yang diangkut berapa jumlah yang dilindungi dokumen dan tidak ingat berapa jumlah PEB-nya ; -----
- Bahwa jika ada selisih muatan yang dikirim maka ini merupakan penyelundupan dan ini merupakan kelihaihan eksportir.
- Bahwa tanpa adanya persetujuan muat dari hanggar, maka barang tidak boleh dimuat, tetapi karena Bea Cukai tidak boleh memeriksa fisik barang, maka kemungkinan saja dapat terjadi rotan dimuat tanpa PEB ; -----
- Bahwa pihak Bank Devisa maupun PT. Sucopindo tidak pernah melaporkan/menanyakan informasi tentang realisasi PEB maupun LKPES yang telah diterbitkan ; -----
- Bahwa dapat saja terjadi rotan yang dimuat walaupun tidak ada PEB ; -----
- Bahwa setiap penerbitan PEB harus ada/lampiran LKPES ; --
- Bahwa pihak bank dapat membatalkan PEB setelah meminta

pendapat dari

pendapat dari pihak Bea Cukai selama ini pihak bank tidak pernah meminta pendapat tersebut ; -----

Saksi.30. ALI BAUW (Saksi Ahli.1.) :

- Bahwa BL yang diserahkan oleh pihak pelayaran kepada eksportir yang selanjutnya dikirim/disampaikan ke Bank Devisa, ini merupakan kesalahan pihak pelayaran ; -----
- Bahwa jika Bank Devisa menerima BL dan ternyata tidak dinegosiasi, karena tidak dilampiri PEB, seharusnya pihak bank menanyakan kepada Bea Cukai atau kepada Pelayaran. Juga petugas Bank Devisa tersebut seharusnya melaporkan hal itu kepada yang berwajib dan ini merupakan kesalahan pihak bank, pihak Bank Devisa ; -----
- Bahwa sepanjang barang belum dikirim, maka dokumen PEB dapat dibatalkan atas permintaan eksportir ; -----
- Bahwa jika barang sudah dicantumkan di dalam BL, berarti barang tersebut sudah dimuat ; -----
- Bahwa jika eksportir mengajukan PPBE kepada Sucopindo, agar diterbitkan LKPES dan ternyata Hengky Wijaya masih memiliki 269 ton rotan di gudang KM.16. hal ini, berarti rotan tersebut akan diekspor ; -----
- Bahwa jika rotan sudah diberangkatkan sebetulnya PEB tidak boleh dibatalkan karena akan merugikan negara ; ----
- Bahwa dari 4 kali ekspor yang dilakukan oleh Hengky Wijaya, berarti tindakan eksportir tersebut tidak menunjang kebijaksanaan pemerintah dan tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi serta pihak Bea Cukai merasa telah dikibuli ; -----
- Bahwa baik LKPES maupun PEB yang sudah selesai realisasinya (sudah dipergunakan) tidak boleh dipergunakan lagi.--

Saksi.31. HUSAIN IBRAHIM (Saksi, Ahli-II.) :

- Bahwa saksi kenal dengan Hengky Wijaya, tetapi tidak ada hubungan famili ; -----
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Kadin Wilayah Sulawesi Selatan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat di dalam BAP ; -----
- Bahwa perbuatan Hengky Wijaya yang telah mengekspor rotan tanpa dilindungi dokumen, berarti mengacaukan negara, karena program ekspor rotan menjadi terganggu dan akan terjadi berkurangnya eksport legal, di samping itu akibatnya industri rotan akan kekurangan bahan baku dan industri akan terhambat, serta akan berkurang lapangan kerja dan mengacaukan tata niaga rotan ; -----

Saksi.32. DRS. SULTHAN PADJAWA (Saksi Ahli.III.) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hengky Wijaya dan saksi

sebagai Pegawai



sebagai Pegawai Kanwil Perindustrian Sul-Sel, sebagai Kepala Seksi Bimbingan Sarana Industri Kecil ; -----

- Bahwa PT. Araukeng Industri mempunyai Surat Izin Industri di bidang Pengelolaan rotan setengah jadi ; -----
- Bahwa dengan terjadinya penyelundupan rotan sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh Hengky Wijaya berarti telah merugikan sektor industri, karena bahan baku akan berkurang, industri akan terhambat dan akan menimbulkan pengangguran.
- Bahwa perbuatan penyelundupan tersebut jelas mempengaruhi perekonomian, karena industri rotan merupakan andalan pemerintah yang merupakan salah satu penghasil rotan terbesar di dunia, serta dapat menghasilkan devisa negara ;---
- Bahwa industri rotan adalah andalan nasional, karena Indonesia adalah penghasil rotan terbesar di dunia ; -----

Saksi.33. DRA.ANDI GELLENG (Saksi.Ahli.IV.) :

- Saksi kenal dengan Hengky Wijaya, tetapi tidak ada hubungan famili ; -----
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Kanwil Perdagangan Sul-Sel, Kepala Seksi hasil ekspor industri dan pertambangan ;---
- Bahwa sebelum 1 September 1988, rotan setengah jadi boleh diekspor setelah diperiksa oleh PT. Sucopindo dan diterbitkan LKPES, sambil mengawasi jenis rotan yang akan diekspor ; -----
- Bahwa keuntungan ekspor rotan' asalan, yaitu eksportir tidak banyak memakai tenaga kerja ; -----
- Bahwa dari 4 kali penyelundupan rotan tersebut jelas mengacaukan perekonomian terhadap penerimaan negara (pajak ekspor), yang berarti negara tidak memperoleh nilai tambah dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara eksportir rotan (pedagang rotan) ; -----
- Pemerintah mengatur tata niaga rotan untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan industri dalam negeri dan rotan merupakan komoditi andalan pemerintah ; -----

Saksi.34. GAZALI YUSUF, S.H. (Saksi Ahli.V.) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Wijaya, tetapi tidak ada hubungan famili dengannya ; -----
- Bahwa saksi sebagai KASI Ketenagakerjaan Wilayah Sul-Sel.
- Bahwa jika Hengky Wijaya mengekspor rotan asalan jelas pemanfaatan tenaga kerja berkurang ; -----
- Bahwa karena adanya 4 kali penyelundupan yang dilakukan Hengky Wijaya, maka perindustriannya terhenti dan timbul pengangguran ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini diperiksa dengan In Absensia, maka pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diserahkan bukti-bukti surat yang sesuai aslinya sebagai berikut : -----

- Satu bundel dokumen eksport PT. Araukeng Industri tanggal 24 Pebruari 1988 Kapal New Hero.II.tujuan Hongkong/Taiwan rotan eksport 299,300 ton (Ditandai I.) ; -----
- Satu bundel dokumen eksport PT. Araukeng Industri tanggal 3 April 1988 Kapal Raya Fortuna tujuan Hongkong rotan eksport 1.020,300 ton (Ditandai II.) ; -----
- Satu bundel dokumen eksport PT. Araukeng Industri tanggal 14 Mei 1988 Kapal Sun Kung II. rotan eksport 461,440 ton (Ditandai.III.) ; -----
- Satu bundels dokumen eksport PT.Araukeng Industri tanggal 24 Juli 1988 Kapal Sun Kung VI.tujuan Hongkong rotan eksport 135 ton (Ditandai IV.) ; -----
- Satu bundels Dokumen eksport PT. Araukeng Industri, yakni PEB dan LKPES yang batal (Ditandai V.) ; -----
- Satu bundels surat akte pendirian PT. Araukeng Industri (Ditandai VI.) ; -----
- Satu Bundels sales contract dan L/C ekspor Terdakwa Hengky Wijaya atas nama PT.Araukeng Industri (Ditandai VII).-
- Satu bundels PEB yang dinegosiasi tahun 1988 oleh Terdakwa NG.Hengky Wijaya atas nama PT.Araukeng Industri (Ditandai .VIII.) ; -----
- Barang bukti berupa rotan ± 269 ton yang terdiri dari rotan polis 244,440 ton dan rotan asalan 24,360 ton ;-----
- Barang bukti berupa mesin poles rotan 40 buah, mesin pelurus 4 buah, dan timbangan rotan 2 buah ; -----
- Barang bukti sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya diuraikan dalam sertifikat tanah hak milik No. 716/Bira tanggal 19 Agustus 1987 seluas 6.460 M², sesuai gambar situasi No.1800 tanggal 29 Juli 1987 terletak di poros Ujung Pandang-Mandai (KM-16) Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----
- Barang Bukti sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya diuraikan dalam sertifikat tanah Hak Milik No. 727/Bira tanggal 11 Desember 1987 seluas 2.464 M², sesuai gambar situasi No.1799 tanggal 20 Juli 1987 terletak di poros jalan Ujung Pandang-Mandai (KM-16) Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----
- Barang bukti sebidang tanah Hak Milik diuraikan dalam sertifikat No.571/bulurokeng, tanggal 14 Desember 1985, sesuai gambar situasi No. 2821 tanggal 13 Desember 1985 seluas 1.295 M², terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----
- Barang bukti sebidang tanah Hak Milik diuraikan dalam

sertifikat No.572/.....

sertifikat No.572/Bulurokeng tanggal 14 Desember 1985, sesuai gambar situasi No.2828 tanggal 13 Desember 1987 seluas 1.295 M² terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----

- Barang bukti sebidang tanah Hak Milik diuraikan dalam sertifikat No.574/Bulurokeng tanggal 14 Desember 1985, sesuai gambar situasi No.2829 tanggal 13 Desember 1985, seluas 2.336 M² terletak di kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----

Menimbang, setelah memperhatikan sesuatu yang tersebut dalam perkara Terdakwa ini yang untuk singkatnya mencakup dan turut dipertimbangkan dalam dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa NG, Hengky Wijaya adalah pemilik dan penanggungjawab PT. Araukeng Industri dengan mengangkat Abdul Kadir selaku Direktur PT. Araukeng Industri, dengan tugas hanya pelaksana administrasi saja yang dilaksanakan atas perintah Terdakwa semata-mata ; -----

Fakta ini terbukti dari saksi-saksi :

- Abd. Kadir bahwa saksi selaku direktur PT. Araukeng Industri hanya terbatas bidang administrasi yang semuanya atas perintah Terdakwa selaku penentu jalannya perusahaan, karena Terdakwalah pemilik PT. Araukeng tersebut ; -----
- R. Sriyong Prawiro Sutarto : bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku pemilik PT. Araukeng dimana saksi selaku karyawan pembukuannya dan pekerjaan saksi lakukan semuanya atas perintah Terdakwa dan inisiatif Terdakwa.
- Ady alias Dei Sek Lie: bahwa saksi adalah ipar Terdakwa dipekerjakan oleh Terdakwa pada PT. Araukeng Industri dan Terdakwa yang menggaji saksi di sana, serta saksi dikirim oleh Terdakwa belajar tentang rotan di Taiwan.
- Abbas Syar : bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Boss PT. Araukeng Industri dan saksi bekerja di sana selaku pemegang buku kas serta gaji saksi uangnya berasal dari Terdakwa ; -----

Dan fakta bukti bundels surat ditandai VI.angka pengenal Eksportir APG.Umum No.21/673.U. tanggal 21 April 1987 PT. Araukeng Industri pemilik dan penanggung jawab adalah Terdakwa serta SIUP No.437/20-23/PB/VI/1986/P. PT. Araukeng Industri pemilik dan penanggung jawabnya adalah Terdakwa, Surat Izin Tempat Usaha PT. Araukeng Industri atas nama Terdakwa ; -----

2. Bahwa Terdakwa

2. Bahwa Terdakwa NG, Hengky Wijaya adalah eksportir atas nama PT. Araukeng Industri Ujung Pandang ; -----
 Fakta ini terbukti dari saksi-saksi : -----
- Abd. Kadir: Bahwa pengendali dan penentu jalannya usaha PT. Araukeng Industri adalah Terdakwa, dimana saksi selaku direktur PT. Araukeng hanya tunduk dan melaksanakan tugas atas perintah Terdakwa, serta semua kontrak dan penerbitan L/C di luar negeri untuk pelaksanaan eksport dari PT. Araukeng adalah dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri dan semua urusan pengapalan rotan, negosiasi dilaksanakan oleh Terdakwa ; -----
 - Ady alias Oei Sek Lie, Wellem Wijaya, Tony Oke alias Siu dan I. Wayan Sugilassa : yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku eksportir rotan atas nama PT. Araukeng Industri ; -----
 Dan fakta bukti Surat Angka Pengenal Eksportir APE Umum No.21/673 tanggal 21 April 1987 dan SIUP No.11437/20-23/PB/VI/1986/P. PT. Araukeng pemilik dan penanggung jawab adalah Terdakwa ; -----
3. Bahwa benar Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Barang Eksport (PPBE) rotan ke PT. Sucopindo dan atas dasar itu PT. Sucopindo telah menerbitkan 32 set LKPES, dan dari 32 LKPES telah pula diisi 26 PEB yang disetujui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ; -----
 Fakta ini terbukti dari keterangan saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir: bahwa atas perintah Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri saksi telah membuat PPBE diajukan ke Sucopindo, dimana Sucopindo sampai tahun 1988 telah mengeluarkan LKPES sebanyak 32 lembar dan dari 32 lembar LKPES tersebut telah dibuat PEB sebanyak 26 set yang kesemuanya disimpan dan digunakan oleh Terdakwa ; ----
 - Darsono: bahwa berdasarkan PPBE yang diajukan, pihaknya melakukan pemeriksaan rotan dan selama itu telah mengeluarkan LKPES sebanyak 32 set ; -----
 - I Wayan Sugilasa: bahwa kegiatan eksport rotan Terdakwa dari Desember 1987 sampai Juli 1988 telah melegalisir PEB-PEB yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri yang semua PEB-PEB tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri ; -----
Dan bukti-bukti surat berupa :
 - PPBE rotan atas nama PT. Araukeng Industri, LKPES rotan sebanyak 32 lembar dan DKE ; -----
4. Bahwa benar atas nama PT. Araukeng Industri Terdakwa telah melakukan eksport rotan dengan tujuan Hongkong dan Taiwan dari Pangkalan Soekarno Ujung Pandang berturut-turut :--
- Pada bulan Pebruari 1988 sebanyak 299,300 ton rotan ;--
 - Pada bulan April 1988 sebanyak 1.020,300 ton rotan ;--
 - Pada bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton rotan ; ----

- Pada bulan Juli 1988

- Pada bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton rotan ; -----

Fakta ini terbukti dari saksi-saksi : -----

- Abdul Kadir : bahwa Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri 4 kali dalam tahun 1988, yakni bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero.II. bulan April 1988 dengan kapal Raya Fortuna, bulan Mei 1988 dengan kapal Sun Kung.II. dan bulan Juli 1988 dengan Kapal Sun Kung.VI. dimana banyaknya rotan yang diekspor bulan Februari sebanyak 299,300 ton untuk bulan April sebanyak 1.020,300 ton untuk bulan Mei sebanyak 461,440 ton dan untuk bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton yang jumlahnya 1.916,040 ton ; -----

- Ady alias Dei Sek Lig : Bahwa benar Terdakwa selaku eksportir telah mengekspor rotan dengan Kapal New Hero.II., Raya Fortuna, Sun Kung.II. dan Sun Kung.VI. pada tahun yang saksi ketahui dengan tujuan Taiwan dan Hongkong ; -----

- Tony Oke alias Siu, Wellem Wijaya, W.J.J. Pupella, Elisa Darmaun, Arsyad Bidara, Umar Dq. Massoro pada pokoknya masing-masing menerangkan, bahwa benar pada tahun 1988 Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri telah mengekspor rotan 4 kali berturut-turut pada bulan Februari dengan Kapal New Hero.II. bulan April dengan Kapal Raya Fortuna, bulan Mei dengan Kapal Sun Kung.II. dan bulan Juli dengan Kapal Sun Kung.VI. ; -----

Dan fakta bukti surat berupa : -----

- Bundels ditandai.I. ekspor rotan PT. Araukeng Industri dengan Kapal New Hero.II. bulan Februari 1988 sebanyak 299,300 ton ; -----

- Bundels surat ditandai.II. ekspor rotan PT. Araukeng Industri dengan Kapal Raya Fortuna bulan April 1988 sebanyak 1.020,300 ton ; -----

- Bundels surat ditandai.III. ekspor rotan PT. Araukeng Industri dengan Kapal Sun Kung.II. bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton ; -----

- Bundels surat ditandai.IV. ekspor rotan PT. Araukeng Industri dengan Kapal Sun Kung.VI. bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton ; -----

5. Bahwa ekspor rotan dengan Kapal New Hero.II. bulan Februari 1988 sejumlah 299,300 ton, tidak dilindungi dokumen ekspor sebanyak 149,300 ton ; -----

Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----

- Abdul Kadir, Tony Oke alias Siu, W.J.J. Pupella, Librech Laisila, I. Wayan Suqilasa pada pokoknya, bahwa ekspor rotan dengan Kapal New Hero.II. hanya 3 set PEB digunakan dan yang dinegosiasi hanya 3 PEB tersebut sejumlah volumenya 150 ton rotan, karena selebihnya adalah batal, karena telah dua kali digunakan ; -----

Dan pula bukti surat bundels yang ditandai.I. ternyata

ekspor rotan

- eksport rotan PT. Araukeng Industri bulan Februari 1988, hanya dilindungi dokumen eksport rotan yang sah 3 set PEB volume sebanyak 150 ton ; -----
6. Bahwa eksport rotan dengan Kapal Raya Fortuna bulan Februari 1988 sejumlah 1020,300 ton, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 910,300 ton ; -----
Hal ini terbukti dari fakta-fakta saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir, Tony Oke alias Siu, W.J.J.Pupella, Librech Laisila, I.Wayan Sugilasa, Elisa Darmaun, yang sesuai satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya bahwa eksport Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri pada bulan April 1988 dengan kapal Raya Fortuna sejumlah 1.020,300 ton, sedang PEB yang digunakan hanya 1 set saja dengan volume 110 ton, karena 6 set PEB lainnya sudah batal dan dibatalkan Bank Devisa sebelumnya (sesuai pula bukti surat bundels ditandai.II.) ; -----
7. Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.II. pada bulan Mei 1988 sejumlah 461,440 ton diantaranya tidak dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES sebanyak 315,440 ton.-
Hal ini dari fakta bukti : -----
- Surat bundels ditandai.III. yakni digunakan sebanyak 3 PEB dan LKPES masing-masing volume 10 ton, 60 ton dan 40 ton rotan dan Bill Of Lading-nya sudah dinegosiasi.-
Dan juga fakta saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir, Tony Oke alias Siu, Librech Laisila, W.J.J. Pupella, Darsono pada pokoknya, bahwa eksport rotan Terdakwa bulan Mei 1988 dengan Kapal Sun Kung.II. banyak rotan adalah 461,440 ton dengan dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES 3 set yang volumenya sejumlah 110 ton saja ; -----
8. Bahwa eksport rotan dengan Kapal Sun Kung.VI. pada bulan Juli 1988 sejumlah 135 ton tidak ada dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES ; -----
Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----
- Ali Bauw, I.Wayan Sugilasa, W.J.J.Pupella, Elisa Darmaun dan Abdul Kadir: bahwa yang saksi ketahui tidak ada PEB dan LKPES sebagai dokumen eksport rotan pada bulan Juli dengan kapal Sun Kung.VI. dihubungkan dengan fakta bukti surat bundels IV. hanya 8L yang belum dinegosiasi untuk 135 ton rotan dan manifest serta kwitansi freight atas 135 ton rotan dengan tanpa PEB dan LKPES yang mendukungnya ; -----
9. Bahwa dari 4 kali eksport rotan yang dilakukan Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton realisasi pajak eksportnya yang dibayarkan, hanya untuk 370 ton, sedang yang tidak dibayar pajak eksportnya oleh Terdakwa sebanyak 1.546,040 ton yang sangat merugikan negara, yakni untuk eksport bulan Pebruari 1988, 149,300 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya,

eksport bulan

eksport bulan April 1988, 910,300 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya, eksport bulan Mei 1988, 351,440 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya, eksport bulan Juli 1988, 135 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya ; -----

Fakta ini didasarkan bukti-bukti : -----

- Surat bundels ditandai.I. bahwa sesuai tanda bukti setoran pajak No.PEB 02/680/1727 sebanyak 110 ton rotan, dan setoran pajak eksport No. PEB 02/680/176B sebanyak 30 ton rotan ; -----
- Surat bundels ditandai.II.digunakan PEB No.02/680/1726 tanggal 30-12-1987 sebanyak 110 ton rotan dengan Bill Of lading dan manifest kapal Raya Fortuna telah dibayar pajak eksportnya ; -----
- Surat bundels ditandai.III. bahwa sesuai bukti tanda setoran pajak eksport PEB No.02/680/1859 sebanyak 10 ton rotan, tanda setoran pajak eksportnya PEB No.02/680/1814 sebanyak 60 ton rotan dan tanda setoran pajak eksport PEB No.02/680/1815 sebanyak 40 ton rotan ; ---
- Surat bundels.IV. Shipping Order-nya N.V. Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton rotan tanpa adanya PEB dan LKPES yang mendukungnya ; -----

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi : -----

- Abdul Kadir, R. Sriyono Prawiro Sutarto, Tony Oke alias Siu, Wellem Wijaya, W.J.J. Pupella pada pokoknya beresuai, bahwa dari empat kali eksport rotan yang dilakukan Terdakwa dengan kapal New Hero.II. bulan Pebruari 1988, Raya Fortuna bulan April 1988, Sun Kung.II.bulan Mei 1988, Sun Kung.VI. bulan Juli 1988 seluruhnya berjumlah 1.916,440 ton rotan, dimana yang dilindungi dokumen eksport sebanyak 370 ton saja, sedang yang tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 1.546,040 ton ; --
10. Bahwa dari empat kali eksport rotan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya dieksport rotan asalan belum diperiksa Sucopindo ; -----

Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----

- Ady alias Oei Sek Lie dan syarifuddin Rahim yang beresuai bahwa benar ada rotan dibawa perahu motor dari Palu, Sul-Teng ditimbang di Pelabuhan Paotere Ujung Pandang dan dimuat ke tongkang dibawa ke Pelabuhan Soekarno untuk eksport, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Umar Daeng Massuro, bahwa benar ada rotan yang dari tongkang dimasukkan ke gudang pelabuhan kemudian diangkut ke kapal dan dieksport ; -----
- Saksi Darsono bahwa saksi dan staf saksi hanya memeriksa rotan berdasarkan PPBE PT. Araukeng Industri hanya melakukan pemeriksaan di gudang PT. Araukeng saja ; -----

11. Bahwa perbuatan ...

11. Bahwa perbuatan kegiatan ekspor rotan Terdakwa dengan tujuan Hongkong dan Taiwan yang dilakukan empat kali berturut-turut yang tanpa dilindungi dokumen ekspor yang sah adalah perbuatan penyelundupan yang diketahui dan diatur oleh Terdakwa sendiri ; -----
Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir: bahwa semua kegiatan surat-surat ekspor rotan PT. Araukeng Industri hanya bisa dilaksanakan atas dasar perintah Terdakwa dan semua surat-surat yang saksi buat berkaitan dengan ekspor rotan semuanya dipegang dan digunakan sendiri oleh Terdakwa ; --
 - R.Sriyono Prawiro Sutarto : bahwa saksi selaku karyawan PT.Araukeng Industri membuat surat-surat berkenaan dengan ekspor rotan adalah atas perintah Terdakwa, dan pengurusannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan biasa juga Abdul Kadir atas perintah Terdakwa ; ----
 - Tony Oke alias Siu : bahwa saksi yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku EMKL selama 4 kali ekspor rotan Terdakwa tersebut dan benar saksi yang membuat laporan dan mengurus fiat muat PEB-nya ke Bea Cukai atas perintah Terdakwa sendiri ; -----
 - Wellem Wijaya: benar ekspor rotan Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri pada tahun 1988 menggunakan jasa pelayaran yang saksi pimpin, dan semua dokumen untuk negosiasi saksi buat dan serahkan kepada Terdakwa atas permintaannya untuk diuruskan sendiri ; -----
12. Bahwa selain Terdakwa telah melakukan ekspor rotan dengan tanpa dilindungi dokumen ekspor, masih akan melakukan ekspor rotan lagi ; -----
Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir dan Darsono : bahwa dari semua PEB dan LKPES yang dipegang oleh Terdakwa masih ada 9 PEB dan 9 LKPES yang belum digunakan dengan jumlah rotan yang tercantum 690 ton, dan masih ada rotan yang sisa di gudang PT. Araukeng baik yang telah diperiksa oleh Sucopindo maupun yang belum diperiksa sebanyak ± 269 ton rotan yang siap untuk diekspor ; -----
 - Saksi Darsono dan saksi-saksi ahli yakni Ali Bouw dan Drs.Andi Gelleng yang pada pokoknya, bahwa rotan yang telah diterbitkan LKPES-nya dan PEB-nya yang ada pada Terdakwa sudah merupakan kegiatan-kegiatan melakukan ekspor rotan ; -----
13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan 4 kali ekspor rotan sebanyak 1.916,040 ton, ada yang tidak dilindungi dokumen sebanyak 1.546,040 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya, negara dirugikan milyaran rupiah ; ----
Hal ini terbukti dari kesaksian saksi-saksi : -----
- Ali Bouw dan I.Wayan Suqilasa : bahwa pada pokoknya dengan ekspor rotan yang dilakukan oleh Terdakwa de-

ngan tanpa

ngan tanpa membayar pajak eksportnya karena tidak dilindungi oleh dokumen eksport negara dirugikan sebanyak 30% x harga patokan rotan x 1.546,040 ton ; ----

- Ali Bouw, Andi Gelleng, Sulthan Padiawa, dan Husain Ibrahim selaku saksi ahli, pada pokoknya bahwa akibat perbuatan penyelundupan yang dilakukan oleh Terdakwa di samping merugikan negara juga dapat mengacaukan perekonomian dan industri pemerintah dan dapat menghilangkan kesempatan kerja masyarakat ; -----

14. Bahwa mengenai masalah rotan Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan mengatur tata niaga rotan sebagai salah satu komoditi eksport yang bertujuan menggalakkan industri rotan dalam negeri dengan mengadakan larangan eksport rotan asalan dan rotan setengah jadi dan dengan pengenaan pajak yang tinggi untuk eksport rotan setengah jadi yang harus terlebih dahulu diperiksa oleh Sucopindo ; -----

Kenyataan ini diketahui dari SK.Menteri Perdagangan No. 274/KP/X/1986' dan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.457/Kpb/IV/1985, 330/KMK/001/85, 18/3/2/85 ; -----

Dengan dihubungkan kesaksian saksi ahli : -----

- Ali Bouw, Drs. Sulthan Padiawa dan Drs. Andi Gelleng berpendapat bahwa adanya ketentuan tata niaga rotan, eksport rotan harus diperiksa oleh Sucopindo dan adanya larangan eksport rotan asalan untuk tujuan meningkatkan industri rotan dalam negeri dan pemanfaatan tenaga kerja di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dari fakta saksi-saksi, maupun dari fakta bukti lainnya, maka Majelis akan mempertimbangkan : Apakah sudah tepat apa yang merupakan pendapat jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya/Requisitoir-nya, bahwa Terdakwa NG. HENGKY WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26.b. Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. pasal 1.Sub 1. huruf h. jo. pasal 6. Jo. pasal 15.Jo. pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955. Jo. UU No.8/Drt/1958. Jo. Pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959. jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar pasal 26.b Ordonansi Bea (RO) Stbl.1931 No.471 sebagiman telah dirobah dan ditambah Jo.pasal 1 Sub 1.huruf h.Jo. pasal 6.Jo. pasal 15.Jo.pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955 Jo. UU No.8/Drt/

1958 Jo.pasal 1

1958 Jo.pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Pasal 26 b.Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah diroboh dan ditambah : -----
 1. Barang Siapa ; -----
 2. Mengeluarkan/mengeksport atau berikhtiar mengeluarkan/mengeksport barang-barang ; -----
 3. Tanpa mengingat ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya ; -----
 - Pasal.1.Sub 1. huruf h.UU No.7/Drt/1955 adalah dasar hukum pelanggaran Rechten Ordonantie sebagai tindak pidana ekonomi ; -----
 - Pasal 6 UU.No.7/Drt/1955 mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ekonomi ; -----
- Pasal 15 UU No.7/Drt/1955 menunjuk kepada subyek tindak pidana ekonomi, yakni bilamana tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseoran, maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak pidana tersebut maupun terhadap kedua-duanya ; -----
- Pasal.16 (6) UU No.7/Drt/1955 adalah dasar hukum mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia) ; -----
- Undang-undang No.8/drt/1958 adalah tentang perobahan dan penambahan UU No.7/Drt/1955,dimana Rechten Ordonansi Stbl 1931 No.471 dimasukkan ke dalam UU No.7/Drt/1955 ; -----
- Pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 mengenai pemberatan ancaman pidana terhadap tindak pidana ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian di dalam masyarakat ; -----
- Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dilakukan beberapa perbuatan berhubungan sebagai perbuatan yang diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan unsur kesatu yakni unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang dimaksud dengan kata barang siapa adalah manusia (orang), dimana hanya orang atau manusia yang merupakan pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku perbuatan pidana dan yang merupakan unsur terpenting dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena setiap aturan hukum dimaksudkan oleh pembuatnya sendiri adalah tidak lain untuk ditaati dan oleh manusia selaku subyek hukum,sehingga dapat dikatakan barang siapa itu adalah siapa saja yang dapat merupakan pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang,bahwa dengan berpegang teguh dari pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diper-

oleh dipersidangan

oleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa penanggung jawab dan selaku direktur utama PT. Araukeng Industri dan Terdakwalah yang mengendalikan dan menentukan segala kebijaksanaan dalam kegiatan-kegiatan usaha PT. Araukeng Industri ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penentu kebijaksanaan dan pengendali usaha PT. Araukeng Industri, telah bertindak mengatasnamakan PT. Araukeng Industri telah melakukan kegiatan-kegiatan ekspor rotan, membuat kontrak-kontrak dan membuka L/C dengan pihak di luar negeri untuk pelaksanaan ekspor rotan, serta membeli rotan-rotan untuk di ekspor.-

Menimbang, bahwa benar Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri telah melakukan ekspor rotan pada bulan Pebruari, April, Mei, Juli 1988 dengan memerintahkan Abdul Kadir mengisi dokumen untuk keperluan ekspor rotan, serta meminta kepada Tony Oke alias Siu untuk menyelesaikan pengangkutan ekspor rotannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa pelayaran memberikan Bill Of Lading barang eksportnya untuk dinegosiasi sendiri kepada Bank Devisa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipertimbangkan tersebut di atas telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah tidak lain, Terdakwa NG, HENGBKY WIJAYA baik selaku Direkutr Utama PT. Araukeng Industri maupun selaku pribadi memperatasnamakan PT. Araukeng Industri semua kegiatan-kegiatan ekspor rotannya. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi adanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2, yakni mengeluarkan/mengeksport barang ; -----

Menimbang, bahwa oleh Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dalam perkembangannya mengartikan, bahwa yang dimaksud dengan mengeksport/mengeluarkan barang adalah mengirim barang ke luar daerah pabean Indonesia, sedangkan apa yang dimaksud dengan kata berikhtiar mengeluarkan/mengeksport barang tidak dijelaskan secara autentik ; -----

Menimbang, bahwa khusus terhadap kata berikhtiar meng-eksport barang tersebut majelis akan berpegang pada pendapat yang diambil dari bahasa asalnya, yakni Trachten yang menurut A. Hamzah, SH dalam pembahasannya mengenai Delik Penyelundupan hal.26 edisi pertama mengartikan Trachten bahwa : -----

" Perlu pula dijelaskan di sini, bahwa Ordonansi Bea,

khusus pasal 26.b

khusus pasal 26.b. mengancam pidana yang sama bagi mereka yang mencoba (Trachten) mengimport atau mengekport barang-barang tanpa mengindahkan Ordonansi tersebut.-- Sebenarnya pengertian Trachten itu lebih luas dari pada Pogen, tetapi kedua-duanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi mencoba. Dalam kamus Bahasa Belanda - Indonesia Van Rankel, keduanya diterjemahkan dengan mencoba, tetapi pada kata Trachten diartikan juga mengejar ; -----
Jadi pada kata trachten itu terselip pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, istilah dalam Ordonansi Bea ini bersifat khusus (Lex Specialis), sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat umum (Legi generale), sehingga dalam hal penyelundupan, yang berlaku adalah aturan khusus itu, yaitu Trachten".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini majelis berpegang pada pendapat, bahwa unsur mengeluarkan/mengekspor barang mengandung pengertian, baik terhadap pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran yang telah selesai maupun terhadap perbuatan berikhtiar untuk melaksanakan pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan eksport barang selain ketentuan Ordonansi Bea yang harus dipenuhi oleh eksportir, khusus terhadap eksport rotan yang telah diatur tata niaganya, maka eksport rotan harus dilindungi dengan dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), rotan tersebut harus pula dilindungi dengan dokumen LKPES (Laporan Kebenaran Pemeriksaan Barang Eksport Sementara) dari Sucopindo selaku surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan eksport rotan pada pokoknya bahwa : -----

- Eksportir mengajukan PPBE dengan lampiran-lampirannya kepada Sucopindo untuk dilakukan pemeriksaan rotan eksport, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Sucopindo menerbitkan LKPES yang diserahkan kepada eksportir ; -----
- Eksportir mengisi PEB dan mendaftarkan ke Bank Devisa dengan dilampiri LKPES dan DKE (Daftar Kayu Eksport) untuk mendapatkan nomor Register dan tanda tangan pengesahan berdasarkan L/C yang dibuka oleh eksportir pada bank luar negeri, yang kemudian PEB tersebut diserahkan pada eksportir untuk digunakan dalam kegiatan eksport selanjutnya ; -
- Bahwa PEB yang dilegalisasi dan telah dinomor oleh Bank Devisa oleh eksportir mem-fiat ke Hanggar Bea Cukai untuk persetujuan muat barang eksport ke kapal untuk dikeluarkan dari pabean Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa

khusus pasal 26.b. mengancam pidana yang sama bagi mereka yang mencoba (Trachten) mengimport atau mengekport barang-barang tanpa mengindahkan Ordonansi tersebut.-- Sebenarnya pengertian Trachten itu lebih luas dari pada Pogen, tetapi kedua-duanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi mencoba. Dalam kamus Bahasa Belanda - Indonesia Van Rankel, keduanya diterjemahkan dengan mencoba, tetapi pada kata Trachten diartikan juga mengejar ; -----
Jadi pada kata trachten itu terselip pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, istilah dalam Ordonansi Bea ini bersifat khusus (Lex Specialis), sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat umum (Lex generale), sehingga dalam hal penyelundupan, yang berlaku adalah aturan khusus itu, yaitu Trachten".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini majelis berpegang pada pendapat, bahwa unsur mengeluarkan/mengekspor barang mengandung pengertian, baik terhadap pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran yang telah selesai maupun terhadap perbuatan berikhtiar untuk melaksanakan pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan eksport barang selain ketentuan Ordonansi Bea yang harus dipenuhi oleh eksportir, khusus terhadap eksport rotan yang telah diatur tata niaganya, maka eksport rotan harus dilindungi dengan dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), rotan tersebut harus pula dilindungi dengan dokumen LKPES (Laporan Kebenaran Pemeriksaan Barang Eksport Sementara) dari Sucopindo selaku surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan eksport rotan pada pokoknya bahwa : -----

- Eksportir mengajukan PPBE dengan lampiran-lampirannya kepada Sucopindo untuk dilakukan pemeriksaan rotan eksport, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Sucopindo menerbitkan LKPES yang diserahkan kepada eksportir ; -----
- Eksportir mengisi PEB dan mendaftarkan ke Bank Devisa dengan dilampiri LKPES dan DKE (Daftar Kayu Eksport) untuk mendapatkan nomor Register dan tanda tangan pengesahan berdasarkan L/C yang dibuka oleh eksportir pada bank luar negeri, yang kemudian PEB tersebut diserahkan pada eksportir untuk digunakan dalam kegiatan eksport selanjutnya ; -
- Bahwa PEB yang dilegalisasi dan telah dinomor oleh Bank Devisa oleh eksportir mem-fiat ke Hanggar Bea Cukai untuk persetujuan muat barang eksport ke kapal untuk dikeluarkan dari pabean Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur-prosedur tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Achrul Huda, Muchtar Fatta, Darsono yang beresesuaian, bahwa rotan ±269 ton yang telah diperiksa oleh Sucopindo dan diterbitkan LKPES-nya, berarti rotan tersebut siap untuk diekspor serta yang beresesuaian pula dengan keterangan saksi ahli Ali Bauw, maka adanya usaha-usaha eksportir menerbitkan LKPES dari Sucopindo dan adanya pengesahan dan nomor register PEB dari Bank Devisa, maka perbuatan atau kegiatan-kegiatan tersebut sudah termasuk ikhtiar/trachten (percobaan), meskipun belum dilakukan pengiriman barang ataupun belum dikapalkan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni : -----

- Bahwa atas inisiatif dan perintah Terdakwa Abdul Kadir secara berturut-turut sejak Desember 1987 sampai Juli 1988 mengajukan PPBE atas nama PT. Araukeng Industri kepada PT. Sucopindo dan berdasarkan PPBE tersebut oleh PT. Sucopindo telah diterbitkan dan telah diserahkan kepada Terdakwa LKPES sebanyak 32 lembar dengan volume seluruhnya 1.720 ton rotan ; -----
- Bahwa atas perintah Terdakwa telah dibuat dan diisi PEB sebanyak 26 set dengan jumlah rotan seluruhnya 1.442 ton dan telah mendapatkan legalisasi dan nomor register Bank Devisa untuk digunakan pada kegiatan ekspor selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa secara berturut-turut telah melakukan pemuatan ke kapal dan mengekspor rotan yakni : -----
 1. Pada Bulan Pebruari 1988 dengan Kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton rotan tujuan Hongkong/Taiwan ; ----
 2. Pada Bulan April 1988 dengan Kapal Raya Fortuna sebanyak 1020,300 ton rotan dengan tujuan Hongkong ; ---
 3. Pada Bulan Mei 1988 dengan Kapal Sun Kung.II. sebanyak 461,440 ton rotan dengan tujuan Hongkong ; -----
 4. Pada Bulan Juli 1988 dengan Kapal Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton dengan tujuan Hongkong ; -----
- Bahwa adanya rotan yang disita sebanyak ± 269 ton dan disimpan di gudang PT. Araukeng Industri sebahagian besar telah diperiksa oleh Sucopindo dan dimana Terdakwa sampai saat ini masih menguasai 9 lembar LKPES dan 9 set PEB dari 32 lembar LKPES dan 26 PEB yang telah dilegalisasi dan bernomor register dari Bank Devisa, yakni BRI Ujung Pandang, yang merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan ekspor rotan Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya.--
- Bahwa dengan adanya LKPES dan PEB ditangan Terdakwa, yakni 9 lembar LKPES dan 9 set PEB yang masing-masing berjumlah 450 ton dan 690 ton rotan adalah Terdakwa bertujuan melakukan ekspor yang termasuk pengertian trachten/berikhtiar

mengekspor

mengeksport rotan, dengan demikian upaya Terdakwa tersebut merupakan trachten atau pun percobaan penyelundupan ; ---

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan penilaian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi ke dalam perbuatan Terdakwa yakni, Terdakwa telah mengeksport ataupun mencoba mengeksport rotan ke luar pabean Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga yakni : Tidak mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ; -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pendapat hukum dari Doktrin yang menyatakan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi itu dinamis tergantung pada kebutuhan perkembangan ekonomi negara sebagai suatu gejala masyarakat yang lebih nyata dengan demikian yang dimaksudkan dengan reglemen-reglemen yang terlampir padanya dalam unsur tersebut di atas termasuk ketentuan hukum yang menyertainya sesuai dengan perkembangan hukum pidana ekonomi itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari Kepres No.73/1967 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang dengan pengeluaran barang (eksport) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (import), dengan demikian menurut hemat Majelis Penyelundupan ialah perbuatan yang berhubungan dengan lalu lintas barang atau uang antara negara Indonesia dengan negara yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ordonansi Bea dan Reglemen-reglemen yang menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalam pelaksanaan eksport rotan yang telah diatur tata niaganya maka oleh eksportir harus mengindahkan hal-hal bahwa harus mengajukan Pemberitahuan Eksport barang (PEB) kepada yang telah dilegalisasi oleh bank Devisa, kepada Bea Cukai dengan dilampiri LKPE (LKPE) guna memperoleh fiat muat, untuk adanya rotan yang akan dieksport dilindungi dokumen sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan pasal .1. Ordonansi Bea dan pasal 3. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 . Dengan demikian eksport rotan yang tanpa dilindungi dokumen PEB dan LKPES sudah diartikan eksportir telah melakukan perbuatan pidana yang dikatakan penyelundupan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian-pengertian juridis tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan pengadilan perkara Ter-

dakwa ini

dakwa ini yakni: -----

- Bahwa benar atas nama PT. Araukeng Industri, Terdakwa secara berturut-turut telah melakukan ekspor rotan ke Hongkong dan Taiwan dengan jumlah rotan seluruhnya 1.916,040 ton dengan rincian masing-masing : -----
 1. Pada bulan Pebruari 1988 sebanyak 299,300 ton dengan Kapal New Hero.II. tujuan Hongkong dan Taiwan ; -----
 2. Pada bulan April 1988 sebanyak 1.020,300 ton dengan kapal Raya Fortuna tujuan Hongkong ; -----
 3. Pada bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton dengan Kapal Sun Kung.II. tujuan Hongkong ; -----
 4. Pada bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton dengan Kapal Sun Kung.VI. tujuan Hongkong ; -----
- Bahwa dari 4 kali ekspor rotan tersebut yang dilindungi dengan dokumen ekspor hanyalah 370 ton, sedang rotan sebanyak 1.546,040 ton tidak dilindungi dengan dokumen ekspor PEB dan LKPES, sehingga ekspor rotan Terdakwa tersebut tidak membayar pajak ekspor sebesar 1.546,040 ton x 30% x US.\$ 2000 = Rp.1.537.283.910,- yang merupakan penerimaan negara yang cukup besar, dengan demikian negara dirugikan ; -----
- Bahwa ekspor rotan Terdakwa bulan Pebruari 1988 dengan kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton, Terdakwa hanya menggunakan 3 set PEB, dengan volume seluruhnya 150 ton, maka ada 149,300 ton rotan ekspor Terdakwa tidak dilindungi dokumen PEB dan LKPES ; -----
- Bahwa ekspor rotan Terdakwa bulan April 1988 dengan Kapal Raya Fortuna sebanyak 1.020,300 ton hanya menggunakan 1 (satu) set PEB dengan volume 110 ton, maka ada 910,300 ton rotan ekspor yang tidak dilindungi dokumen ekspor PEB dan LKPES ; -----
- Bahwa ekspor rotan Terdakwa bulan Mei 1988, sebanyak 461,440 ton dengan Kapal Sun Kung.II. Terdakwa hanya menggunakan 3 set PEB 110 ton, maka 351,440 ton rotan ekspor Terdakwa tidak dilindungi dokumen ekspor PEB dan LKPES. -
- Bahwa ekspor rotan Terdakwa bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton dengan Kapal Sun Kung.VI. Terdakwa sama sekali tidak menggunakan dokumen ekspor ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dipertimbangkan tersebut adalah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyelundupan rotan (ekspor) atau pun mencoba mengekspor rotan dengan tidak mengindahkan Ordonansi Bea dan Reglemen-reglemen yang terlampir padanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara sah menurut hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 26.b. Ordonansi Bea ; -----

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal 15 UU No.7/Drt/1955 yakni menunjuk kepada subyek tindak pidana ekonomi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseoran, maka Tuntutan Pidana/Hukuman serta Tindakan Tata Tertib di-jatuhkan baik terhadap badan hukum, perseoran, maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak pidana tersebut, maupun terhadap kedua-duanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab serta Direktur Utama PT. Araukeng Industri dan atas nama PT. Araukeng Terdakwa memimpin dengan perintahnya telah melakukan eksport rotan dengan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan Reglemen-reglemen yang terlampir padanya, adalah cukup beralasan atas terjadinya perbuatan pidana penyelundupan tersebut, dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur inipun terbukti dan terpenuhi ke dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal 16 (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955 adalah dasar hukum pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia), yakni pada pokoknya bahwa jika cukup alasan dapat diterima, bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orangnya ; -----

Menimbang, bahwa dari pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955 dalam hubungannya dengan UU No.15/Prp/1962 tentang penegasan dari istilah tidak dikenal, diartikan juga dengan orang dikenal namanya, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta telah dipertimbangkan terdahulu diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana mengeksport rotan ke luar negeri/ke luar pabean Indonesia dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak juga datang menghadap selama pemeriksaan peradilan perkaranya ini, sehingga memenuhi syarat hukum untuk diadili dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur UU No.8/Drt/1958 adalah merupakan perubahan dan tambahan UU No.7/Drt/1955, dimana Rechten Ordonansi Stbl.1931 No.471 dimasukkan ke dalam UU

No.7/1955

No.7/1955 seperti tersebut dalam pasal 1 sub 1e huruf.h. menurut hemat majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh, karena hanya merupakan dasar berlakunya rechten ordonansi tersebut ke dalam tindak pidana ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa unsur pasal 1. ayat (2) UU No.21/Prp/1959 adalah merupakan kualifikasi pemberatan hukuman dari yang ditentukan dalam dalam pasal 6 UU No.7/Drt/1955, yakni apabila tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kata dapat dalam pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 tersebut mengandung arti, bahwa akibat kekacauan ekonomi yang dimaksud tidak merupakan syarat telah terwujud, akan tetapi telah cukup apabila menurut kelayakan kekacauan itu akan dapat terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan oleh Terdakwa 4 kali berturut-turut dalam jumlah yang cukup besar yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat mengacaukan perekonomian/perdagangan, khususnya mengenai perindustrian rotan itu sendiri ; -----
- Bahwa perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan Terdakwa dapat menghambat terlaksananya kebijaksanaan tentang tata niaga rotan yang bertujuan mendukung pertumbuhan industri rotan dalam negeri yang membuka kesempatan kerja ; -----
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berpengaruh pula pada pengusaha rotan lainnya yang selama ini mengekspor rotan secara legal, dapat surut usahanya akibat adanya perbuatan Terdakwa yang illegal tersebut yang merupakan persaingan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dengan mengacaukan perekonomian dalam masyarakat dan dapat mengacaukan langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah yang telah mengatur tata niaga rotan itu sendiri, dengan demikian unsur pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 telah terpenuhi ke dalam perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya majelis akan mempertimbangkan unsur pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yakni beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang mempunyai pertalian satu dengan lainnya sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi KUHPidana yang sudah diterima dalam praktek hukum pidana kita, bahwa untuk adanya suatu perbuatan yang dikatakan berlanjut, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat ; -----

- Adanya suatu kehendak dari pembuat (pelaku) yang meliputi seluruh perbuatannya ; -----
- Perbuatan-perbuatan yang dilakukan haruslah sejenis atau sama macamnya ; -----
- Tenggang waktu yang tidak begitu lama antara waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta bukti sebagaimana telah disimpulkan di atas, maka cukup bukti, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terbukti tersebut dengan tujuan timbul dari satu penentuan kriminal yakni : melakukan ekspor rotan ke Hongkong dan (empat) kali berturut-turut sebanyak 1.916,040 ton nya dilindungi dokumen PEB dan LKPES dengan volume nya 370 ton rotan, sehingga ekspor rotan Terdakwa 1.546,040 ton tidak dilindungi dokumen ekspor ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis dan sama macamnya ekspor rotan yang tidak dilindungi dokumen ekspor menggunakan dokumen ekspor yang tidak benar mengenai barang ekspor, yakni : -----

- Pada ekspor bulan Februari 1988 sebanyak rotan diekspor 299,300 ton yang hanya dilindungi dokumen ekspor PEB dan LKPES volume 150 ton rotan, tidak dilindungi dokumen ekspor sebanyak 149,300 ton ; -----
- Pada ekspor bulan April 1988 sebanyak rotan diekspor 1020,300 ton yang hanya dilindungi dokumen ekspor PEB dan LKPES volume 110 ton rotan, tidak dilindungi dokumen ekspor sebanyak 910,300 ton ; -----
- Pada ekspor bulan Mei 1988 rotan yang diekspor sebanyak 461,440 ton hanya dilindungi dokumen ekspor PEB dan LKPES volume 110 ton rotan, tidak dilindungi dokumen ekspor sebanyak 351,440 ton ; -----

Menimbang, bahwa dari tenggang waktu perbuatan-perbuatan ekspor rotan Terdakwa tersebut, yakni dilakukan pada bulan Februari, April, Mei, dan Juli semuanya dalam tahun 1988 menurut penilaian majelis adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal-hal dipertimbangkan tersebut, majelis berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan

yang memenuhi

yang memenuhi syarat dan masuk kualifikasi perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti ke dalam perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa, maka majelis berkesimpulan bahwa dakwaan primair secara menyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ke dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan terbukti dan dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair, maka menurut hukum dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka patut pula Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa tersebut ; -----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat pemerintah yang sah giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan penyelundupan ; -----
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan dalam jumlah yang tidak kecil yakni milyaran rupiah yang merupakan sumber dana untuk kelanjutan pembangunan nasional ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah manusia pengecut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melarikan diri yang mempersulit pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya ; -----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa ini tidak ditemui hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan dihukum, maka menurut undang-undang Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara yang timbul ; -----

Memperhatikan

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang serta semua peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa NG.HENCKY WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stb. 1931 No.471 sebagaimana telah diubah dan ditambah Jo. Pasal 1 sub 1 huruf h Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 13 ayat (4) UU No.7/Drt/1953 Jo. UU No. 8/Drt/1950 Jo. Pasal 1 ayat (2) UU No. 21/Prp/1959 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----
- Menyatakan menurut hukum, bahwa oleh karena terdakwa NG. HENCKY WIJAYA, telah dijatuhi hukuman maksimal yakni; seumur hidup dalam perkaranya melakukan Tindak Pidana Subversi, maka dalam Tindak Pidana Penyelundupan yang terbukti ini, tidak dijatuhi hukuman badan ; -----
- Menghukum ia terdakwa NG.HENCKY WIJAYA, dengan membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. Rotan sebanyak 267 ton, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polish rotan, dan 2 buah timbangan DIRAMPAS UNTUK NEGARA ; -----
 2. Surat-surat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara Tindak Pidana Subversi Terdakwa, tetap dilampirkan dalam berkas perkara tersebut, kecuali diperlukan dalam berkas perkara ini ; -----
- Menghukum pula ia terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari ini SENIN tanggal 9 Oktober 1900-Delapan puluh sembilan, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ekonomi Ujung Pandang yang terdiri dari: TONY HARTONO, SH. selaku hakim ketua, serta : L.P. SIREGAR, S.H. dan Ny.NETTY ISA, S.H. masing-masing hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh : AHMAD SEMMA, S.H. selaku panitera pengganti pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh : AMIN RAKHIM, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa hadirnya terdakwa tersebut.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM KAMPUS BARU
TAMALANREA KM.10 BIRINGKANAYA.

Nomor : 80 /PT.04.5.1.3./I/1992 Ujung Pandang, 16 April 1992
Perihal : UNDANGAN UJIAN SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM

di

UJUNG PANDANG.-

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri Ujian
SARJANA HUKUM DARI :

N a m a : ABDUL RAHMAN
No.Induk : 8502170
Jurusan : PIDANA/KRIMINOLOGI
Hari/Tgl. : Senin, 20 April 1992
J a m : 12.00
Ruangan : II. 31
M.Kuliah : S K R I P S I
JUDUL SKR : PERADILAN TERDAKWA-INAABSENIA DELIK PENYELUDUPAN
(SUATU STUDI KASUS PERMARA No.30/PTS/PID.EK./1989/PN.
UJ.PDG)

Dengan susunan Panitia Ujian Sebagai Berikut :

K e t u a : Prof.DR.Rusli Effendy,SH
Sekretaris : Moh.Said Karim,SH
Penguji : 1. DR. Moh.Askin,SH
2. M.Imran Arief,SH,MS
3. H.A.Abu Ayyub Saleh,SH
4. M.Syukri Akub,SH
5. Pj.H.Syahriah "Kil,SH

Konsultan :
1. Prof.DR.Rusli Effendy,SH
2. Andi Sofyan,SH

Atas kehadiran Saudara kami ucapkan banyak terima kasih.-



Pembantu Dekan I

DR. Amier Sjariffudin, S.H.
NIP. 130 345 975

Tembusan Yth.:

1. Kepala Tata Usaha Fak.Hukum
2. A r s i p.-

Cacatan: Apabila berhalangan diharap menyampaikan secara tertulis kepada kami 3 (tiga) hari sebelum Ujian.